

**DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI
PEMODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2020**

DISERTASI

Diajukan sebagai syarat untuk mendapat gelar Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh :
Darmansyah
5117230006

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2022**



LEMBAR HASIL SIDANG PROMOSI

N a m a : Darmansyah








N.P.M. : 5117230006

Program Studi : Ilmu Ekonomi (S3)

Konsentrasi : Manajemen Akuntansi

Judul Disertasi : Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2020

Dinyatakan LULUS dalam sidang Promosi

No.	Tim Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, FCBarb Ketua Sidang	27/08/2022	
2	Prof. Dr. Sutjipto Ketua Penguji	27/08/2022	
3	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Sekretaris Sidang	27/08/2022	
4	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Promotor	27/08/2022	
5	Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM Ko-Promotor II	27/08/2022	
6	Prof. Dr. Apollo Daito, SE, Ak, M.Si, CIFM, CIABV, CIABG Oponen Ahli	27/08/2022	
7	Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM Oponen Ahli	27/08/2022	



LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

N a m a : Darmansyah








N.P.M. : 5117230006

Program Studi : Ilmu Ekonomi (S3)

Konsentrasi : Manajemen Akuntansi

Judul Disertasi : Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris
Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar di BEI Periode 2015-2020

Telah diuji dan dinyatakan LULUS di depan Tim Penguji
Sidang Promosi pada tanggal 25 Agustus 2022

No.	Tim Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, FCBarb Ketua Sidang	27/08/2022	
2	Prof. Dr. Sutjipto Ketua Penguji	27/08/2022	
3	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Sekretaris Sidang	27/08/2022	
4	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Promotor	27/08/2022	
5	Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM Ko-Promotor I	27/08/2022	
6	Prof. Dr. Apollo Daito, SE, Ak, M.Si, CIFM, CIABV, CIABG Oponen Ahli	27/08/2022	
7	Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM Oponen Ahli	27/08/2022	



LEMBAR HASIL SIDANG PROMOSI

N a m a : Darmansyah

N.P.M. : 5117230006

Program Studi : Ilmu Ekonomi (S3)

Konsentrasi : Manajemen Akuntansi

Judul Disertasi : Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris
Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2020

Dinyatakan LULUS dalam sidang Promosi

No.	Tim Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, FCBarb Ketua Sidang	3/12	
2	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si. Ketua Penguji	3/12/22	
3	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Sekretaris Sidang	14/11/22	
4	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Promotor	14/11/22	
5	Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM Ko-Promotor II	6/12/2022	
6	Prof. Dr. Apollo Daito, SE, Ak, M.Si, CIFM, CIABV, CIABG Oponen Ahli	14/12/2022	
7	Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM Oponen Ahli	2/12/2022	



LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

N a m a : Darmansyah
N.P.M. : 5117230006
Program Studi : Ilmu Ekonomi (S3)
Konsentrasi : Manajemen Akuntansi
Judul Disertasi : Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris
Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2020

Telah diuji dan dinyatakan LULUS di depan Tim Penguji
Sidang Promosi pada tanggal 25 Agustus 2022

No.	Tim Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, FCBArb Ketua Sidang	3/12,	
2	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si. Ketua Penguji	3/12/22	
3	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Sekretaris Sidang	14/11/22	
4	Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, PhD, AAM Promotor	14/11/22	
5	Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM Ko-Promotor I	6/12/2022	
6	Prof. Dr. Apollo Daito, SE, Ak, M.Si, CIFM, CIABV, CIABG Oponen Ahli	14/12/2022	
7	Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM Oponen Ahli	2/12/2022	

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmansyah

N.I.M : 5117230006

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Kekhususan : Manajemen Akuntansi

Judul Disertasi: Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen
Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di
BEI Periode 2015-2020

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi yang saya buat dengan judul:

“Determinan Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2020”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya tuliskan sumbernya secara jelas, sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Hormat saya,

(Darmansyah)

ABSTRACT

The practice of tax avoidance cannot be avoided as long as the tax regulations are still multi-interpreted. Tax avoidance also occurs because of the lack of a humanistic approach, as referred to in organizational legitimacy theory, planned behavior theory, stakeholder theory of corporation and agency theory. Basically, humans prefer to get rewards and avoid punishment. Tax policy provides more rewards than punishment. In addition, the theological approach for company executives is not carried out and considers the practice of tax avoidance is still reasonable and innocent.

Companies use financial and non-financial aspects to avoid tax. The research focuses on financial aspects, such as return on assets, debt to equity ratio, firm size, sales growth, current ratio and capital intensity. The object of the research is manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange from 2015 to 2020. The purposive sampling method was used for sampling and the number of samples in this study amounted to 545 test units, consisting of 91 companies for 6 years of research using moderated regression analysis.

The findings from the results of data processing are that the variables of return on assets, debt to equity ratio, firm size, capital intensity ratio and sales growth have an influence on tax avoidance. While the current ratio has no effect on tax avoidance. The independent commissioner variable is proven to be able to moderate the relationship between return on assets, debt to equity ratio, and capital intensity ratio with tax avoidance. Meanwhile, the proportion of independent commissioners is proven not to moderate the relationship between firm size, sales growth and current ratio with tax avoidance.

Keywords: capital intensity, current ratio, debt to equity ratio, firm size, return on assets, sales growth, proportion of independent commissioners, tax avoidance

ABSTRAK

Praktik penghindaran pajak tidak dapat dihindari selama peraturan perpajakan masih multi tafsir. Penghindaran pajak juga terjadi karena kurangnya pendekatan humanistik, seperti yang dimaksud dalam *organizational legitimacy theory*, *planned behaviour theory*, *stakeholder theory of corporation* dan *agency theory*. Pada dasarnya manusia itu lebih senang mendapat reward dan menghindari *punishment*. Kebijakan perpajakan memberi lebih banyak *reward* daripada *punishment*. Selain itu pendekatan teologi bagi para eksekutif perusahaan tidak dilakukan dan menganggap praktik penghindaran pajak masih wajar dan tidak berdosa.

Perusahaan menggunakan aspek keuangan dan non keuangan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian memfokuskan pada aspek keuangan, seperti *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *current ratio* dan *capital intensity*. Objek penelitiannya adalah *manufacturing company* yang *listed* di Indonesia *stock exchange* sejak 2015 sampai 2020. *Purposive sampling method* digunakan untuk penarikan sampel dan jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 545 unit pengujian, terdiri dari 91 perusahaan selama 6 tahun penelitian dengan menggunakan *moderated regression analysis*.

Temuan dari hasil olah data adalah variabel *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *capital intensity ratio* dan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *current ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel komisaris independen terbukti mampu memoderasi hubungan *return on assets*, *debt to equity ratio*, dan *capital intensity ratio* dengan penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen terbukti tidak memoderasi hubungan *firm size*, *sales growth* dan *current ratio* dengan penghindaran pajak.

Kata kunci: *capital intensity*, *current ratio*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *return on assets*, *sales growth*, *independent commissioners*, *tax avoidance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, yangsenantiasamemberikan curahan kasih sayang, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini dengan judul **“Determinan Penghindaran Pajak, dengan Proposi Komisaris Independem Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 sampai 2020”** dengan baik. Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta.

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menghaturkan ucapan terima kasihkepada semua pihak yang memberikan kontribusi, baik berupa ide konstruksi, dukungan material, bahkan dukungan moril yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan disertasiini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, FCBArb. sebagai Rektor Universitas Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Pancasila.
2. Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, M.Si. sebagai Plt. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila dan sebagai Pembina Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
3. Prof. Dr. Sutjipto (Alm) sebagai mantan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasilatelah memberikan dorongan, kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S3 bidang Ilmu Ekonomi di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
4. Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, Ph.D, AAM, sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila dan sekaligus sebagai Promotor, yang begitu baik selalu penuh kesabaran

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bimbingan serta memberi motivasi penulis untuk penyelesaian disertasi ini dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis untuk menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia.

5. Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM, CA, sebagai Kopromotor, yang membantumemberikan memberikan bimbingan metodologi penelitian dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bimbingan serta memberi motivasi penulis sehingga disertasi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Prof. Dr. Apollo Daito, SE, Ak, M.Si, CIFM, CIABV, CIABG sebagai Oponen Ahli, yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
5. Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM sebagai Oponen Ahli, yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
6. Segenap dosen-dosen yang memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila kepada penulis, sehingga pengetahuan dan ilmu penulis dapat bertambah.
7. Kedua orang tua penulis, alm. Bapak Machmud Simamora dan alm. Ibu Hj. NurhayaniSitumorang, yang sangat berjasa kepada penulis dan semoga Allah Subhana Wata'alamemberi tempat terbaik disisi-Nya dan dimasukkan ke dalam syurga-Nya.
8. Isteri Dr. Hj. Amie Primarni, M.Pd, dan anak-anak, Silvia Irene, Dinarwan Hafidz Alghifari, Reyhan Fadil Alghazali, Ayasha Dinarputri Azzahra, Fira khairunnisa, Mutia Nurul Sabira, Zul Hazmi Karim, M. Jamil Karim, yang setia menemani dan membantu dalam pengetikan dan edit penulisan disertasi ini sampai selesai.
9. Teman-teman seangkatan Program Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah

Pascasarjana Universitas Pancasila yang telah membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulisan disertasi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih belum sempurna, kritik dan saran bagi perbaikan penelitian ini akan diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik pada tataran akademik maupun praktisi di bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direksi dan Komisaris perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dikembangkannya pada penelitian lebih lanjut. Semoga Allah Subhana Wata'ala memberikan petunjuk-Nya, Aamiin YRA.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Darmansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Pembatasan Masalah.....	23
1.4 Rumusan Masalah.....	23
1.5 Tujuan Penelitian.....	24
1.6 Manfaat Penelitian.....	25
1.7 Novelty	26
BAB II TELAAH PUSTAKA	27
2.1 Telaah Pustaka.....	27
2.1.1. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	27
2.1.2. <i>Return on Asset</i> (ROA)	42
2.1.3. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	43
2.1.4. <i>Firm Size</i> (SIZE)	44
2.1.5. <i>Sales Growth</i> (SG)	45
2.1.6. <i>Capital Intensity</i> (CI)	46
2.1.7. <i>Current Ratio</i> (CR)	47
2.1.8. Komisaris Independen (PDKI).....	48
2.2. Kerangka Berpikir.....	49
2.2.1. Pengaruh <i>Return on Asset</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	59
2.2.2. Pengaruh <i>Return on Asset</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.....	60
2.2.3. Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak	60

2.2.4. Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.....	61
2.2.5. Pengaruh <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	62
2.2.6. Pengaruh <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen	62
2.2.7. Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	63
2.2.8. Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen	63
2.2.9. Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak	63
2.2.10. Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen	64
2.2.11. Pengaruh <i>Current Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	64
2.2.12. Pengaruh <i>Current Ratio</i> Terhadap Penghindaran Pajak Ketika Dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.....	65
2.3. Hipotesis Penelitian.....	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	76
3.1 Objek Penelitian	76
3.2 Sasaran Penelitian.....	78
3.3 Desain Penelitian	78
3.4 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel.....	79
3.4.1. Penghindaran pajak	79
3.4.2. <i>Return on Assets</i>	82
3.4.3. <i>Debt to Equity Ratio</i>	82
3.4.4. <i>Firm Size</i>	83
3.4.5. <i>Sales Growth</i>	84
3.4.6 <i>Capital Intensity Ratio</i>	85
3.4.7 <i>Current Ratio</i>	87
3.4.8 Komisaris Independen	87
3.5 Data Penelitian.....	90
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	90
3.7 Rancangan Analisa dan Uji Hipotesis	91
3.7.1. Statistik Deskriptif.....	91

3.7.2. Uji Asumsi Klasik	91
3.7.2.1. Uji Normalitas	92
3.7.2.2. Uji Heteroskedastisitas	92
3.7.2.3. Uji Multikolinearitas	93
3.7.2.4. Uji Autokorelasi	93
3.7.3. Uji Parsial (Uji t)	94
3.7.4. Uji Simultan (Uji F)	95
3.7.5. Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)	96
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	98
4.1. Statistik Deskriptif.....	98
4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	100
4.2.1. Hasil Uji Normalitas	101
4.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas	103
4.2.3. Hasil Uji Heterokedastisitas	104
4.2.4. Hasil Uji Autokorelasi	106
4.3. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)	108
4.3.1. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Pertama	109
4.3.2. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kedua.....	109
4.3.3. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Ketiga.....	109
4.3.4. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Keempat.....	110
4.3.5. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kelima	110
4.3.6. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Keenam.....	111
4.3.7. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Ketujuh	111
4.3.8. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kedelapan	111
4.3.9. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kesembilan	112
4.3.10. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kesepuluh	112
4.3.11. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Kesebelas	113
4.3.12. Hasil Uji Hipotesis Alternatif Keduabelas.....	113
4.4. Analisa Regresi Linier Berganda	113
4.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	117
4.6. Hasil Uji Statistik F	119
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	120

4.7.1.	<i>Return on Assets</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	120
4.7.2.	Proporsi Komisaris Independen memoderasi hubungan <i>Return on Assets</i> dengan Penghindaran Pajak	124
4.7.3.	<i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	127
4.7.4.	Proporsi Komisaris Independen memoderasi hubungan <i>Debt to Equity Ratio</i> dengan Penghindaran Pajak	130
4.7.5.	<i>Firm Size</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	132
4.7.6.	Proporsi Komisaris Independen tidak memoderasi hubungan <i>Firm Size</i> dengan penghindaran Pajak.....	133
4.7.7.	<i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.....	135
4.7.8.	Proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan <i>Sales Growth</i> dengan Penghindaran pajak	138
4.7.9.	<i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	141
4.7.10.	Proporsi Komisaris Independen memoderasi hubungan <i>Capital Intensity Ratio</i> dengan Penghindaran Pajak	142
4.7.11.	Variabel <i>Current Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	145
4.7.12.	Proporsi Komisaris Independen tidak memoderasi hubungan <i>Current Ratio</i> dengan Penghindaran Pajak	146
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN		149
5.1.	Kesimpulan	149
5.2.	Keterbatasan.....	152
5.3.	Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA		153
LAMPIRAN.....		167
RIWAYAT HIDUP.....		207

DAFTAR GAMBAR

2.1. Model Penelitian.....	59
4.1. Hasil Uji Normalitas.....	102
4.2. Hasil Uji heteroskedastisitas	106

DAFTAR TABEL

1.1. Rata-rata Nilai ETR Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020	6
1.2. Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2021	6
1.3. Realisasi Tax Ratio Indonesia Tahun 2016-2021	7
1.4. Tingkar Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016-2021	7
2.1. Perbandingan Rata-rata Tarif PPh Badan Tahun 2015-2021	8
3.1. Penelitian Terdahulu	51
3.2. Operasionalisasi Variabel.....	89
4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	98
4.2. Hasil Uji Normalitas	101
4.3. Hasil Uji Multikolinearitas	103
4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	105
4.5. Hasil Uji Autokorelasi	107
4.6. Hasil Uji Hipotesis Statisti t	108
4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi	118
4.8. Hasil Uji Statistik F	119

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020.....	167
2. Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020	169
3. Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi	182
4. Hasil Olah Data Statistik melalui SPSS V.25.....	195
5. Daftar Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020	202
6. Riwayat Hidup	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp.2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Penerimaan dari sektor pajak tahun 2021 mencapai Rp.1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2019. Pendapatan dari sektor pajak sebesar 78,9% merupakan pendapatan Negara terbesar dibandingkan pendapatan dua sektor lainnya, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 20,7% dan penerimaan dari hibah sebesar 0,4%. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan sektor pajak nilainya sangat besar dan menjadi tulang punggung penerimaan negara paling diandalkan.

Sebagaimana diketahui bahwa peran dana pajak sangat besar bagi negara, karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan setelah diundangkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami hambatan dari wajib pajak, salah satunya adalah aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa, dikenal sebagai *Panama Papers*, terungkapnya bermacam dugaan praktik skandal keuangan rahasia. Pihak-pihak dalam *Panama Papers* terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah *offshore* (*tax haven countries*). Disebutkan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015, memuat informasi lebih dari 214 ribu perusahaan cangkang pada 21 yurisdiksi *offshore*. Informasi tersebut memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia *offshore* mengalirkan uang gelap di jagat finansial global secara rahasia. Hal ini mendorong lahirnya banyak modus dalam merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan, walaupun kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya tidak melawan hukum.

Perusahaan Cangkang (*shell corporation*) ini dapat disamakan sebagai *conduit company* atau *special purpose vehicle company* atau perusahaan boneka. PPATK mendefinisikan *shell corporation* sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, perusahaan itu dapat bertindak sebagai penghindar pajak (*tax avoidance*) untuk bisnis yang sah.

Adanya praktik penghindaran pajak inilah yang membuat perusahaan cangkang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan manuver-manuver keuangan. Guna memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma yang berlaku sebagai pembuat perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven countries*) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI).

Banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan pendapatannya di negara-negara surga pajak. Hal tersebut semakin diperparah dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, sehingga praktik *tax avoidance* semakin kompleks. Pencurian yang dilakukan korporasi terhadap besaran pajak terutang yang harus dibayar akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Penyebabnya adalah tarif pajak penghasilan yang terlampau tinggi, sehingga menyebabkan para wajib pajak berpenghasilan besar mengalihkan pendapatan.

Tarif pajak yang tinggi ini memaksa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh Mihir A.Desai, dkk dalam jurnal *Theft and Taxes (2006)* yang menyatakan bahwa karakteristik sistem pajak suatu perusahaan mempengaruhi jumlah pengalihan yang berlangsung pada suatu negara dan perusahaan tersebut, tarif pajak yang lebih tinggi memperburuk tata kelola perusahaan, sementara penegakan hukum pajak yang kuat dapat memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu pajak bagi perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan. Hubungan antara tingkat

pajak dan tingkat pendapatan tergantung pada kondisi pemerintahan dimana respon yang baik diperoleh dalam lingkungan pemerintahan yang stabil.

Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa relevansi penelitian terhadap penghindaran pajak yang meningkat, memicu pemerintah untuk mencoba menutup *tax gap*, dengan meningkatkan kepatuhan melalui penegakan hukum, sehingga bisa mencapai target penerimaan pajak. Batasan antara praktik penghindaran pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek studi yang menarik. Masih terdapat celah dalam peraturan dan ketentuan perpajakan memicu adanya penghindaran pajak yang secara legal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Apalagi dengan timbulnya “*Panama Papers*” dan “perusahaan cangkang” yang menyembunyikan pendapatannya di negara-negara surga pajak, serta penghindaran pajak dari korporasi semakin meningkatkan kebutuhan dan perhatian terkait hal ini.

James Kessler (2004) mengartikan *tax avoidance* sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema penghindaran pajak pada banyak negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). *Unacceptable tax avoidance* dapat disebut juga *aggressive tax planning*. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) sebagai pelaporan pajak agresif yang mencakup berbagai transaksi dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak tanpa melibatkan respon nyata oleh perusahaan dan merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang lebih umum.

Dengan kata lain, *unacceptable tax avoidance* atau *tax aggressiveness* ini lebih mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Kesuksesan *tax amnesty* yang telah dilaksanakan di Indonesia menunjukkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan penghasilannya di negara-negara surga pajak. Hal tersebut semakin diperparah dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, sehingga praktik *tax avoidance* semakin kompleks.

Praktik Penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan aktif dari wajib

pajak, dilakukan saat penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat digolongkan dalam dua tipe wajib pajak, yaitu wajib pajak besar dan wajib pajak umum. Wajib pajak besar dengan kemampuan keuangan yang dimiliki dapat menugaskan ahli perpajakan untuk mencari celah-celah dalam peraturan perajakan yang bisa digunakan untuk meminimalkan beban pajak, sedangkan wajib pajak umum biasanya melakukan dengan menahan untuk membeli barang kena pajak, membayar gaji/upah sebagian dalam bentuk natura/kenikmatan, dan lainnya.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan adalah pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Negara, dibandingkan perusahaan perseorangan atau UMKM. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sehingga perusahaan akan selalu mencari celah agar pembayaran pajak seminimal mungkin. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Top Executive* dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Dyrenge, S.D., Hanlon, M., & Maydew, (2010). Adanya beban pajak dipandang beban yang memberatkan perusahaan dan pemilik, oleh sebab itu ada upaya perusahaan untuk penghindaran pajak (Chen, 2010).

Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan sesuai aturan tidak dilarang, tetapi bagi kantor pajak seringkali dipandang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif yang menyebabkan setoran dana pajak perusahaan ke kas Negara berkurang. Tindakan penghindaran pajak telah menyebabkan negara dari sektor pajak tidak tercapai dan bahkan merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya (Kifni, 2011). Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan penghindaran pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012). Fenomena agresivitas pajak banyak terjadi di perusahaan penanaman modal asing (Brodjonegoro, 2016). Fenomena ini juga terjadi pada perusahaan manufaktur.

Hal ini dapat dilihat dari berfluktuasinya nilai *effective tax rate* periode 2015 sampai 2020 di sektor industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi dan rendahnya *tax ratio* negara. Dengan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak, akan berdampak pada penurunan pendapatan negara

secara keseluruhan, dan pada akhirnya pembangunan yang dicanangkan negara tidak berjalan lancar dan maksimal, akibatnya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat menjadi terganggu.

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa sebanyak sebanyak US\$4,78 miliar setara Rp.67,6 triliun merupakan praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan US\$78,83 juta atau sekitar Rp.1,1 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak dilakukan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, *tax avoidance* biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. (<https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak>, 05-02-2021).

Masyarakat berpandangan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak baik untuk dilakukan. (Lanis dan Richardson, 2013). Dalam praktik bisnis, perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax haven countries*), dengan tidak melaporkan jumlah keuntungan yang diperoleh di Negara tempat berbisnis dan pada akhirnya pajak yang dibayar lebih sedikit dari seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dan di luar jangkauan hukum pajak Indonesia.

Pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas. Upaya dalam melakukan penghematan pajak (*tax saving*) secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan untuk merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*).

Indikasi adanya *tax avoidance* terlihat inkonsistensi nilai *effective tax rate* dari tahun 2015 sampai 2020, seperti terlihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Rata-rata ETR Perusahaan Manufaktur Periode 2015 - 2020

Sub Sektor Industri	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
Industri Dasar dan Kimia	0.42	0.20	0.23	0.20	0.38	0.23	0.28
Aneka Industri	0.44	0.31	0.23	0.26	0.24	0.22	0.28
Industri Barang Konsumsi	0.28	0.25	0.28	0.29	0.32	0.24	0.28
Rata-Rata Sektor Industri	0.38	0.25	0.25	0.25	0.31	0.23	

Sumber: Ditjen Pajak, Kemenkeu, diolah kembali (2020)

Praktik penghindaran pajak terjadi Industri Dasar dan Kimia di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020, *effective tax rate* lebih rendah dari *corporate income tax rate* yang berlaku, yaitu 25%. Untuk Aneka Industri, praktik penghindaran pajak terjadi tahun 2017, 2019 dan 2020. Untuk Industri Barang Konsumsi terjadi pada tahun 2020, karena realisasi *effective tax rate* masih dibawah *corporate income tax rate* yang berlaku saat ini.

Praktik penghindaran pajak akan selalu terjadi selama pengusaha masih melihat ada celah-celah peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan selama tidak melanggar hukum. Praktik seperti ini banyak dilakukan oleh wajib pajak badan luar negeri, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak bentuk usaha tetap.

Indikasi lainnya adanya praktik penghindaran pajak yaitu tidak pernah tercapainya target penerimaan pajak dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2020 seperti ditunjukkan tabel 1.2. berikut ini. Target penerimaan pajak baru tercapai pada tahun 2021, hal ini tidak akan terjadi tanpa usaha sungguh-sungguh dari pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi dan Target atas Penerimaan Pajak
Tahun 2015 - 2021 (dalam Triliun Rp)

Keterangan							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	1,055.00	1,105.00	1,151.03	1,313.50	1,332.10	1,072.10	1,277.50
Target	1,294.25	1,355.00	1,283.63	1,424.99	1,577.60	1,198.82	1,229.60
Pencapaian	81.51%	81.55%	89.67%	92.18%	84.44%	89.43%	103.90%

Sumber: Ditjen Pajak, Kemenkeu (2020)

Petunjuk lainnya adanya penghindaran pajak adalah pencapaian *tax ratio* per

tahunnya masih rendah dan jauh dari target yang diinginkan pemerintah, yaitu 15% per tahunnya. Hal ini bisa diartikan adanya wajib pajak badan belum mau membayar kewajiban perpajakan dengan benar, meskipun pendapatan usahanya tumbuh dan bertambah besar. Berikut gambaran *tax ratio* tahun 2016-2021 dalam bentuk tabel 1.3. *Tax ratio* tahun 2020 turun menjadi 8,33% dan kemudian naik sebesar 9,11% di tahun 2021.

Tabel 1.3
Realisasi *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2016-2021 (dalam %)

Tahun	Persentase
2021	9.11%
2020	8.33%
2019	9.76%
2018	10.24%
2017	9.89%
2016	10.37%

Sumber: Ditjen Pajak, Kemenkeu (2020)

Begitu pula tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) sejak tahun 2016 sampai 2020 belum pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Target baru bisa diraih di tahun 2021 sebesar 84,1%, hal ini terjadi karena wajib pajak sudah mulai menyadari pentingnya penerimaan dana sektor pajak bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan negara. Berikut gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) pada periode 2016 sampai 2021 dalam tabel 1.4. ini.

Tabel 1.4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Tahun 2016-2021

Tahun	WP Melapor (juta)	WP Terdaftar (juta)	Tingkat Kepatuhan
2021	15.97	19.00	84.05%
2020	14.70	19.00	77.37%
2019	13.30	18.30	72.68%
2018	12.50	17.60	71.02%
2017	12.40	16.60	74.70%
2016	12.20	20.10	60.70%

Sumber: Ditjen Pajak, Kemenkeu (2020)

Selain faktor di atas, masalah tarif pajak korporasi antar negara Asean juga memiliki andil terjadinya penghindaran pajak. Pajak penghasilan badan atau pajak korporasi telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 berbunyi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Tarif pajak penghasilan

di Indonesia sampai tahun 2019 sebesar 25%, relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Asean, rata-rata OECD, rata-rata Eropa dan rata-rata G20. Sejak diberlakukannya UU No.2 Tahun 2020, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun 2022. Dengan dikeluarkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021), tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Kendati tarif PPh Badan batal diturunkan menjadi 20% pada tahun 2022, tarif PPh badan sebesar 22% cukup kompetitif dengan pertimbangan Indonesia membutuhkan uang pajak lebih besar karena memiliki wilayah yang lebih luas dan berbentuk kepulauan. Tarif PPh badan batal turun juga mempertimbangkan pendapatan negara dan defisit APBN selama pandemi Covid-19 semakin melebar. Sebagai perbandingan rata-rata tarif PPh badan OECD pada 2021 sebesar 22,81%, rata-rata tarif PPh Badan di negara G-20 sebesar 24,17%. Di Asean, rata-rata tarif PPh Badan sebesar 22,17%. Di Eropa, rata-rata tarif PPh badan lebih rendah sekitar 18,98%.

Bila Indonesia tidak menyesuaikan tariff PPh Badan dengan Negara-negara lain, akan berakibat pada semakin banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang mengalihkan lokasi kantor pusatnya ke negara-negara Asean yang tarif pajaknya lebih rendah dan negara yang memberikan insentif pajak terbesar dibandingkan Indonesia. Penetapan tarif PPh Badan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pada tabel 1.5 disajikan perkembangan tarif pajak korporasi rata-rata di beberapa Negara tahun 2021.

Tabel 1.5

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan Tahun 2015-2021

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	22.77	24.69	23.95	23.53	23.12	22.88	22.81
Rata-rata Eropa (%)	20.05	19.97	19.53	19.48	19.17	19.03	18.96
Rata-rata Amerika (%)	27.61	27.61	28.29	28.11	27.36	27.33	27.16
Rata-rata Inggris (%)	20.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Rata-rata G20	26.64	26.49	25.92	25.29	24.90	24.60	24.17
Rata-rata ASEAN (%)	23.00	23.00	22.67	22.67	22.67	22.17	22.17
Indonesia	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	22.00	22.00
Sumber: KPMG, diolah kembali							

Seperti diketahui, tujuan utama pendirian suatu perusahaan adalah ingin memperoleh laba yang maksimal. Salah satu faktor yang menentukan berkembang

dan tumbuhnya perusahaan adalah pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, ditunjukkan oleh dana operasional perusahaan tersedia, terjaga dengan baik dan mencukupi. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan baik dan lancar, perusahaan melakukan perbandingan antara hasil laba periode sekarang dengan periode sebelumnya. Jika laba perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, maka dapat diprediksikan bahwa perusahaan dapat menjalankan siklus kegiatan usahanya lebih lama lagi. Sebaliknya jika laba perusahaan mengalami penurunan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, maka dapat dipastikan akan mengalami gejolak keuangan khususnya untuk pengembangan usaha di masa depan. Untuk mengatasinya, manajemen perusahaan akan merubah kebijakannya untuk memangkas beban-beban yang tidak memberikan keuntungan atau kontribusi bagi perusahaan.

Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan sudah baik atau tidak, perusahaan melampirkan data-data aktivitas usahanya dalam laporan keuangan, baik secara bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan, yaitu informasi tentang sumber daya ekonomi entitas dan tuntutan terhadap perusahaan pelapor. Pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan bukan hanya perusahaan, manajer, investor dan kreditor saja, termasuk pemerintah diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kepentingan pemerintah atas laporan keuangan perusahaan adalah untuk melihat besarnya pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Pemerintah ingin mengetahui berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang disusun setiap tahunnya, berisi informasi tentang besarnya pendapatan, beban, laba dan pajak terutang akhir tahun harus dilampirkan pada saat perusahaan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) perusahaan kepada kantor pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, laporan laba rugi merupakan dasar pemeriksaan apakah jumlah dan besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan pada periode itu sudah tepat dan mengacu pada penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang menentukan penghindaran pajak berdasarkan pergerakan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan biaya dan laba rugi perusahaan manufaktur setiap tahunnya. Pengukurannya dengan menggunakan ratio seperti *return on asset*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales*

growth, *capital intensity*, dan *current ratio*. Referensi yang digunakan untuk menilai adanya praktik penghindaran pajak adalah laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia dan laporan penerimaan pajak yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu bentuk praktek penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan menciptakan pinjaman dalam jumlah yang besar, sehingga beban bunga pinjaman akan naik, berdampak pada laba semakin kecil. Padahal pinjaman tersebut tidak digunakan untuk menambah modal kerja untuk meningkatkan penjualan, pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura, meskipun tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawannya tetapi dapat biayakan untuk mengurangi penghasilan. Selain itu wajib pajak badan berupaya memanfaatkan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan cara memecah-mecah peredaran usaha untuk memanfaatkan PPh Final dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha yang masih dibawah Rp.4,8 Miliar.

Bentuk lain praktik penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan keuntungan dari kegiatan usahanya di dalam negeri ke perusahaan afiliasinya yang ada di negara-negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (*tax heaven country*) atau memanfaatkan secara tidak benar perjanjian penghindaran pajak berganda/P3B (*Tax treaty*) seperti menimbulkan biaya-biaya royalti, merk dan sejenisnya ke negara-negara yang hak atas pemajakan untuk transaksi-transaksi tersebut berada di negara-negara tersebut sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 26 padahal tidak ada eksistensi biaya tersebut dalam kegiatan usahanya.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengobservasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Derashid, Check & Hao Zhang (2003) meneliti pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap *Effective Tax Rate* di beberapa perusahaan dagang yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange dan hasilnya signifikan negatif. Berbeda dengan penelitian Yong Ching Chioua, Yao Chih Hsiehb & Wenyi Linc (2012) tentang determinan *effective tax rates* pada perusahaan yang listed di *China Stock Market*, dan hasilnya ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh positif, *return on assets* (ROA) berpengaruh positif dan *capital intensity* sebagian berpengaruh positif dan sebagian lagi berpengaruh negatif. Hasil penelitian Hendrik Maula *et al* (2019) menemukan bahwa *return on assets* (ROA) dan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan (*Size*) dan *capital intensity* tidak berpengaruh

terhadap *tax avoidance*.

Dyrend *et al* (2010) meneliti karakter individual eksekutif dan menemukan bahwa karakter individual eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Desai dan Dharmaphala (2006) yang meneliti mengenai kompensasi insentif menemukan bahwa kompensasi insentif berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Desai dan Dharmaphala (2006) didukung oleh penelitian Armstrong *et al* (2014) yang menemukan bahwa insentif manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Higgins *et al* (2011), yang meneliti mengenai pengaruh strategi perusahaan terhadap penghindaran pajak, menemukan bahwa perusahaan yang memilih strategi mengurangi biaya (*defender*) menghindari pajak lebih sedikit daripada perusahaan yang memilih produk diferensiasi dan agresif (*prospector*).

Penerimaan dana dari sektor perpajakan mempunyai peranan sangat penting bagi suatu negara. Dana pajak akan digunakan membiayai infrastruktur pembangunan fisik bersifat strategis, seperti pelabuhan, bandaran, waduk, pusat-pusat rekreasi, bendungan, power plant, dan lainnya agar bisa berjalan tanpa kendala dari sisi pendanaan. Pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, kurang lebih 80% dari penerimaan negara Indonesia ditopang dari pajak. Alasan pajak masih menjadi porsi utama penerimaan negara karena sektor lain belum mampu mencapai target dan porsi yang sudah ditetapkan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun ratahampir diseluruh Negara. Pemungutan pajak sendiri dilaksanakan bukan tanpa tujuan, sudah jelas bahwa hasil dari pemungutan ini pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak badan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga akan besar. Oleh sebab itu wajib pajak badan usaha berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

Bukti konkrit terjadinya praktik penghindaran pajak di Indonesia, dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) pada tahun 2007. Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa TMMI menghindari pajak dengan nilai pajak kurang dibayar sebesar Rp.1,22 triliun. Penghindaran pajak dilakukan melalui skema transaksi tertentu yang melibatkan penetapan harga dengan perusahaan afiliasinya Toyota Motor Asia Pacific Pte di Singapura. 95% saham TMMI dimiliki oleh Toyota Motor Corporation Jepang. Kebijakan penjualan kendaraan pada Grup Toyota adalah seluruh penjualan untuk wilayah Asia Pasifik diwajibkan melalui Toyota Motor Asia Pacific Pte di Singapura, yang merupakan anak perusahaan Toyota Motor Corporation Jepang.

TMMI menjual produk Fortuner kepada perusahaan afiliasinya Toyota Motor Asia Pacific Pte dengan harga yang lebih murah 3,49% dari Harga Pokok Penjualan. Untuk produk yang lain yaitu Innova diesel dan Innova bensin masing-masing dijual lebih murah 1,73 % dan 5,14 % dari ongkos produksinya per unit. Sementara untuk penjualan ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung meskipun kecil yaitu hanya 1,15 % dan 2,69 % dari ongkos produksi per unit. Sementara apabila produk yang sama dijual di dalam negeri menghasilkan laba antara 3% sampai 7%.

Dengan demikian TMMI di Indonesia akan menanggung kerugian untuk setiap penjualan mobil ke Singapura. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu ketidakwajaran dalam transaksi penjualan yang ditengarai untuk menghindari pajak penghasilan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan atas pembukuan TMMI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dari hasil pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa terdapat pajak kurang dibayar oleh TMMI sebesar Rp.1,22 triliun (investigasi tempo.co).

Lain lagi, kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Rajawali

Nusantara Indonesia (RNI). RNI merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing dan anak perusahaan dari RMG Ltd di Singapura. Selama bertahun-tahun RNI selalu mengalami kerugian. Dilihat dari struktur modalnya, perusahaan ini menggantungkan hidupnya dari hutang afiliasi. Dalam laporan keuangan RNI tahun 2014, tercatat utang kepada induknya sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya sebesar Rp.2,18 miliar. RNI juga mengakui adanya rugi ditahan pada tahun yang sama sebesar Rp.26,12 miliar (bisniskeuangan.kompas.com). Tindakan perusahaan induk memberikan suntikan dana dalam bentuk utang, dan bukan dalam bentuk modal bukan tanpa alasan.

Dengan meminjamkan dana, RMG Ltd akan memperoleh imbalan berupa bunga yang tidak dikenakan pajak. Dari sisi RNI, bunga tersebut juga dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan (*deductible expense*). Sementara apabila memberikan modal, maka imbalan atas modal tersebut berupa dividen akan dikenakan pajak, dan bagi RNI tidak dapat dibiayakan (*non deductible expense*). Dengan demikian, transaksi RNI dan RMG Ltd tersebut merupakan salah satu bentuk skema penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh RNI dilakukan dengan menetapkan struktur modal dengan nilai hutang yang tinggi dan modal yang rendah (*thin capitalization*).

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin terbukanya kesempatan transaksi antar negara (*cross border transaction*) berperan mendorong semakin berkembangnya bisnis dengan berbagai inovasi. Hal tersebut tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk menciptakan skema-skema transaksi penghindaran pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya. (Darussalam dan Septriadi, 2008). Transaksi-transaksi tersebut memanfaatkan celah karena adanya perbedaan ketentuan dan perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Beberapa negara mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak melalui serangkaian skema transaksi yang rumit dengan tujuan untuk menghindari pajak (Desai, 2002).

Penghindaran pajak adalah suatu hal yang tidak mudah untuk diukur. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya data yang tersedia khususnya tidak adanya data Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak atau *tax return* karena alasan kerahasiaan (Hanlon, 2010). Oleh karena itu pada umumnya peneliti menggunakan proksi berdasarkan data laporan keuangan untuk mengukur penghindaran pajak, menggunakan *effective tax rate (ETR)*. Hasil penelitian Nurul Herawati,

Rahmawati, Bandi, dan Doddy Setiawan, (2019), menemukan bahwa proksi penghindaran pajak di Indonesia selama 7 tahun terakhir didominasi proksi *effective tax rate* sebesar 48%, proksi *current ETR* sebesar 30%, proksi *Cash ETR* sebesar 19%, dan proksi *Book Tax Gap* sebesar 15%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk mengukur penghindaran pajak penulis menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR).

Faktor keuangan yang diprediksi mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah factor profitabilitas, salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan ekuitas tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Penelitian Rohaya Md Noor *et al* (2010), Saputra *et al* (2015) dan Kimsen, Imas.K, Siti Masitoh (2018) menemukan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Yong Ching Chioua *et al* (2012), dan Java Mahbubillah & Sofyan Hadinata (2020), menjelaskan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Darmadi & Zulaikha menemukan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage yang diproxikan oleh *debt to equity ratio* (DER) merupakan pengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Bisa dimaknai pula dengan berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Hutang ini menimbulkan bunga yang akan menjadi pengurang pendapatan kena pajak. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga (*interest*) dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Carolina *et al.* (2014) menemukan semakin tinggi perusahaan menggunakan utang sebagai modalnya, maka hal tersebut menunjukkan perusahaan menerapkan praktik *tax avoidance*. Penelitian oleh Ngadiman &

Puspitasari (2014) dan Tiaras & Wijaya (2015) menemukan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Ardi & Kristianto (2015) menyebutkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012), Nurhandono & Firmansyah (2017) menemukan *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor pemicu lainnya digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Dengan kenaikan penjualan diharapkan ada kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian Turyatini (2017) dan Calvin Singly & I. Made Sukartha (2015) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian dilakukan oleh Hanna dan Haryanto (2016) menemukan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada *effective tax rate* yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Intensitas Modal (*capital intensity*) merupakan kekayaan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Menurut Shinta Budianti & Khristina Curry (2018), *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Putri (2016) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Gemilang (2016) dan Wiguna (2017) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Faktor ratio lancar (*current ratio*) juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Current ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Menurut Shinta Budianti dan Khirstina (2018) menemukan bahwa *current ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, dan Haqi Fadilah (2018) menemukan bahwa *current ratio* perusahaan manufaktur tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian David

Malindo Pasaribu dan Susi Dwi Mulyani (2019) yang menemukan bahwa *current ratio* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Menurut Yogyanto (2007), alat yang digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan adalah ukuran aktiva dan ukuran aktiva tersebut diukur menggunakan logaritma dari total aktiva. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Ratnasari (2013), Yong Ching Chioua *et al* (2012), Rohaya Md Noor *et al* (2010), Zimmerman, J.L (1983) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda dari Hendrik Maula *et al*, Nawang Kalbuana *et al*, Kimsen, Imas K., Siti Masitoh (2018) menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wajib pajak badan sering mengalami kendala di dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan dikelola oleh para manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham. Kinerja maksimal dan hasil operasional perusahaan yang tinggi merupakan sesuatu yang diharapkan dari para manajer ini, sehingga ketika dihadapkan pada urusan pajak akan menimbulkan dilema tersendiri, para manajer tersebut cenderung akan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini memfokuskan pada topik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini penting dilakukan karena adanya *trend* peningkatan penghindaran pajak di Indonesia dan temuan bahwa Indonesia termasuk kategori negara berperingkat tinggi dalam menghindari pajak (Tang, 2015). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak dilakukan beberapa perusahaan

dan perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya antar penelitian satu dengan penelitian lainnya, serta untuk memastikan penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdiri atas 3 (tiga) sektor, yaitu Sektor Industri Kimia Dasar, Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap variabel *return on asset*, *deb to equity ratio*, *firm size*, *sales growth* dan *capital intensity*, komisararis independen dan penghindaran pajak, dengan judul **“Determinan Penghindaran Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2015-2020 ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Perusahaan manufaktur yang akan diteliti meliputi 3 (tiga) sektor, yaitu Sektor Industri Kimia Dasar, Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi. Ketiga sektor manufaktur ini memiliki peranan paling vital terhadap penerimaan pajak suatu Negara. Sebagai acuan dalam perkembangannya ketiga sektor manufaktur ini melakukan sejumlah upaya dalam penghindaran pajak dengan berbagai cara, seperti melalui profitabilitas, likuiditas, *sales growth*, *leverage*, *deferred tax expense*, karakteristik eksekutif, Lindung Nilai, pemeriksaan pajak, kepemilikan institusional, komisararis independen, kualitas audit (ukuran KAP), Komite Audit, kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, Manajemen Laba, pemanfaatan *tax haven countries*, *bankruptcy risk*, *tax accounting choices* dan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut atas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, sebagai berikut:

1. *Return on Asset (ROA)*

Dengan meningkatnya laba bersih sebelum pajak suatu badan usaha, diharapkan pajak penghasilan terutang akhir tahun akan naik. Kenyataan dalam praktik tidak demikian, banyak perusahaan melakukan koreksi-koreksi pada beban usaha dan pendapatan usaha dengan tujuan mengurangi beban pajak tahun berjalan. Pada satu sisi, laba tinggi merupakan target yang akan dicapai oleh setiap perusahaan. Sebaliknya laba yang tinggi juga menimbulkan beban pajak yang semakin tinggi. Banyak perusahaan tidak menginginkan hal itu terjadi, dan untuk itu perusahaan menekan beban pajak agar tidak naik. Cara yang dilakukan adalah

dengan mengalihkan pendapatan dari suatu negara ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah, menaikkan beban bunga pinjaman melalui perusahaan afiliasi, dan lainnya. Salah satu yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah variabel *return on assets*. ROA merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Nilai ROA diperoleh dengan cara membagi laba bersih setelah pajak (*net income after tax*) dengan total asetnya. Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi nilai *effective tax rate* (ETR) baik secara langsung maupun ketika dimoderasi oleh variabel *corporate governance*. ETR merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai ROA semakin tinggi, maka nilai ETR semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

2. ***Debt to Equity Ratio (DER)***

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan tidak terhindarkan mengingat beban pajak merupakan biaya yang harus dipikul oleh perusahaan. Semakin besar beban pajak semakin berkurang keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin kecil dividen yang akan diterima pemegang saham. Cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan menaikkan jumlah pinjaman dari perusahaan afiliasi, biasanya dari perusahaan induknya. Dengan menaikkan jumlah pinjaman berakibat naiknya beban bunga pinjaman dan laba akan berkurang dan pada akhirnya beban pajak akan menurun. Untuk mengukur naiknya jumlah pinjaman adalah dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). DER merupakan salah satu dari rasio *leverage*. Rasio leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Untuk mengukur tingkat leverage adalah dengan membagi total *liabilities* dengan *total equity*. Semakin tinggi nilai dari DER berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang dan seberapa besar proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Komponen utang pada perusahaan manufaktur di BEI menunjukkan 50% dari total asset artinya aktivitas usaha

perusahaan manufaktur 50% didanai dari penciptaan utang.

3. *Firm Size*

Secara umum perusahaan manufaktur memiliki aset jauh lebih besar dibandingkan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Dengan aset yang besar perusahaan manufaktur memiliki kemampuan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan manufaktur, salah satunya adalah dengan memperbesar belanja barang modal (aset tetap) yang memiliki nilai kapitalisasi tinggi, dengan tujuan beban penyusutan bertambah besar dan berdampak pada laba usaha menjadi lebih kecil. Cara lainnya adalah menunjuk konsultan pajak profesional atau mempekerjakan ahli perpajakan untuk mencari celah hukum mengurangi beban pajak. Hal ini bisa dilihat banyaknya perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan aktivitas usahanya mengalami kerugian. *Firm Size* atau ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias), yaitu sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dilambangkandengan log natural total aset (\ln). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat dan mampu untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

4. *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan tujuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pada saat pertumbuhan penjualan meningkat perusahaan akan mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi yang akan berdampak pada kenaikan penjualannya. Pertumbuhan Penjualan yang tinggi akan dapat berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan sehingga menjadi

pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan struktur modal. Perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya tinggi, akan cenderung menggunakan hutang dalam struktur modalnya.

Pemegang Saham maupun Manajemen Perusahaan menginginkan adanya pertumbuhan usaha ditandai dengan adanya kenaikan penjualan produk dari tahun ke tahun. Dengan adanya kenaikan penjualan hampir bisa dipastikan akan meningkatkan laba perusahaan. Manajemen tidak menginginkan kenaikan laba akan meningkatkan beban pajak. Umumnya cara yang dilakukan untuk menghindari beban pajak adalah mengalihkan kenaikan penjualan kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri yang tarif beban pajaknya lebih rendah. Pengukuran pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*.

5. *Capital Intensity*

Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap besar cenderung akan memiliki beban usaha yang tinggi pula, dibuktikan dengan semakin naiknya beban depresiasi perusahaan tersebut. Untuk menghindari pajak perusahaan akan berusaha menaikkan beban usaha melalui pembelian aset tetap dengan tujuan beban depresiasi semakin tinggi. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung dengan membagi *total net fixed assets* dengan *total assets*. Tingginya nilai rasio intensitas modal menandakan bahwa perusahaan banyak melakukan investasi dalam bentuk pembelian aset tetap dan tentu hal ini baik selama pembelian aset tetap tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Kebijakan ini akan mempengaruhi jumlah penjualan produk dan akan meningkatkan laba usaha.

6. *Current Ratio*

Untuk memastikan perusahaan memiliki kemampuan membayar utang

lancarnya tepat waktu, biasanya manajemen akan memperhatikan perputaran akun-akun yang ada di asset lancar. Semakin tinggi perputarannya menandakan perusahaan semakin likuid. Tetapi ditemukan beberapa perusahaan yang memiliki current ratio yang baik, bukan sebagai wajib pajak patuh atau bukan menjadi pembayar pajak yang baik. Untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh current ratio terhadap penghindaran pajak. *Current ratio* menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, dihitung dengan membandingkan jumlah asset lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Semakin besar nilai rasio tersebut akan semakin baik yang menandakan bahwa perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Untuk mengetahui apakah *current ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, masih harus dibuktikan karena hasil temuan dari peneliti sebelumnya masih berbeda-beda.

7. Komisaris Independen sebagai variabel moderasi

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen sebanyak 30% dari jumlah komisaris yang ada. Diharapkan dengan adanya komisaris independen aktivitas usaha bisa dijalankan dengan baik dan terukur mengacu pada prinsip tata kelola (*corporate governance*) yang diharapkan otoritas jasa keuangan. Tujuannya adalah agar keberadaan komisaris independen dapat mengurangi aktivitas dan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Dalam penelitian ini variabel komisaris independen digunakan sebagai variabel moderasi untuk memastikan apakah variabel ini memoderasi atau tidak hubungan variabel independen dengan penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa efektivitas mekanisme dari *corporate governance* bertujuan meminimalisasi konflik keagenan melalui aturan yang berlaku dan legal. Agar bisa berjalan baik diperlukan bantuan pengawasan dari pihak luar perusahaan yang independen untuk mencegah terjadinya praktik *tax avoidance*. Pengawasan oleh komisaris independen akan menekan adanya tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Semakin jumlah komisaris independen akan semakin banyak pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan dan akan membuat pihak agen

berhati-hati membuat keputusan (Dewi & Noviani, 2017). Semakin tinggi jumlah komisaris independen akan meningkatkan peran pengawasan dalam menekan penyalahgunaan praktik *tax avoidance*, sehingga kecenderungan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil (Pitaloka & Merkusiawati (2019). Komisaris independen akan memperkuat pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan (*SIZE*), Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), *Capital Intensity* dan *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak.

Komisaris independen berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direksi atau anggota dewan komisaris, tidak merangkap jabatan sebagai direktur pada suatu perusahaan. Komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris. Komisaris independen dilambangkan dengan PDKI. Komisaris Independen ditunjuk untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik dan terkendali sehingga laporan tahunan berupa laporan keuangan dan laporan operasional menjadi lebih objektif dan terpercaya.

8. Karakter Eksekutif

Menurut Low (2006), Eksekutif perusahaan memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih beranidalam mengambil keputusan meskipun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu, eksekutif yang *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memperoleh penghasilan tinggi, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang *risk taker* tidak ragu menarik pinjaman dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan lebih cepat. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung tidak menyukai resiko, kurang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi, dan umumnya akan memilih resiko yang lebih rendah. Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari

kebijakan yang diambil oleh eksekutifnya. Pilihan kebijakan yang diambil dapat mengindikasikan apakah eksekutif tersebut memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi tingkat risiko perusahaan yang diambil, maka eksekutif perusahaan memiliki karakter *risk taker* dan kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak tinggi.

9. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang, tetapi bila ukurannya moral praktik penghindaran pajak dianggap tidak bermoral karena merugikan negara. Penghindaran pajak seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Penghindaran pajak dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR), yaitu membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada perhitungan variabel *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan (*SIZE*), Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), *Capital Intensity* dan *Current Ratio* terhadap variabel Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Komisaris Independen. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah variabel *return on assets* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.2 Apakah variabel komisaris Independen memoderasi hubungan variabel *return on assets* dengan Penghindaran Pajak?

- 1.4.3 Apakah variabel *debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.4 Apakah variabel komisaris independen memoderasi hubungan *debt to equity ratio* dengan Penghindaran Pajak?
- 1.4.5 Apakah variabel *firm size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.6 Apakah variabel komisaris independen memoderasi hubungan *firm size* dengan Penghindaran Pajak?
- 1.4.7 Apakah variabel *sales growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.8 Apakah variabel komisaris independen memoderasi hubungan *sales growth* dengan Penghindaran Pajak?
- 1.4.9 Apakah variabel *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.10 Apakah variabel komisaris independen memoderasi hubungan *capital Intensity ratio* dengan Penghindaran Pajak?
- 1.4.11 Apakah variabel *current ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 1.4.12 Apakah variabel komisaris independen memoderasi hubungan *current ratio* dengan Penghindaran Pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1.5.1 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *return on asset* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.2 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa variabel komisaris Independen sebagai pemoderasi akan memoderasi pengaruh variabel *return on asset* terhadap Penghindaran Pajak.

- 1.5.3 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *debt to equity ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.4 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah variabel komisaris independen sebagai pemoderasi, akan memoderasi pengaruh variabel *debt to equity ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.5 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *firm size* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.6 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi, akan memoderasi pengaruh variabel *firm size* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.7 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *sales growth* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.8 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi, akan memoderasi pengaruh variabel *sales growth* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.9 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *capital intensity ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.10 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi, akan memoderasi pengaruh variabel *capital intensity ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.11 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel *current ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- 1.5.12 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi, akan memoderasi pengaruh variabel *current ratio* terhadap Penghindaran Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah :

a. Teoritis

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya yang akan membahas yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak

2. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai motif, tujuan, dan proses

terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Selain itu para akademisi diharapkan mampu memahami tindakan pemerintah mengatasi dan mengurangi praktik penghindaran pajak tersebut.

b. Praktis

1. Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai acuan untuk membuat peraturan perpajakan yang meminimalisasi praktik penghindaran pajak khususnya pada perusahaan-perusahaan manufaktur terdaftar di BEI di tiga sektor yaitu sektor industri kimia dasar, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi, yang pada akhirnya target penerimaan pajak bisa diraih.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

1.7. Novelty

Penelitian ini menggunakan variabel yang lebih terintegrasi dan komprehensif dilihat dari berbagai aspek keuangan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Variabel penghindaran pajak akan diteliti melalui pengujian beberapa variabel independen bidang keuangan, seperti: profitabilitas (*return on assets*), pendanaan/struktur modal (*debt to equity ratio*), aspek operasional (*sales growth*), aspek investasi (*capital intensity ratio*), aspek kekayaan/jumlah asset (*firm size*), aspek likuiditas (*current ratio*), dan aspek pengawasan (proporsi komisaris independen sebagai pemoderasi). Pembahasannya menggunakan pendekatan 5 (lima) teori, yaitu *Organizational legitimacy theory*, *Stakeholder Theory of the Corporation*, *Planned Behavior Theory*, *Agency Theory* dan *The Four Maxim Taxation theory*.

Novelty dari penelitian ini ingin membuktikan apakah praktik penghindaran pajak lebih banyak dipicu oleh faktor-faktor keuangan, seperti profitabilitas, jumlah asset, investasi, likuiditas, dan lainnya atau factor-faktor non keuangan, seperti perilaku manajemen, pemegang saham, peraturan perpajakan, system informasi perpajakan, aparatatur perpajakan dan lainnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak diinterpretasikan sebagai perbuatan yang masih dalam koridor hukum. Tetapi tindakan penghindaran pajak berbeda dengan maksud dari pembuat undang-undang. Dampak dari Tindakan penghindaran pajak adalah penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.

Praktik penghindaran pajak adalah bentuk perlawanan wajib pajak terhadap Negara, dibagi dalam dua jenis, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak, bukan inisiatif dari wajib pajak. Keadaan dimaksud adanya hambatan-hambatan berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak, usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap kantor pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak tahun berjalan dengan cara tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar dan dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Bentuk penghindaran pajak dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (a) Menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak; (b) Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (c) Penghindaran pajak secara yuridis dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

Wajib pajak diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak besar dan wajib pajak kecil. Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak, pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga risiko terjadinya kebocoran juga

besar, dan wajib pajak besar ingin labanya tetap besar agar performancenya tetap tinggi dihadapan relasi bisnisnya, dengan melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak kecil cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak. Kalaupun ingin mengurangi beban pajak, dilakukan melalui praktik penggelakan pajak dengan menyembunyikan sebahagian pendapatannya, karena kecil kemungkinan diketahui oleh kantor pajak karena wajib pajak sendiri yang mencatat penghasilannya. Penghasilan para profesional bebas seperti dokter, sulit dilacak oleh kantor pajak karena biaya yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak seseorang.

Penghindaran pajak memengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan penghindaran pajak dengan cara menekan biaya pajak secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang menghindari pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si penghindar pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penghindaran pajak.

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan dalam *Organizational Legitimacy Theory* bahwa setiap organisasi harus berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Dasar teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi.

Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Sebuah perusahaan selalu mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013). Lebih lanjut, Dowling dan Pfefer menyatakan bahwa dalam teori legitimasi

perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan aktivitas penghindaran pajak yang bisa merugikan banyak pihak.

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam *Stakeholder Theory of Corporation* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder theory of Corporation* menyebutkan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. (Ghozali dan Chariri, 2007). Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan semua pihak atau *stakeholder* yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemegang sahamnya saja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada semua *stakeholder*-nya seperti *supplier*, pemerintah, pekerja, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholdernya* adalah dengan membina hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan melalui ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Begitu pula Jensen dan Meckling (1976) dalam *Agency Theory* menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, yaitu manager (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) dan kedua-duanya punya

kepentingan sendiri terhadap perusahaan itu. Adanya kontrak kerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) kepada pihak yang mendapatkan wewenang (*agent*) untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pihak *principal*, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak *agent*. Hasil penelitian Anthony dan Govindarajan (2009) menemukan dalam teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu teori agensi ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemilik saham selaku pemilik usaha (*principal*) dengan manajer (*agent*) dalam perusahaan. Manajer bertugas memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik saham. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena laporan kinerja tersebut berkaitan juga dengan kinerja para manajer perusahaan. Oleh karena itu dapat terjadi *asymmetry information* antara manajer dan pemilik saham.

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih *principal* menyewa pihak lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya dengan mendelegasikan sebagian wewenang dalam membuat keputusan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal*. Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan *principal* dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Masalah keagenan biasanya terjadi karena asimetri informasi antara agen dan *principal*.

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1). Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3). Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa masalah keagenan (*agency problem*) yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu karena sifat dasar tersebut. Manajer tentunya akan mementingkan kepentingan pribadi untuk memaksimumkan kesejahteraannya melalui imbalan bonus/kompensasi. Manajer akan berusaha membuat perusahaan yang dikelolanya tersebut memiliki kinerja yang baik. Bila tidak sesuai dengan yang diharapkan, manajer akan melakukan tindakan lain agar kinerja perusahaan tetap terlihat baik

seperti melakukan manajemen laba.

Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), dan *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku. Sebagaimana disampaikan oleh Ajzen (1991) bahwa *Theory of Planned Behavior is suitable to explain any behavior which requires planning, such as entrepreneurship*. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, seperti penghindaran pajak yang dilakukan melalui tax planning. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan (*attitude atau behavioral beliefs*). Sebaliknya keyakinan yang rendah akan pentingnya membayar pajak akan menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak melalui perilaku penghindaran pajak.

Dalam *The Wealth of Nations* (1776), Adam Smith berpendapat bahwa perpajakan harus mengikuti empat prinsip, yaitu keadilan (*fairness*), kepastian (*certainty*), kenyamanan (*convenience*) dan efisiensi (*efficiency*). Keadilan dalam perpajakan itu harus sesuai dengan kondisi wajib pajak, termasuk kemampuan membayar sesuai dengan kebutuhan pribadi dan keluarga. Dalam *Wealth of Nations*, Adam Smith mengusulkan empat pepatah (*four maxims*) berkaitan dengan pajak secara umum, yaitu kesetaraan (*equality*), kepastian (*certainty*), kenyamanan (*convenience*), dan ekonomi (*economy*). Smith berpendapat bahwa pajak harus proporsional dengan seberapa banyak manfaat yang diperoleh seseorang dari hidup di masyarakat. Harus ada proporsionalitas antar tingkat pendapatan dan sumber pendapatan seperti sewa, keuntungan, dan upah. Orang kaya mampu membayar lebih banyak pajak daripada orang miskin. Dengan demikian, keadilan menuntut agar seseorang yang memiliki kemampuan membayar lebih besar harus membayar pajak yang besar. Jika setiap orang diminta untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, maka pengorbanan semua wajib pajak menjadi sama.

Proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *effective tax rates* (ETR) yang diformulasikan dengan pembagian beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dikalikan 100 persen. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan ETR merupakan pengukuran penghindaran pajak yang sering digunakan dalam penelitian. Nilai ETR dianggap dapat merefleksikan

perbedaan tetap antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal (Frank et al. 2009). ETR mencerminkan besarnya beban pajak kini yang terutang oleh perusahaan dari laba komersial yang diperoleh perusahaan selama periode berjalan. ETR menyediakan informasi mengenai efek kumulatif dari insentif pajak serta perubahan tarif pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya penghindaran pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Dalam menjalankan bisnis selalu ada risiko yang perlu diperhatikan, baik risiko bersifat sistimatis (*systemetic risk*) maupun risiko tidak sistimatis (*unsystemetic risk*) termasuk dalam bidang perpajakan. (Tandelilin, 2010). Tindakan penghindaran pajak dengan alasan apapun akan mengandung risiko, bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, akibat membayar denda baik berupa denda administrasi, denda bunga, denda kenaikan dan bahkan denda bersifat pidana. Belum lagi, bila ada indikasi itu dilakukan berulang kali, akan menimbulkan ketidakpercayaan dari fiskus sehingga akan dilakukan pemeriksaan secara rutin dan khusus. Tentu hal ini akan menyita waktu bagi perusahaan tersebut dan mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Tax avoidance* diartikan sebagai usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Ronen Palan (2008), menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut

1. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Kessler (2004), membagi *tax avoidance* ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu (a) *Acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu, dan (b) *Unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik,

untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu. Prastowo (2016), mengemukakan bahwa saat terjadinya kasus McDowell & Co Versus CTO di USA, Justice Reddy mendefinisikan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Penulis menyimpulkan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak dalam negeri dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperbesar jumlah pinjaman (*liabilities*), sehingga beban bunga pinjaman menjadi lebih besar; memberikan tunjangan kepada karyawannya dalam bentuk natura atau kenikmatan; memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan memecah-mecah peredaran usaha tidak melebihi Rp.4,8 miliar per tahun, sehingga mendapatkan tarif 0,5% bersifat final, dan lain-lainnya.

Sedangkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri adalah dengan menggunakan cara *transfer pricing* yaitu mengalihkan keuntungan dari kegiatan usahanya di dalam negeri (Indonesia) ke negara – negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (*tax heaven country*) atau dengan memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* secara tidak benar seperti pembebanan biaya royalti, *technical and assistance fee*, biaya penggunaan merk dagang dan lainnya ke negara–negara yang hak atas pemajakan untuk transaksi tersebut berada di negara tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, padahal tidak ada eksistensi biaya tersebut dalam kegiatan usahanya.

Untuk mengukur praktik penghindaran pajak proksi yang digunakan di Indonesia ada tujuh proksi dan di Amerika Serikat ada sepuluh proksi. Pada umumnya peneliti banyak menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) atau Cash *effective tax rate* (CETR) (Hanlon & Heitzman, 2010). ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Cash ETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. ETR dan cash ETR diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, et al., 2010).

Perbedaan tetap maupun perbedaan temporer dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Desai & Dharmapala (2006), Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), Richardson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen et al. (2010) dan Minnick & Noga (2012), menyatakan bahwa ETR merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. Berikut ini adalah rumus ETR.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Tax expense adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Pengukuran lain, yaitu cash ETR, penggunaan model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian, penggunaan model ini juga dilakukan oleh beberapa penelitian seperti Chen et al. (2010) dan Minnick & Noga (2012). Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzmen (2010):

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), menyatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* terbaik adalah menggunakan *long-term corporate tax avoidance*, yaitu cash ETR jangka panjang perusahaan. Lebih lanjut, Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), menyatakan bahwa Cash ETR tahunan bukanlah prediktor yang baik dalam memprediksi cash ETR jangka panjang, melainkan menggunakan cash ETR jangka panjang dengan periode 10 tahun. Cash ETR tahunan yang rendah lebih persisten dibanding cash ETR tahunan yang tinggi.

Kelemahan atau permasalahan pada GAAP ETR adalah GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, padahal sangat dimungkinkan terjadi variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menimbulkan bias dalam perhitungan dan perilaku

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Tax expense merupakan jumlah dari beban pajak saat ini dan beban pajak tangguhan dimana pajak tangguhan menggambarkan jumlah pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan dimasa yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary differences*. Karenanya GAAP ETR tidak dapat mencerminkan tax avoidance perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), menyarankan menggunakan pengukuran *long-run cash ETR* sebagai pengukuran dari *tax avoidance* perusahaan. Dalam *long-run cash ETR*, pengukuran ETR dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10 tahun.

Meskipun praktik penghindaran pajak tidak mudah diukur, dikarenakan terbatasnya data yang tersedia khususnya tidak adanya data Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena alasan kerahasiaan. Oleh sebab itu, penulis menggunakan proksi berdasarkan data laporan keuangan, yaitu nilai ETR selama 5 tahun, periode 2015 sampai 2020 dan sesuai dengan kondisi perpajakan di Indonesia. Menurut penulis jangka waktu 5 tahun cukup untuk melihat apakah ada praktik penghindaran pajak atau tidak dan berdasarkan UU dan peraturan perpajakan tentang batasan waktu atas kompensasi kerugian hanya dibatasi maksimal 5 tahun sejak kerugian dialami oleh perusahaan. Penelitian Nurul Herawati, Rahmawati, Bandi, dan Doddy Setiawan, (2019), menemukan bahwa proksi penghindaran pajak di Indonesia selama 7 tahun terakhir didominasi proksi ETR sebesar 48%, proksi *current ETR* sebesar 30%, proksi *Cash ETR* sebesar 19%, dan proksi *Book Tax Gap* sebesar 15%.

Berikut disampaikan beberapa cara untuk mengukur adanya praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu:

- a. *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. *Effective Tax Rate* digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak.
- b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR diartikan sebagai jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono 2012). *Cash Effective Tax Rate* digunakan untuk mengidentifikasi

keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

- c. *Book-Tax Difference* (BTD). Sartika (2015) mendefinisikan *Book-Tax Differences* sebagai perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan semakin besar perilaku agresif dalam menghindari pembayaran pajak. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan. Dari ketiga ukuran tersebut diharapkan tindakan penghindaran pajak dapat diidentifikasi dan diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu tindakan penghindaran pajak apa tidak. Walaupun tindakan yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan, namun akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Dalam penelitian ini untuk mengukur praktik penghindaran pajak, penulis menggunakan variabel *Effective Tax Rate (ETR)* dengan alasan banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sesuai dengan kondisi perpajakan yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3, menjelaskan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dana yang diterima dari pajak rakyat tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan prinsip berkeadilan

sosial, sesuai dengan tujuan pendirian negara yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Hutagaol (2007), penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Berikut ini disampaikan beberapa jenis sumber penerimaan pajak yang diatur menurut perundang-undangan perpajakan, yaitu

1. Pajak Penghasilan (PPh). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, ditandai dari: (a). Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; (b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau masyarakat berpenghasilan tinggi; (c) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; (d) Barang yang dikonsumsi bisa merusak kesehatan, jiwa masyarakat, dan mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2020, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Bila realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan, ada kemungkinan terjadi penghindaran pajak. Salah satu indikator terjadi penghindaran pajak adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh pemerintah, dalam hal ini jumlah realisasi penerimaan pajak diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih dibawah target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN maupun APBN-P.

Faktor lain untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Pajak adalah pencapaian rasio pajak (*tax ratio*). *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak (*tax revenue*) terhadap produk domestik bruto (*gross domestic product*). Untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara biasanya menggunakan alat ukur *tax ratio*. Dalam menghitung besarnya penerimaan pajak, Indonesia menggunakan komponen berikut, yaitu penerimaan pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari minyak dan gas, serta pertambangan umum. Sedangkan penerimaan dari pajak daerah tidak diperhitungkan dalam menghitung rasio pajak. Sedangkan komponen produk domestik bruto adalah belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih.

Dengan adanya *tax ratio* yang bisa memberikan gambaran umum tentang kondisi perpajakan suatu negara dan dapat menilai kemampuan dan kapasitas sistem perpajakan di negara tersebut. Tiap negara memiliki cara perhitungan rasio pajaknya sendiri jika dilihat dari komponennya. Secara umum perhitungannya mengacu pola yang digunakan oleh International Monetary Fund (IMF) atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). IMF menggunakan komponen penerimaan pajak mulai dari pajak pusat, pajak daerah, bea cukai, keuntungan badan usaha selain dividen, dan penerimaan negara dari Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan OECD menggunakan komponen penerimaan pajak yang lebih luas dengan menambah kontribusi jaminan sosial dalam menentukan rasio pajak. Indonesia menganut dua paham perhitungan komponen rasio pajak berdasarkan arti sempit dan arti luas.

Jika menggunakan rasio pajak arti sempit, maka angka rasio pajak didapatkan dari perbandingan total nilai penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN/PPnBM, PBB, Bea dan Cukai, dan pajak lainnya dengan Produk Domestik Bruto nominal. Sedangkan rasio pajak dalam arti luas adalah perbandingan antara total nilai penerimaan pajak pemerintah pusat ditambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Sumber Daya Alam (SDA) migas dan

pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan Produk Domestik Bruto nominal.

Indonesia termasuk negara yang memiliki angka rasio pajak yang paling rendah. Dalam tahun 2019, tax ratio Indonesia ada pada angka 10,7%. Bandingkan dengan negara-negara lain, rata-rata tax ratio negara di Asean 14,8%, rata-rata tax ratio di negara Asia 17,6%, rata-rata tax ratio di negara di Asia Pasifik 22,2% dan rata-rata tax ratio di negara OECD 24,9% (*Business Times*). Rendahnya rasio pajak di suatu negara menjadi indikator bahwa tingkat kepatuhan bayar pajak di negara tersebut masih rendah.

Beberapa faktor mempengaruhi tingkat rasio pajak, di antaranya adalah (a) Faktor mikro, terdiri dari tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas negara; (b) Faktor makro, meliputi tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Rendahnya rasio pajak suatu negara dapat berujung pada terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana di negara tersebut. Dengan diketahuinya nilai *tax ratio* maka wajib pajak akan mengetahui posisi dan peranannya dalam membayar pajak. Kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak yang lebih baik membuat Indonesia mampu mencapai target rasio pajak yang diharapkan sebesar 16% per tahunnya. Rendahnya rasio pajak di suatu negara mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak di negara tersebut.

Menurut John Hutagaol, perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Menurut Erly (2008), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak pada umumnya tertuju pada suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Tujuan dari perencanaan pajak pada dasarnya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh Wajib Pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal melalui penghematan pajak (*tax saving*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat

diterima oleh aparat perpajakan, dalam arti hal-hal tersebut diatas dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, karena dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Zain (2007) mendefinisikan Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Lumbantoruan (1996) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu :

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
5. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan usaha yang harus disetorkan kepada negara badan yang sifatnya bisa dipaksakan dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha besarnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan sangat tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak yang diperoleh. Semakin besar penghasilan kena

pajak yang diperoleh, semakin besar pula jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun demikian, para pemilik modal memiliki sifat enggan untuk mengorbankan sebagian laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan untuk membayar pajak, ada pula yang membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya, atau menunda pembayaran pajaknya. Sebenarnya para pemilik perusahaan tidak bisa mengelak sepenuhnya dari kewajiban membayar pajak, tetapi hanya dapat mengurangi jumlah pajak yang disetorkan tanpa ada implikasi terjadinya restitusi pajak atau kurang bayar pajak.

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam strategi pengurangan pembayaran pajak, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar beban perusahaan. Usaha-usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perilaku penghindaran pajak termasuk dalam perencanaan pajak atau *tax planning*. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara komersial (Zain 2008).

Menurut Santoso dan Rahayu (2013), penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: a) menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau; b) pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Indonesia Timur; dan c) penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area*.

Tax loopholes merupakan cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak. Dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah dalam perpajakan dapat menguntungkan bagi wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya. *Grey*

area muncul karena adanya peraturan perpajakan yang tidak jelas, akibatnya peraturan perpajakan yang tidak jelas tersebut menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Wajib pajak dapat memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area* untuk dapat meminimalkan pembayaran pajaknya karena cara ini dilegalkan oleh undang-undang perpajakan. Para wajib pajak juga dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6, seperti membeli bahan baku dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah, memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang, berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi, atau dengan cara pindah lokasi, yakni memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Selain itu, meminimalkan pajak dapat juga dilakukan dengan menggunakan pengecualian objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4, seperti pembentukan usaha bersama dengan menggunakan sistem pembagian hasil kepada anggota- anggotanya.

2.1.2. Return on Assets (ROA)

Pengertian *return on assets* menurut Kasmir (2014) yaitu *return on total assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan”. Menurut Brigham dan Houston (2010) mengatakan bahwa *Return on Assets* adalah rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset”. Menurut Fahmi (2012), *Return on assets* sering juga disebut sebagai *return on investment*, karena dengan mengukur tingkat *Return on Assets* para *stakeholders* dapat melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Menurut Hanafi dalam bukunya Manajemen Keuangan (2008) pengertian *Return on Assets* adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Lukman (2009) mengemukakan bahwa *Return on Assets* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva

yang tersedia di dalam perusahaan”. Sedangkan menurut Riyanto (2008), yang menyatakan bahwa *Return on assets* adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto”. Berdasarkan definisi menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *return on assets* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Besarnya nilai *Return on Assets* akan mempengaruhi nilai *effective tax rate* dan nilai *effective tax rate* merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai *return on asset* semakin tinggi, maka nilai *effective tax rate* semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Return on asset = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset

2.1.3. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut Darsono dan Ashari (2010), *Debt to Equity Ratio* merupakan salah satu rasio *leverage* atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (*Leverage*) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Horne dan Machowicz (2009) mengemukakan bahwa *leverage* merupakan penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan (*level up*) profitabilitas. Sedangkan menurut Gibson (2008), pengertian *Debt to equity ratio* adalah *Debt equity ratio is another computation thats determines the entity's long-term debt-paying ability*. Artinya, Rasio utang terhadap ekuitas adalah komputasi lain yang menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang suatu entitas.

Rasio ini menunjukkan perbandingan hutang dan modal. Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equiy*, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut. Fahmi (2012:128) mendefinisikan *debt to equity ratio*,

“Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”.

Menurut Kasmir (2014), *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Secara matematis menurut Horne dan Wachowicz (2009), *Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara total hutang atau *total debts* dengan *total shareholder's equity*. Rumusan untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2014):

$$\text{Debt to Equity ratio} = \text{Total Debt (Liabilities)} / \text{Total Equity}$$

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

2.1.4. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Dyrend *et. al.*, (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi

memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2007) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan. Sedangkan Dassen (1995) dalam Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kualitas audit secara teknis makin rendah, karena kemampuan deteksi semakin rendah. Hal ini tentu meningkatkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan.

Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Variabel *size* diukur dengan menggunakan *Natural logarithm total asset* yang dimiliki perusahaan (Guire *et. al.*, 2011).

2.1.5. Pertumbuhan Penjualan (*Sales growth*)

Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan total penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya, Perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya relatif tinggi dimungkinkan untuk dibelanjai dengan hutang yang lebih besar, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif rendah, karena keuntungan yang diperoleh dari peningkatan penjualan diharapkan bisa menutup semua biaya hutang.

Jika penjualan cukup tinggi maka *Earning Per Share* (EPS) dapat dimaksimalkan dengan menggunakan hutang. Disisi lain, pertumbuhan yang tinggi biasanya mempunyai harga saham yang tinggi. Oleh karena itu akan menguntungkan perusahaan apabila perusahaan menerbitkan saham dengan memanfaatkan harga yang masih tinggi. Dengan demikian, manajer keuangan perlu mempertimbangkan trade-off antara penggunaan hutang dan saham dalam situasi tersebut.

Tingkat pertumbuhan penjualan yang ditentukan dengan hanya melihat kemampuan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*Internal Growth Rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*Sustainable Growth Rate*). Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri merupakan tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan penjualan

yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Tingkat pertumbuhan berkesinambungan adalah tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antar hutang dengan modal.

Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.1.6. Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diprosikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Lebih lanjut, Anthony dan Govindarajan (2009) menyebutkan bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Dengan demikian, kinerja

perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007), Noor et al. (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hal ini berarti *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

2.1.7. Current Ratio

Menurut Sawir (2009) likuiditas dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Dengan current ratio dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan current ratio dapat menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \text{Current Assets} / \text{Current Liabilities}$$

Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset perusahaan yang likuid saat itu atau aset lancar. Jenis aset ini adalah aset yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu satu tahun.

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari satu kali, maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Karena perbandingan aset lancarnya lebih besar dibanding kewajiban jangka pendek yang akan dilunasi. Sebaliknya bila ratio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah satu kali, maka kemampuannya perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya masih dipertanyakan. Selain itu, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari tiga kali, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik, tetapi bisa jadi perusahaan tersebut tidak mampu mengalokasikan dan memanfaatkan kelebihan aset lancarnya secara optimal, efisien dan efektif untuk memberikan pendapatan maksimal bagi perusahaan itu, terdapat aset lancar yang mengganggu tidak produktif. Semakin tinggi current ratio dalam perusahaan, maka perusahaan akan semakin mampu untuk melunasi semua kewajiban lancarnya termasuk kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi current ratio perusahaan maka akan semakin rendah upaya perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Akhirnya, dapat

disimpulkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

2.1.8. Proporsi Komisaris Independen sebagai Pemoderasi

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen penting dalam konsep penerapan *corporate governance*. Dewan komisaris dibagi dalam dua kelompok yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Terafiliasi. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris. Komisaris Terafiliasi merupakan pihak yang mempunyai hubungan bisnis atau kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan perusahaan itu sendiri.

Komisaris Independen diangkat oleh perusahaan berdasarkan tingkat profesionalismenya untuk kepentingan perusahaan, yaitu kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas. Perusahaan minimal memiliki Komisaris Independen sebesar 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proporsi Komisaris Independen adalah rasio Komisaris Independen terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris.

Proporsi yang lebih besar dari Komisaris Independen pada struktur dewan akan menguntungkan bagi perusahaan, karena akan menyebabkan pemantauan yang lebih baik serta lebih luas dalam prespektif dan keahliannya. Semakin besar Proporsi Komisaris Independen dalam struktur dewan diharapkan dapat mendorong untuk mengungkapkan pelaporan perusahaan perusahaan termasuk pelaporan terintegrasi. Komisaris Independen dalam tata kelola perusahaan dapat memberikan tekanan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan terintegrasi yang lebih lebih luas untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance*, yaitu pertanggungjawaban (*responsibility*).

Penelitian Riris Rotua Sitorus dan Ari Tri Bowo (2018) dan Dwilopa (2016) menemukan bahwa variabel *good corporate governance* melalui komisaris independen sebagai pemoderasi, mampu moderasi hubungan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Mega Ernawati Christi Badoa (2020) menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak memperkuat pengaruh faktor leverage dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Adapun hasil penelitian

dari Cynthia Habibah Sinaga dan I Made Sadha Suardikha (2019) menemukan bahwa Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *leverage* dan *capital intensity* pada *tax avoidance*. Penelitian Ni Kadek Kartika Yogiswari dan I Wayan Ramantha (2017) menemukan Variabel moderasi komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan pengaruh *corporate social responsibility* pada agresivitas pajak.

2.2. Kerangka Berfikir

Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh korporasi tidak terhindarkan dan hampir semua Negara mengalami kerugian yaitu berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di berbagai Negara. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu di berbagai Negara memiliki hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yong-Ching Chiou, Yaoo-Chih Hsieh, dan Wenyi Lin (2014), meneliti tentang determinan *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China periode 2007-2009 sebanyak 481 perusahaan. Variabel yang diteliti meliputi ROA, *leverage*, *size* dan *capital intensity*, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan *size* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Variabel *capital intensity* berpengaruh positif dan negatif terhadap *effective tax rate*.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohaya Md Noor, *et al* (2010) tentang *Corporate Effective Tax Rate* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2012 sampai dengan 2015, di mana variabel ROA berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* dan variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Penelitian Danis Ardyansah dan Zulaikha mengenai *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur periode 2010-2012 menemukan bahwa profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap ETR, sedangkan *firm size* dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Maula, *et al* (2019), yang berjudul *The Influence of Return on Assets, Leverage, Size, and Capital Intensity on Tax Avoidance*, ditemukan bahwa ukuran perusahaan (*size*) dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh

Higgins, Omer dan Phillips (2011) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Calvin Singly & I Made Sukartha (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Cyntia Habibah Sinaga dan I Made Sadha Suardikha menemukan bahwa variabel komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *leverage* berpengaruh positif dan variabel *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sampai dengan 2017. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mega Ernawati Christi Badoa (2019) tentang penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Hasil penelitiannya variabel komisaris independen tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Kartika Yogiswari dan I Wayan Ramantha (2017) tentang agresivitas pajak ditemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, komisaris independen tidak memoderasi hubungan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ryan Agatha Nanda Widiiswaa, Randy Baskoro (2020) dengan judul *Good Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Rotua Sitorus dan Ari Tri Bowo (2018) menyebutkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* terdiri atas proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, dan kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Agresivitas Pajak*.

Berikut beberapa penelitian terdahulu di mana hasil penelitiannya berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pada objek penelitian, periode penelitian, situasi kondisi ekonomi saat itu, dan lainnya, dapat diringkas terlihat pada tabel 2.1.

Berikut ini ringkasan sebagian dari hasil penelitian terdahulu, ada sebanyak 33 artikel luar dan dalam negeri digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Variabel	Alat Uji	Hasil Penelitian
1.	Chek Derashid & Hao Zhang (2003)	<i>Effective Tax Rates and the “Industrial Policy” Hypothesis: Evidence from Malaysia</i>	VI: <i>Company Size</i> VD: <i>Effective Tax Rates</i>	MRA	<i>Company Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate / tax avoidance</i>
2.	Yong Ching Chiou, Yao Chih Hsieh, & Wenyi Lin (2014)	<i>Determinants of effective tax rates for firms listed on Chinese stock market</i>	VI: <i>Return on Asset, Debt to Equity ratio, Company Size, Capital Intensity</i> VD: <i>Effective Tax Rate</i>	MRA	<i>Return on Asset, Company Size</i> dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Debt to Equity ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3.	Grant Richardson & Roman Lanis (2007)	<i>Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia</i>	VI: <i>Firm Size, Capital Structure (Leverage), Capital intensity & Inventory Intensity</i> VD: <i>Effective Tax Rate</i>	MRA	<i>Firm Size and capital structure (leverage)</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> <i>Capital Intensity & Inventory Intensity</i> berpengaruh signifikan positif dan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>

4.	Rohaya Md Noor et al (2010)	<i>Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies</i>	VI: <i>Company Size, Leverage, Capital Intensity, and Return on Assets</i> VD: <i>Effective Tax Rate</i>	MRA	<i>Company size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> <i>Leverage, Capital intensity, Return on Assets</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
5.	Scott D. Dyreng, Michelle	<i>The Effects of Executives on Corporate Tax</i>	VI: <i>Kompensasi Eksekutif</i>	MRA	Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	Hanlon and Edward L. Maydew (2010)	<i>Avoidance</i>	VD: <i>Corporate Tax Avoidance</i>		Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Armstrong, et al. (2015).	<i>Corporate governance incentives, and tax avoidance.</i>	VI: <i>Komisaris Independen, Insentif</i> VD: <i>Tax avpidance</i>		Komisaris Independen dan Insentif berpengaruh positif untuk level rendah dan berpengaruh negatif untuk level tinggi.
7.	Dyreng et al. (2017).	<i>Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years.</i>	VD: <i>ETR</i>		Tarif pajak efektif mengalami penurunan baik perusahaan LN maupun DN.
8.	Novita, Elgina Sari. & Yudhi Herliansyah. (2019	<i>The Effect of Corporate Governance Mechanism, Liquidity and Company Size on Tax Avoidance</i>	VI: <i>Size, Current ratio, Komisaris Independen</i> VD: <i>tax Avoidance</i>	MRA	<i>Size, Current ratio</i> , Komisaris Independen tidak berpengaruh <i>Tax Avoidance</i>
9.	Alfina, Intan Taqta., Siti Nurlaela & Anita Wijayanti. (2018)	<i>The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance,</i>	VI: <i>Profitability, Leverage, Independent Commissioner, Company Size</i> VD: <i>Tax Avoidance,</i>	MRA	<i>Profitability</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage, Independent Commissioner, dan Company Size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

10.	Baroroh, Niswah, &	<i>Model Tax Avoidance of Indonesian</i>	<i>VI: Size, Sales and Komisaris</i>	MRA	<i>Size dan Sales Growth berpengaruh signifikan</i>
	Rita Apriyanti. (2020)	<i>Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance</i>	<i>Independen VD: Tax Avoidance</i>		<i>terhadap Tax avoidance Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</i>
11.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	<i>Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance</i>	<i>VI: ROA, Leverage, GCG, Size & Kompensasi Kerugian VD: Tax Avoidance</i>	MRA	<i>Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap taxavoidance pada perusahaan.</i>
12	Umi Hanafi dan Puji Harto (2014)	<i>Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak</i>	<i>VI: Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, leverage, Ukuran perusahaan VD: Penghindaran pajak</i>	MRA	<i>Kompensasi eksekutif dan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh eksekutif dan Preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</i>
13.	Cyntia Habibah Sinaga & I Made Sadha Suardikha (2019)	<i>Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi</i>	<i>VI: Leverage & Capital Intensity VD: Tax Avoidance VM: Komisaris Independen</i>	MRA	<i>Leverage berpengaruh positif pada tax avoidance. Capital intensity berpengaruh negatif pada tax avoidance. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh leverage dan capital intensity pada tax avoidance</i>

14.	Riris Rotua Sitorus & Ari Tri Bowo (2018)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas pajak yang dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	VI: <i>Capital Intensity, Inventory Intensity</i> VD: Agresivitas Pajak VM: <i>Good Corporate Governance</i>	MRA	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak <i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak GCG berpengaruh terhadap agresivitas pajak GCG memoderasi pengaruh <i>inventory intensity</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak
15.	Ni Kadek Kartika Yogiswari & I Wayan Ramantha (2017)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> pada Agresivitas Pajak Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	VI: Likuiditas dan CSR VD: Agresivitas Pajak VM: <i>Corporate Governance</i>	MRA	Likuiditas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak CSR berpengaruh negatif pada agresivitas pajak Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan pengaruh CSR pada agresivitas pajak
16.	Scott D. Dyreng,	<i>Long-Run Corporate Tax Avoidance</i>	VI: <i>Annual Cash ETR</i> VD: <i>Lung-Run Cash ETR</i>		Cash ETR Tahunan bukan prediktor yang baik untuk Cash
	Michelle Hanlon & Edward L. Maydew (2008)		VD: <i>Lung-Run Cash ETR</i>		ETR jangka Panjang (10 tahun) Csah ETR tahunan yang rendah lebih persisten dibanding Cash ETR tahunan yang tinggi
17.	Shinta Budianti & Khirstina Curry (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak	VI: Profitabilitas, <i>Likuiditas, Capital Intensity</i> VD: Penghindaran Pajak	Analisis Data Panel	Profitabilitas dan Capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

18.	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto & Haqi Fadilah (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	VI: <i>ROA, Current Ratio, DAR</i> VD: <i>Tax Avoidance</i>	MRA	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Likuiditas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
19.	David Malindo Pasaribu & Susi Dwi Mulyani (2019)	Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi	VI: <i>Leverage, Liquidity</i> VD: <i>Tax Avoidance</i> VM: <i>Inventory Intensity</i>	MRA	Likuiditas berpengaruh signifikan negatif pada <i>Tax avoidance</i> Leverage tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> Inventory Intensity memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap <i>Tax avoidance</i> Inventory Intensity tidak memoderasi pengaruh Leverage terhadap <i>Tax avoidance</i>
20.	Raras Wanudyani ngrum, et al (2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Size Sebagai variabel Moderasi	VI: <i>Corporate Governance</i> VD: <i>Tax Avoidance</i> VM: <i>Size</i>	MRA	Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> Firm size tidak memoderasi pengaruh corporate governance components terhadap <i>tax avoidance</i>


21.	I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	VI: Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage VD: Tax Avoidance	MRA	Dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
22.	Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,	VI: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,	MRA	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan
	Setiawan (2016)	Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan VD: Tax Avoidance		berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
23.	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, & Haqi Fadilah (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	VI: Profitabilitas, Likuiditas, Leverage VD: Tax Avoidance	MRA	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Likuiditas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
24.	Ryan Agatha Nanda Widiiswa & Randy Baskoro (2018)	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan <i>Tax Audit Coverage Ratio</i>	VI: GCG, Komisaris Independen, Auditor Eksternal VI: <i>Tax avoidance</i> VD: <i>Tax audit coverage ratio</i>	MRA	Komisaris independen dan auditor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi komisaris independen dan auditor eksternal berkorelasi negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ketika dimoderasi oleh variabel <i>tax audit coverage ratio</i> .

	(2017)		<i>audit quality, and firm size</i> VD: Tax Avoidance		<i>firm size</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
32.	Muhammad Aprianto & Susi Dwimulyani (2019)	Pengaruh Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	VD: Sales Growth dan Leverage VD: Tax Avoidance VM: Kepemilikan Institusional	MRA	sales growth tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara sales growth dan <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara leverage dan <i>tax avoidance</i> .
33.	Swingly, Calvin. & Sukartha, Made. (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance.	VI: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth VD: Tax Avoidance.		Executives character and firms size berpengaruh positif ax <i>avoidance</i> , leverage berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Audit committee dan sales growth tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Model penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010), Richardson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen et al. (2010) dan Minnick & Noga (2012), Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), dan Desai & Dharmapala (2006) dengan menggunakan *effective tax rate* sebagai ukuran praktik penghindaran pajak. Untuk mengukunya, indikator dalam penelitian ini menggunakan *return on assets* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), Ukuran Perusahaan (*firm Size*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan Intensitas Modal (*Capital Intensity*) dan *Current Ratio*.

Kerangka pemikiran di atas digunakan untuk meneliti pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Debt To Equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), Intensitas Modal (*Capital Intensity*) dan *Current Ratio* terhadap *Tax avoidance* (ETR).

Gambar 2.1.
Model Penelitian



2.2.1 Pengaruh *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat pencapaian profitabilitas merupakan faktor pertama yang menjadi pertimbangan direksi dalam membayar dividen dan biasanya diukur dengan melihat besarnya nilai *return on asset*. Faktor profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah sebagian laba bersih yang diperoleh perusahaan dan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Menurut Brigham dan Houston (2010) mengatakan bahwa *return on asset* (ROA) adalah “rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset”. *Return on Assets* menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Basri dan Rusli (2015) menyimpulkan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi yang bernilai positif. Berarti bahwa perusahaan yang memiliki rasio *return on asset* yang lebih tinggi diindikasikan dapat

melakukan praktek *tax avoidance* karena dengan *return on asset* yang tinggi perusahaan memaksimalkan pemanfaatan total aset untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan beban depresiasi dan amortisasi untuk mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* selain itu penelitian yang dengan hasil serupa juga dikemukakan oleh Maharani dan Suardana (2014), hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aset mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak.

2.2.2 Pengaruh *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Profitabilitas merupakan faktor pertama yang menjadi pertimbangan direksi dalam membayarkan dividen. Faktor profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset* berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran pajak karena pajak terutang merupakan pengurang dari laba bersih sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dan sebagian laba bersih setelah pajak juga akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk.

Keterkaitan antara *Return on Asset* terhadap penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen adalah untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam total aset dalam menghasilkan laba dan pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen mengatur pendapatan dan melakukan pembayaran pajak secara teratur sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Kriscahyadi (2011) mengatakan bahwa dengan semakin meningkatnya *debt to equity ratio* (dimana beban utang juga semakin besar), hal tersebut berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk

membayar bunga pinjaman. Biaya bunga yang semakin besar, maka akan semakin mengurangi profitabilitas (*earning after tax*), maka hak para pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang.

Penelitian yang dilakukan Waluyo, Rusli dan Basri (2015) menyimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supramono (2010) dan Sri Mulyani (2013), mengemukakan bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi identik dengan praktek *tax avoidance*. Hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Semakin tinggi nilai dari *debt to equity ratio* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

2.2.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Keterkaitan antara *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance* Ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen maka perusahaan dengan *Debt to Equity Ratio* yang tinggi identik dengan praktek *tax avoidance*. Hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Semakin tinggi nilai dari *Debt to Equity Ratio* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

2.2.5 Pengaruh *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Keberadaan aset yang besar berjalan seiringan dengan timbulnya dampak depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kurniasih dan Ratnasari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

2.2.6 Pengaruh *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Keterkaitan antara Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Ketika dimoderasi oleh Komisaris Independen adalah total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Keberadaan aset yang besar berjalan seiringan dengan timbulnya dampak depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.2.7 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* memiliki peranan signifikan pada ETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2.8 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi dewan komisaris independen. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* memiliki peranan signifikan pada nilai *effective tax rate* (ETR) yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2.9 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity atau rasio intensitas modal sering dihubungkan dengan besarnya aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Banyak peneliti yang telah mendefinisikan *capital intensity*, seperti Crysentia (2018) yang mendefinisikannya seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Sedangkan Indriadi (2018) mengartikan *capital intensity* sebagai bentuk pengeluaran dana perusahaan untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, yaitu seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan pada total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu rasio intensitas aset tetap merupakan ukuran tentang seberapa jauh aktivitelah

dipergunakan di dalam kegiatan perusahaan (Dita, Rusli dan Volta (2017)). Merujuk pada penelitian terdahulu maka penelitian ini menggunakan rumus *capitalintensity* adalah dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset secara keseluruhan.

2.2.10 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Capital Intensity adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi dewan komisaris independen. Dalam hal ini aset tetap dianggap dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan aset tetap akan mengalami penyusutan, yang mana beban penyusutan ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Hanum (2013) dalam Gita, Mutia dan Kurnia (2017) menjelaskan bahwa biaya depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak perusahaan. Tambahnya semakin besar jumlah aset tetap perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak semakin kecil. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai *capital intensity* tinggi cenderung memiliki nilai ETR rendah, sehingga menggambarkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen mengetuai komite audit dan komite nominasi. Komite audit adalah komite yang bertugas melakukan audit terhadap organisasi. Sementara komite nominasi bertugas membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang berapa jumlah komisaris independen. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian, seorang komisaris independen berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lain dan pendapatnya dicatat di dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan apabila pendapatnya berbeda secara material maka hal itu wajib dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan.

2.2.11 Pengaruh *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas menurut Subamanyam (2013) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk aset dan kewajiban lancarnya. Menurut Brigham, Eugene F, dan Houtson (2006)

likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Sedangkan menurut Westo (dalam Kasmir, 2011) likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak perusahaan maupun luar perusahaan. Atau dengan kata lain, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan membayar utang-utang (kewajiban) pada saat ditagih.

2.2.12 Pengaruh *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen.

Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mencerminkan kemampuan arus kas perusahaan. Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya salah satunya pajak.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan tata kelola perusahaan bisa berjalan sesuai dengan kaidah *Corporate Governance*. Pentingnya *corporate governance* sebenarnya juga ditekankan oleh berbagai kalangan akademisi dengan tujuan akhir agar memberikan nilai perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*) dan sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang terkait.

Dalam penelitian ini likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap Tax avoidance. Tidak adanya pengaruhnya antara likuiditas dan tax avoidance pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas perusahaan manufaktur relatif sama. Bagi Perusahaan mempertahankan likuiditas sangatlah penting. Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan yang akan mengakibatkan menurunnya pinjaman modal oleh para kreditur. Oleh karena itu ada

kemungkinan perusahaan manufaktur menjaga tingkat likuiditas pada tingkatan tertentu sehingga likuiditas tidak digunakan sebagai untuk usaha melakukan tax avoidance.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak

Return on Assets merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi umumnya penggunaan aset-asetnya sangat efektif dan efisien, dan semuanya ditujukan untuk menciptakan laba, hampir tidak ada aset menganggur di perusahaan itu. *Return on assets* bisa juga berarti sebagai suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio *return on assets* maka semakin baik pula performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. Total aset terdiri atas aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap berwujud dan tidak berwujud dalam jumlah besar bisa dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui peningkatan beban depresiasi atau beban amortisasi dan pada akhirnya akan mengurangi pajak penghasilan terutang pada akhir tahun, serta dapat dikatakan *return on asset* memiliki hubungan negatif dengan *effective tax rate* dan akan meningkatkan aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian Waluyo, Basri dan Rusli (2015) menemukan *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi yang bernilai positif. Berarti perusahaan yang memiliki rasio *return on asset* yang lebih tinggi diindikasikan dapat melakukan praktek *tax avoidance* karena *return on asset* yang tinggi perusahaan akan memaksimalkan pemanfaatan total aset untuk memperoleh laba melalui peningkatan beban depresiasi dan amortisasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian Maharani dan Suardana (2014), menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan laba ditentukan oleh seberapa besar aset yang diinvestasikan pada sektor produktif yang akan meningkatkan pendapatan usaha dengan membayar pajak penghasilan yang relatif lebih rendah dari yang seharusnya.

Yudi Mufti Prawira (2015) dan Wirna Yola Agustin (2015), menyebutkan

bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Andy (2018) menemukan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₁: *Return on Assets* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2 Pengaruh *Return on Assets* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen.

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan tentang kemampuan perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki pada sektor produktif untuk menghasilkan laba yang tinggi. Juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio *return on Assets* maka semakin baik kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba dan semakin baik pula pengelolaan dan pengawasan terhadap aset-aset yang dimiliki perusahaan itu. Aset yang dibeli akan digunakan untuk kegiatan yang memberikan penghasilan usaha yang tinggi. Dengan pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh komisaris independen, pengadaan dan pembelian aset akan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh manajemen karena akan menimbulkan beban dan kerugian bila salah dalam memustuskannya. *Return on Assets* memiliki pengaruh negatif dengan penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen.

Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Komisaris independen perlu memastikan bahwa setiap anggota komisaris telah menjalankan pengawasan yang baik dan benar terhadap kinerja direktur perusahaan. Dalam praktik usaha, tak jarang ditemukan transaksi atau kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan, bahkan sering kali terjadi benturan dan konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan untuk mengawasi hal semacam itu, sehingga hak-hak pemegang saham, terutama yang minoritas pun bisa terjamin. Menurut Ryan Agatha Nanda Widiiswa dan Randy Baskoro mengemukakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin baik penerapan *good corporate governance* pada perusahaan multinasional, memiliki korelasi secara positif terhadap kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Yudi Mufti Prawira (2015) yang mengatakan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan negative terhadap *Tax Avoidance* dan Wirna Yola Agustin (2015) mengatakan hal yang sama bahwa *ROA* berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Andy (2018) mengatakan bahwa *ROA* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H_{1a} : *Return on Assets* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Komisaris Independen

2.3.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Bisa dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibekukan (diliquidasi). Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi namun semakin besar pula kesempatan memperoleh laba yang besar. *Debt to Equity Ratio* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. *Debt to Equity Ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Waluyo, Rusli dan Basri (2015) menyimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supramono (2010), juga Sri Mulyani (2013). Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan *Debt to Equity Ratio* yang tinggi identik dengan praktek *tax avoidance*. Hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Semakin tinggi nilai dari *Debt to Equity Ratio* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Annisa Fadilla (2015) yang menunjukkan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Wirna Yola Agustin (2015)

DER tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Rizqika (2016) *DER* tidak terbukti secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) *DER* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Bisa dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibekukan (diliquidasi). Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi namun semakin besar pula kesempatan memperoleh laba yang besar. *Debt to Equity Ratio* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. *Debt to Equity Ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Annisa Fadilla (2015) yang menunjukkan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Wirna Yola Agustin (2015) *DER* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Rizqika (2016) *DER* tidak terbukti secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) *DER* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2a: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan (*firm size*) umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Aset yang besar menunjukan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Keberadaan aset yang besar berjalan seiringan dengan timbulnya dampak depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak

yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kurniasih dan Ratnasari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Rizqika (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan menurut Annisa (2017) mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Abdul Jabbar Anshori (2019) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Keterkaitan antara ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh komisaris independen adalah total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Keberadaan aset yang besar berjalan seiringan dengan timbulnya dampak depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ketika dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen.

Rizqika (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan ini berpengaruh

terhadap *tax avoidance*, dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan menurut Annisa (2017) mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Abdul Jabbar Anshori (2019) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{3a}: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* Ketika dimoderasi oleh *Corporate Governance*. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* memiliki peranan signifikan pada ETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Calvin (2015) *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan Budiman dan Setiyono (2012) pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap ETR dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H₄ : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.8 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* memiliki

peranan signifikan pada ETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006- 2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Komisaris independen perlu memastikan bahwa setiap anggota komisaris telah menjalankan pengawasan yang baik dan benar terhadap kinerja direktur perusahaan. Dalam praktik usaha, tak jarang ditemukan transaksi atau kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan, bahkan sering kali terjadi benturan dan konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan untuk mengawasi hal semacam itu, sehingga hak-hak pemegang saham, terutama yang minoritas pun bisa terjamin. Menurut Ryan Agatha Nanda Widiiswa dan Randy Baskoro mengemukakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin baik penerapan *good corporate governance* pada perusahaan multinasional, memiliki korelasi secara positif terhadap kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Calvin (2015) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan Budiman dan Setiyono (2012) pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H4a: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.3.9 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital Intensity merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam

perhitungan pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shinta Budiati & Khirstina Curry (2018) dan Muadz Rizki Muzakki & Darsono (2015), *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan asset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Artinya semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin rendah indikasi melakukan penghindaran pajak.

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan asset tetapnya. Hasil penelitian Putri (2016) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Gemilang (2016) dan Wiguna (2017) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₅: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Tax Avoidance

2.3.10 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

Capital Intensity merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* ketika dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shinta Budiati & Khirstina Curry (2018), *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Putri (2016) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki peranan signifikan pada *effective tax rate* yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006- 2010.

H_{5a}: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.3.11 Pengaruh *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu alat ukur yang digunakan mengukur tingkat likuiditas perusahaan adalah dengan menghitung *current ratio*. Dengan mengetahui nilai *current ratio*,

para *stakeholder* dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas (Wild, et al, 2004).

Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas, apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar, sehingga kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi (Adisamartha dan Noviani, 2015). Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₆: *Current ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.3.12 Pengaruh *Current Ratio* terhadap Penghindaran Pajak ketika dimoderasi oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik sehingga perusahaan akan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk kewajiban membayar pajak, sebaliknya perusahaan yang likuiditasnya rendah maka akan lebih memilih untuk menjaga *cash flows* daripada harus membayar beban pajak demi mengamankan keuangan perusahaan, sehingga terdapat hubungan antara likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Komisaris independen perlu memastikan bahwa setiap anggota komisaris telah menjalankan pengawasan yang baik dan benar terhadap kinerja direktur perusahaan. Dalam praktik usaha, tak jarang ditemukan transaksi atau kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan, bahkan sering kali terjadi benturan dan konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan untuk mengawasi hal semacam itu, sehingga hak-hak pemegang saham, terutama yang minoritas pun bisa terjamin. Menurut Ryan Agatha Nanda Widiiswa dan Randy Baskoro mengemukakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin baik penerapan *good corporate governance* pada perusahaan multinasional, memiliki korelasi secara positif terhadap kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan oleh

perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Siahaan (2005) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik sehingga perusahaan akan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen akan membuat pembayaran pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_{6a} : Proporsi dewan komisaris independen memperkuat pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian,\ dalam disertasi ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidace*) sebagai variabel dependen dan pengukurannya menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Sedangkan variabel independennya menggunakan *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity* dan *current ratio*. Variabel moderasinya menggunakan proporsi komisaris independen. Semua variabel dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa skala rasio.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia memiliki tiga sub sektor industri, yaitu sub sektor industri dasar dan kimia, sub sektor aneka industri dan sub sektor industri barang konsumsi. Penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena aktivitas usaha perusahaan manufaktur sangat kompleks dan umumnya berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Selain itu praktik penghindaran pajak banyak terjadi di perusahaan manufaktur.

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur terdiri dari 3 sektor yaitu sektor industri kimia dasar, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar (*go public*) dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu untuk penentuan sampel. Populasi yang akan dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun yang menjadi kriteria tersebut yaitu Perusahaan tersebut menerbitkan laporan tahunan selama periode pengamatan (2015 sampai dengan 2020) dan memiliki nilai *effective tax rate (ETR)* antara 0 sampai dengan 1. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter yaitu data yang diperoleh dari dokumen sehubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai 2020. Seleksi pengambilan sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Seleksi Pengambilan Sampel

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Emiten Terdaftar tahun 2020	182
3	Data laporan keuangan dan laporan tahunan tidak tersedia atau tidak dimuat di website Bursa Efek Indonesia secara konsisten periode 2015 – 2020	(44)
3	Nilai <i>effective tax rate (ETR)</i> kurang dari 0 (negatif) atau lebih besar dari 1 selama periode 2015 – 2020	(47)
4	Jumlah sampel terpilih	91
5	Tahun pengamatan 2015-2020 (6 tahun)	6
6	Total data penelitian	546

Sumber: BEI, data diolah (2022)

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 91 perusahaan dengan tahun pengamatan 6 tahun, sehingga jumlah sampel penelitian ada sebanyak 545 data. Jumlah sampel dari sub sektor industri dasar dan kimia sebanyak 45 perusahaan (270 data), sub sektor aneka industri sebanyak 21 perusahaan (126 data) dan sub sektor industri barang konsumsi sebanyak 25 perusahaan (150 data). Tidak tersedia laporan keuangan secara lengkap pada periode 2015-2020 sebanyak 44

perusahaan dan nilai *effective tax rate* dibawah nol dan diatas 1 berjumlah 47 perusahaan.

3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah untuk menemukan variabel-variabel mana saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Setelah itu, penulis akan memberikan saran kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan cara mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan berbagai perusahaan manufaktur di Indonesia. Selanjutnya, melalui penelitian ini penulis ingin mengingatkan kepada pemilik dan pimpinan perusahaan bagaimana melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan tingkat risiko yang paling kecil dan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Diharapkan dari hasil penelitian ini, praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur, yang berstatus penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing bisa dikurangi secara signifikan bahkan ditiadakan sama sekali, sehingga target penerimaan pajak, rasio pajak dan tingkat kepatuhan yang ditetapkan pemerintah untuk sasaran wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi bisa tercapai.

3.3. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk merencanakan pengumpulan dan menganalisis agar dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan jenis atau tujuan dari penelitian. Perumusan desain penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan atau skema mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti selama kegiatan penelitian. Dalam melakukan penelitian tentu dibutuhkan metode yang tepat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, mencari hubungan atau pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel

lainnya, yaitu variabel *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity* dan *current ratio* terhadap penghindaran pajak dengan proporsi komisaris independen sebagai pemoderasi. Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat *research gap* dan menguji kebenaran teori yang digunakan serta seluruh hampir semua variabel kinerja keuangan dimasukkan dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini menggunakan explanatory survey, bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel independen *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity* dan *current ratio* terhadap penghindaran pajak dengan proksi effective tax rate. Selanjutnya semua variabel independen akan diuji apakah ada pengaruh terhadap penghindaran pajak bila dimoderasi oleh proporsi komisaris independen.

Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik inferensial, yaitu teknik statistik untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk populasi, disebut statistik probabilitas. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk mengolah data kuantitatif dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu teori baru yang diajukan melalui hipotesis.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Ekek Indonesia, dan variabel-variabel independen terkait data keuangan akan diteliti dan dilihat hubungannya terhadap aktivitas penghindaran pajak.

3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Penghindaran Pajak / Tax Avoidance

Penghindaran Pajak (*tax vvoidance*) merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang legal, namun demikian seringkali bertentangan dengan maksud pembuat ketentuan sehingga mengakibatkan hasil yang tidak tepat atau kesewenang-wenangan (*abusive*). Pada umumnya peneliti menggunakan

proksi berdasarkan data laporan keuangan untuk mengukur penghindaran pajak, diantaranya dengan menggunakan *effective tax rate (ETR)*, *book tax difference (BTD)*, *tax shelter firms*, dan *unrecognized tax benefit* (Hanlon *et al*, 2010). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan pengukuran penghindaran pajak yang sering digunakan dalam penelitian. ETR mengukur rata-rata pajak yang dikenakan atas setiap dollar penghasilan yang diterima (Hanlon, 2010). ETR mencerminkan besarnya beban pajak kini yang terutang oleh perusahaan dari laba komersial yang diperoleh perusahaan selama periode berjalan.

ETR memberikan informasi lebih independen dibandingkan dengan BTD karena terbebas dari skala aset yang mungkin akan mengakibatkan bias (Guenther, 2014). *Effective Tax Rate (ETR)* digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Budiman dan Setiyono 2012). ETR sebagai proksi dari *tax avoidance* dinilai dapat menjadi indikator adanya penghindaran pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1). Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. (2). Sering kali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. (3). Terdapatnya unsur kerahasiaan.

Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin. Pada penelitian Hoque, *et al*. (2011) dalam (Surbakti, 2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut: (a) Menampakkkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. (b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebaskan yang

sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. (d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. (e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) dalam (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) sebagai berikut: (a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). (b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*). (c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Menurut Hanlon *et al.*, (2010), cara pengukuran penghindaran pajak ada 12 (dua belas), namun dalam penelitian ini hanya menggunakan *effective tax rate* (ETR) karena teknik ini sering digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. ETR merupakan jumlah beban pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Jumlah beban pajak terdapat pada laporan laba rugi tahun berikut, dan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. ETR diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan.

Pada penelitian Lanis dan Richardson (2012), Huseynov dan Klam (2012), Taylor dan Richardson (2012), Guenther (2014), serta Hanlon dan Heitzman (2010) *tax avoidance* diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak (Tax Expense)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pretax Income)}}$$

3.4.2 *Return on Assets*

Variabel independen adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah *Return On Assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Oleh sebab itu, ROA yang digunakan sebagai ukuran perbandingan sebaiknya membandingkannya dengan perusahaan serupa atau sejenis.

Profitabilitas adalah alat ukur bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (A. S. M. Dewi & Wirajaya, 2013). Rasio Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (A. Sartono, 2010). Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Assets (ROA) yang mencerminkan performa keuangan perusahaan yang mana semakin tinggi nilai ROA yang diraih perusahaan maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja perusahaan dengan ROA ditunjukkan dengan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

ROA dapat dilihat dari *net earning* perusahaan dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan pada perusahaan tersebut. ROA yang negatif berasal dari perusahaan yang tidak memperoleh laba atau perusahaan dalam keadaan rugi. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan Tax Avoidance karena dianggap mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya dengan baik (Dwiyanti & Jati, 2019). Kurniasih & Sari, (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, namun menurut hasil penelitian Maharani & Suardana, (2014) disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif pada tax avoidance.

3.4.3 *Debt to Equity Ratio*

Variabel independen adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio

ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Artinya berapa banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh aset yang digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi perusahaan (Putri et al., 2019). Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi leverage akan menggambarkan semakin besar utang perusahaan yang akan menyebabkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat utang tersebut, oleh karena itu beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya bunga dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Menurut (Budhi & Dharma, 2017) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Peneliti lain yang menggunakan leverage sebagai variabel diantaranya yaitu (H & Kusbandiyah, 2017) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak karena besar kecilnya tingkat hutang perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Hal yang sama dikemukakan oleh (Putri et al., 2019) dan (Noviani et al., 2017) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Noor et al., (2010) (Budhi & Dharma, 2017) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil.

3.4.4 Firm Size

Variabel independen adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya.

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran Perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut (Surbakti, 2012) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukkan *tax avoidance*.

Pengertian ukuran perusahaan menurut Husnan (2007:45) (Dewi Teresia & Hermi, 2016) suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva log size, nilai pasar saham dan lain-lain.” Ukuran perusahaan (*size*) digambarkan sebagai log total aktiva (Sari, 2014) karena total dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan proksi yang lain dan terus menerus dalam lintas periode. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (Sari, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) serta (Siregar & Widyawati, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (N. N. K. Dewi & Jati, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Badertscher et al., 2013), semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

3.4.5 Sales Growth

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Pertumbuhan Penjualan. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan total penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya, Perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya relatif tinggi dimungkinkan untuk dibelanjai

dengan hutang yang lebih besar, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif rendah, karena keuntungan yang diperoleh dari peningkatan penjualan diharapkan bisa menutup semua biaya hutang.

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan hasil dari investasi periode sebelumnya yang dijadikan tolak ukur pada pertumbuhan penjualan di masa-masa setelahnya. Indikator permintaan penjualan dan daya saing perusahaan dalam suatu skema bisnis dapat digambarkan dengan *sales growth*. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991).

Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapat *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

Hubungan antara *sales growth* dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi. Teori ini menjelaskan permasalahan antara principal dan agen yang menyebabkan terjadinya konflik mengenai laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat berkaitan dengan tingkat *sales growth* pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak terutang. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016), menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Budiman & Setiyono (2012), menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015), menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.4.6 Capital Intensity Ratio

Menurut Wiguna, dkk (2017), *capital intensity* yaitu kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.

Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan Rodriguez & Arias serta Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.

Lebih lanjut, Anthony dan Govindarajan (2009) menyebutkan bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak.

Dengan demikian, kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007), Noor et al. (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hal ini berarti *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Capital Intensity menunjukkan jumlah besaran investasi perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak dalam perusahaan.

Menurut Fernández-Rodríguez et al. (2019), aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan

aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Syilvia et al., 2019). Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

3.4.7 *Current Ratio*

Current ratio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi angka *current ratio* perusahaan menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya, termasuk pelunasan kewajiban di bidang perpajakannya. Pengukuran dengan *current ratio* dapat membantu perusahaan mengetahui besaran aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Jika aset lancar memiliki jumlah yang lebih besar dibanding liabilitas lancar maka perusahaan memiliki *current ratio* yang tinggi, dan dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Sebaliknya, bila nilai *current ratio* kecil berarti perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sebagai salah satu tanda perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya dan bila dibiarkan akan merugikan perusahaan tersebut.

3.4.8 Komisaris Independen sebagai variabel Moderasi

Komisaris Independen digunakan sebagai variabel moderasi karena mempunyai dampak kontijensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel komisaris independen salah satu parameter untuk mengukur kinerja tata kelola suatu perusahaan (*corporate governance*), selain komite audit, jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan perusahaan dan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proporsi komisaris independen sebagai parameter *good corporate governance* karena komisaris independen memegang

peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen merupakan bagian dari komisaris, yang bertugas untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak menyimpang dari kebijakan yang sudah ditetapkan maupun tindakan yang melanggar hukum.

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris serta tidak menjabat sebagai Direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Menurut Badertscher et al. (2013) menyebutkan bahwa komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Perusahaan biasanya mengikutsertakan beberapa anggota komisaris dari luar untuk berperan sebagai mediator ketika terjadi masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Zhou (2011) menambahkan bahwa perusahaan dengan komisaris independen yang lebih banyak terbukti lebih kecil kemungkinan terpengaruh dengan agresivitas pajak. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hatidalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak.

Berbeda dengan pernyataan Zhou (2011), (Ratmono & Sagala, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen kemungkinan tidak bersinggungan dengan kepentingan manajemen. Bahkan, mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk mendorong aktivitas agresivitas pajak semakin sering

dilakukan. Kesimpulan ini dikuatkan oleh penelitian (Armstrong et al., 2015) . Mereka menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen biasanya hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai perusahaan sehingga kurang familiar dengan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan.

Proporsi komisaris independen diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dalam dewan (Halioui et al., 2016). Pengukurannya adalah dengan menggunakan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Untuk memberikan penjelasan lebih ringkas dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Nama Variabel	Dimensi	Formula	Pengukuran
1.	Penghindaran Pajak	Effective Tax rate (ETR)	$ETR = \frac{\text{Biaya Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Skala Ratio
2.	<i>Return on Assets</i>	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$	Skala Rasio
3.	<i>Debt to Equity Ratio</i>	Leverage	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuiti}}$	Skala Rasio
4.	<i>Firm Size</i>	Ukuran Perusahaan	$Size = \ln (\text{Total Aset})$	Skala Rasio
5.	<i>Sales Growth</i>	Pertumbuhan Penjualan	$\text{Sales Growth} = \frac{(\text{Penjualan akhir tahun} - \text{penjualan awal tahun})}{\text{Penjualan akhir tahun}}$	Skala Rasio
6.	<i>Capital Intensity</i>	Intensitas Modal	$\frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Skala Rasio
7.	<i>Current Ratio</i>	Likuiditas	$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$	Skala Rasio
8.	Komisaris Independen	Proporsi Komisaris Independen	$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$	Skala Rasio

Sumber : Data olah 2020

3.5. Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metoda statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metoda kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibutuhkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data-data dalam penelitian ini merupakan data-data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan manufaktur, yaitu laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan; serta laporan tahunan (*annual report*). Dalam penelitian ini data didapatkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang ada diperusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan bisa diketahui publik. Data yang didapat melalui teknik ini tergolong kedalam data sekunder. Sumber data diperoleh dari jurnal, surat kabar, penelitian terdahulu, situs IDX (Indonesia *Stock Exchange*) yaitu www.idx.co.id. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara atau metode sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data-data kuantitatif dari Laporan Keuangan Emiten yang telah dimuat dalam laman (website) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data kuantitatif dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang telah dimuat dalam laman (website) Bursa

3.7. Rancangan Analisa dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan program SPSS 25 dalam melakukan pengolahan dan analisis data. MRA merupakan regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Jika variabel X_1, X_2, X_3 merupakan variabel *moderating*, maka nilai koefisiennya (*beta*-nya) harus signifikan pada tingkat signifikansi yang ditentukan.

Persamaan Regresi yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

a) Persamaan :

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 SG + \beta_5 CI + \beta_6 CR + \beta_7 M + \beta_8 ROA * M + \beta_9 DER * M + \beta_{10} SIZE * M + \beta_{11} SG * M + \beta_{12} CI * M + \beta_{13} CR * M + e$$

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate*

ROA : *Return On Assets*

DER : *Debt to Equity Ratio*

SIZE : *Firm Size*

SG : *Sales Growth*

CI : *Capital Intensity*

CR : *Current Ratio*

M : Komisararis Independen

e : *Error*

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel- variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi ini diperoleh dari metode kuadrat terkecil bisa merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak baik, ataupun yang baik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji

multikolienaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*).

Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE. Asumsi klasik harus terpenuhi dalam regresi linier berganda yaitu agar residual terdistribusi normal, tidak adanya multikoolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi tersebut. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot.

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* yaitu jika hasil angka signifikansi (Sig) > 0,05 maka data dianggap terdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross section* dan sangat jarang terjadi pada penelitian yang menggunakan data *time series*.

Untuk menguji terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat

menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dengan dasar keputusan jika pada grafik *scatter plot* terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu, yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan telah terjadi masalah Heteroskedastisitas. Namun jika pada grafik *scatter plot*, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (*variance* sama/Homoskedastisitas).

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan kriteria keputusan apabila *tolerance value* > 0.1 dan *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi. Namun Apabila *tolerance value* < 0.1 dan *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2016). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Jika hasil nilai Durbin Watson (DW) berada diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4 - du)$ maka tidak ada autokorelasi.

3.7.3 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing hipotesis alternatif diterima apabila *p-value* < 5 % (signifikan).

Uji statistik *t* akan melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2014). Uji statistik *t* digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio*, Ukuran Perusahaan (*Size*), Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen secara terpisah.

Adapun langkah-langkah untuk pengujian dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
H1: *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
H1a: *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen
H2: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
H2a: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen
H3: Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
H3a :Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen
H4 : *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
H4a :*Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan

dimoderasi oleh proporsi komisaris independen

H5 : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H5a : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh proporsi komisaris independen

H6 : *Current ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H6a : *Capital Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh proporsi komisaris independen

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hipotesis akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α)
3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_a diterima.
4. Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2016):

$$t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

Keterangan:

B_1 = Koefisien parameter

$se(\beta_1)$ = Standar error koefisien parameter

- a) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Bila $t_{tabel} > t_{hitung}$, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4 Uji Simultan (Uji F)

Uji Statistik F atau Uji Signifkansi Simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi dan model *Good of Fit* pengaruh *Return on Asset*, *Debt to Equity Ratio*, *Size*, *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan *current ratio* secara bersama-sama terhadap variabel *Tax Avoidance* dengan dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara

simultan.

2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$). Hipotesis akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α), atau
3. Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2014):

$$F = \frac{R^2(k - 1)}{(1 - R^2)(n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Banyaknya observasi

k = Banyaknya koefisien regresi

- a. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis (uji F) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig < 0,1 maka terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel *Return on Asset*, *Debt to Equity Ratio*, *Size*, *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan *Current ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Jika nilai Sig > 0,1 maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel *Return on Asset*, *Debt to Equity Ratio*, *Size*, *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan *Current ratio* terhadap variabel Penghindaran Pajak.

3.7.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. (Ghozali, 2016).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016).

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga memberikan gambaran agar suatu data dapat menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2007). Hasil uji statistic deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Effective Tax rate (ETR)	545	.04	.84	.2949	.12407
Return on Assets (ROA)	546	-.03	.85	.0538	.05775
Debt to Equity Ratio (DER)	546	.08	10.28	1.1196	1.23939
Firm Size (SIZE)	546	11.80	19.68	14.7293	1.59938
Sales Growth (SG)	546	-.38	1.00	.0801	.17252
Capital Intensity (CI)	546	.01	.84	.3901	.19196
Current Ratio (CR)	546	.59	21.71	2.6420	2.43612
Valid N (listwise)	545				

Sumber : Data Olah SPSS 25 Tahun 2021

Berdasarkan data hasil uji statistik yang terdapat pada tabel 4.1 di atas diketahui bahwa terdapat sejumlah 546 sampel penelitian dengan 6 proksi variabel yang diuji. Variabel dependen yaitu variabel penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR), variabel independen terdiri atas *return on assets*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *current ratio*.

Adapun variabel moderasi dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen yang merupakan salah satu alat ukur untuk menilai baik tidaknya tata kelola suatu perusahaan (*good corporate governance*).

1. Variabel *effective tax rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 0,84. Nilai *mean* sebesar 0,2949, dan standar deviasi sebesar 0,12407. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,12407 yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
2. Variabel *return on assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,85. Nilai *mean* sebesar 0,0538 dan nilai standar deviasi sebesar 0,05775. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan total aset dalam satu periode laporan tahunan perusahaan manufaktur sebesar 5,38%. Dengan nilai minimum sebesar -0,03 menandakan masih terdapat perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian usaha, terlihat dari laporan tahunannya. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang besar, standar deviasi sebesar 0,05775 lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data homogen sehingga nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
3. Variabel *debt to equity ratio* (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,08 dan nilai maksimum sebesar 10,28, nilai *mean* sebesar 1,1196, dan nilai standar deviasi sebesar 1,23939. Dari nilai *mean* diketahui bahwa rata-rata kegiatan operasional perusahaan manufaktur dibiayai dari penciptaan hutang/liabilitas sebesar 111,96% dan bila tidak dikendalikan akan merugikan perusahaan dan ini berakibat pada pembayaran pajak perusahaan menjadi kecil. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai *mean* menunjukkan bahwa tingkat sebaran *debt to equity ratio* memiliki variansi yang cukup tinggi.
4. Adapun variabel *firm size* (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 11,80 dan nilai maksimum sebesar 19,68, nilai *mean* sebesar 14,7293 dan nilai standar deviasi sebesar 1,59938. Karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, berarti

sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

5. Variable *sales growth* (SG) memiliki nilai minimum -0,38, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,0800 dan nilai standar deviasai sebesar 0,18561. Karena nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-ratanya, hal menunjukkan bahwa tingkat sebaran *firm size* memiliki variansi yang cukup tinggi.
6. Variable *capital intensity* (CI) memiliki nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,83. Nilai rata-rata sebesar 0,3931 dan nilai standar deviasaisebesar 0,19743. Karena nilai standar deviasi capital intensity lebih rendah dari nilai rata-ratanya, hal menunjukkan penyimpangan data relatif kecil dan sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
7. Variable *current ratio* (CR) mempunyai nilai minimum sebesar 0,59 dan nilai maksimum sebesar 21,71. Nilai rata-rata sebesar 2,6399 dan nilai standar deviasai sebesar 2,53874. Karena nilai standar deviasi dari current ratio lebih rendah dari nilai rata-ratanya, dapat dikatakan bahwa penyimpangan data relatif kecil, sebaran data bersifat homogen dan nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda harus menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian terhadap asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah bebas dari semua masalah-masalah asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel independen menjadi estimator atas variabel dependen tidak bias. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas dalam pengujian hipotesis dengan model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang baik sehingga hasil analisisnya juga baik dan tidak bias. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi pengujian normalitas data, autokorelasi, multikolonieritas dan heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data ini digunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan kaidah keputusan jika signifikan lebih dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan data residual tidak berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual tidak berdistribusi normal

Dengan pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak
- 2) Jika nilai signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima

Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* $< 0,05$, maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal. Berikut hasil pengujiannya untuk uji normalitas: Hasil perhitungan *one sample kolmogorov-smirnov test* dapat dilihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		556
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,032
Most Extreme Differences	Absolute	0,042
	Positive	0,042
	Negative	-0,036
Test Statistic		0,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Olah SPSS 25 Tahun 2021

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.2 diatas pada kolom *Unstandardized Residual*, nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) bernilai 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan menerima H_o sehingga data residual berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil *output* diatas nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2- tailed*) *ETR* bernilai 0,200. Data dianggap berdistribusi normal bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual data penelitian ini berdistribusi normal. Uji Normalitas juga dapat dideteksi dengan melihat tampilan grafik normal plot sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olah SPSS 25 Tahun 2022

Berdasarkan tampilan grafik normal plot diatas, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 5$. Berikut hasil uji multikolinearitas: (uji VIF) :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Return on Asset (ROA)	.769	1.300
	Debt to Equity Ratio (DER)	.645	1.550
	Firm Size (SIZE)	.855	1.169
	Sales Growth (SG)	.973	1.027
	Capital Intensity (CI)	.671	1.491
	Current Ratio (CR)	.630	1.588
	ROA*PDKI	.732	1.365
	DER*PDKI	.650	1.538
	SIZE*PDKI	.482	2.075
	SG*PDKI	.936	1.068
	CI*PDKI	.494	2.025
	CR*PDKI	.768	1.302
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber : Data Olah SPSS 25 Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa semua nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen, meliputi ROA *leverage size sales growth* (SG)) *capital intensity current ratio* (CR) lebih dari 0,1 dan semua variabel independen ketika dimoderasi oleh variabel proporsi dewan Komisaris independen (PDKI), nilai *tolerance*-nya juga lebih dari 0,10. Selanjutnya, Nilai VIF untuk semua variabel independen adalah kurang dari 5.

Begitu pula semua variabel independen ketika dimoderasi oleh proporsi dewan Komisaris independen (PDKI), nilai VIF kurang dari 5. Dengan melihat nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 5 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap *error* bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa *variens* dari *error* harus bersifat homogen. Pada uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan menggunakan indikasi pencaran data dalam menunjukkan suatu pola tertentu. Untuk memperkuat hasil *scatter plot*, peneliti menggunakan uji *Glejser* untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah heterokedastisitas atau tidak, agar tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut rumus dan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini:

Rumus Heteroskedastisitas:

$$\begin{aligned} |e_i| &= B X_i + V_i & |e_i| &= B \sqrt{X_i} + V_i \\ |e_i| &= A + B X_i + V_i & |e_i| &= \sqrt{A + B X_i} + V_i \end{aligned}$$

Hipotesis uji heteroskedastisitas:

Ho: Tidak terdapat heterokedastisitas (homokedastis).

Ha: Terdapat heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser & Scatter Plot*:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas / Uji Glejser


Model (ABS_RES)	Glejser	Sig.
1 (Constant)		.009
ROA	>0.05	.078
DER	>0.05	.084
SIZE	>0.05	.571
SG	>0.05	.112
CI	>0.05	.232
CR	>0.05	.662

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas bahwa nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *return on assets (ROA)* sebesar 0,078 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas, nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *Debt to Equity Ratio (DER)* sebesar 0,084 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas, nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *Firm Size (SIZE)* sebesar 0,571 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas, nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *Sales Growth (SG)* sebesar 0,112 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas, nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *Capital Intensity (CI)* sebesar 0,232 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas, nilai *Sig* > 0,05 untuk variabel *Current Ratio (CR)* sebesar 0,662 menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Bukti lain dari ketiadaan heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan pola penyebaran *scatterplot* seperti yang akan ditunjukkan oleh gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data olah tahun 2020

Berdasarkan hasil grafik *scatter plot* diatas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara *error* periode t dengan *error* periode t-1 / periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *Durbin Watson*. Jika nilai *Durbin Watson* berkisar diantara nilai batas atas (du) dan 4-du, maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Berikut rumus dan hipotesis yang digunakan dalam uji autokorelasi:

Rumus Autokorelasi:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Keterangan:

Nilai d berkisar antara 0 dan 4, yaitu $0 \leq d \leq 4$. Autokorelasi tidak terjadi

apabila nilai $d=2$. Apabila terjadi autokorelasi positif, maka selisih antara et dengan $et-1$ sangat kecil dan d mendekati 0. Sebaliknya, apabila Apabila terjadi autokorelasi negatif, maka selisih antara et dengan $et-1$ relatif besar dan d mendekati 4.

Hipotesis uji autokorelasi:

$H_0: \rho = 0$, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

$H_0: \rho \neq 0$, ada autokorelasi positif atau negatif.

Kriteria keputusan:

1. Jika nilai *Durbin Watson* $d < d_u$ atau $(4 - d_u) < d_u$, H_0 ditolak, ada autokorelasi positif atau negatif.
2. Jika nilai *Durbin Watson* $d_u < d < 4-d_u$, H_0 diterima, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

N	K	dL	dU	4-du	4-dl	DW	Keputusan
546	6	1.5000	1.8009	2.1991	2.5000	2.1140	Tidak ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,114 dan nilai batas atas tabel *Durbin Watson* sebesar 1,8009. Hasil dari nilai d_u senilai 1,8009 dapat diketahui melalui tabel *Durbin Watson* dengan nilai $n = 455$ dan $k = 6$, dimana k adalah banyaknya variabel predictor (variabel independen). Oleh karena nilai $(4 - 1,8009) > 2,1140$ atau $1,8009 < 2,1991 < (4 - 1,8009)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima yang artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Nilai *Durbin Watson* yang berada pada daerah $d_u < dw < 4-d_u$ dapat dinyatakan dengan gambar di bawah ini:

Gambar 4.3

Hasil Uji Autokorelasi

Tolak H_0 , autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak menolak H_0 , tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Tolak H_0 , autokorelasi negatif
0	d_l	d_u & $4-d_u$	$4-d_l$	4

1.50	1.8009 & 2.1991	2.5
	2.1140	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25.0

4.3. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan uji hipotesis secara parsial yang digunakan untuk menguji dan melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas *return on asset (ROA)*, *debt to equity ratio (DER)*, ukuran perusahaan (*size*), *sales growth (SG)*, *capital intensity (CI)* dan *current ratio (CR)* terhadap variabel terikat *effective tax rate* yang merupakan proksi dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan hasil uji analisis regresi berganda (MRA) seperti terlihat dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.481	.050		9.705	.000
	ROA	-.497	.089	-.231	-5.611	.000
	DER	.022	.004	.218	4.852	.000
	SIZE	-.014	.003	-.185	-4.542	.000
	SG	-.067	.028	-.093	-2.425	.016
	CI	.114	.029	.176	3.910	.000
	CR	-.004	.002	-.084	-1.829	.068
	ROA*PDKI	-1.315	.226	-.245	-5.829	.000
	DER*PDKI	.069	.011	.279	6.230	.000
	SIZE*PDKI	-.008	.004	-.098	-1.797	.073
	SG*PDKI	-.119	.067	-.069	-1.771	.077
	CI*PDKI	.375	.072	.276	5.186	.000
	CR*PDKI	.000	.006	.003	.066	.948

Dependent Variable: ETR

Berikut disampaikan hasil uji hipotesis semua variabel bebas maupun variabel moderasi terhadap variabel terikat yaitu *effective tax rate* untuk mengukur penghindaran pajak.

4.3.1 Hipotesis alternatif ke-1 (H_1) menyatakan bahwa variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *return on asset* (ROA) sebesar 5,611 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (beta) yang negatif (0,497) menunjukkan setiap kenaikan variabel *return on asset* satu satuan, akan berdampak pada penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,497 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_1 . Pengaruh penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,497 berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan aktivitas penghindaran pajak.

4.3.2 Hipotesis alternatif ke-2 (H_2) menyatakan bahwa variabel ROA*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel ROA*PDKI sebesar 5,829 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memoderasi hubungan *return on asset* terhadap penghindaran pajak dan berpengaruh secara signifikan. Nilai koefisien regresi (beta) yang negatif (1,315) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel ROA*PDKI satu satuan, akan menurunkan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 1,315 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_8 . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memperkuat hubungan variabel *return on asset* terhadap variabel penghindaran pajak.

4.3.3 Hipotesis alternatif ke-3 (H_3) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *debt to equity ratio* sebesar 4,852 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (β) yang positif (0,022) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *debt to equity ratio* satu satuan, akan menaikkan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,019 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_2 . Pengaruh kenaikan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,022 berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan aktivitas penghindaran pajak.

4.3.4 Hipotesis alternatif ke-4 (H_4) menyatakan bahwa variabel DER*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel DER*PDKI sebesar 6,230 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memoderasi hubungan *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak dan berpengaruh signifikan. Nilai koefisien regresi (β) yang positif (0,069) mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel DER*PDKI satu satuan, maka akan menaikkan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,069 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_9 . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memperlemah hubungan variabel *debt to equity ratio* terhadap variabel penghindaran pajak.

4.3.5 Hipotesis alternatif ke-5 (H_5) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *ukuran perusahaan (SIZE)* sebesar 4,542 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *ukuran perusahaan (SIZE)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (β) yang negatif (0,014) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *ukuran perusahaan (SIZE)* satu satuan, akan menurunkan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,014

dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_5 . Pengaruh penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,014 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan aktivitas penghindaran pajak.

4.3.6 Hipotesis alternatif ke-6 (H_6) menyatakan bahwa variabel SIZE*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel SIZE*PDKI sebesar 1.797 lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,073 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan *ukuran perusahaan (SIZE)* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian menolak H_6 dan menerima H_0 . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan variabel *ukuran perusahaan (SIZE)* terhadap variabel penghindaran pajak.

4.3.7. Hipotesis alternatif ke-7 (H_7) menyatakan bahwa sales growth (SG) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *sales growth* sebesar 2,425 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,016 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi (beta) yang negatif (0,067) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *sales growth* satu satuan akan berdampak pada penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,067 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_7 dengan signifikansi $\alpha < 5\%$. Pengaruh penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,067 berpengaruh secara signifikan pada kenaikan aktivitas penghindaran pajak.

4.3.8. Hipotesis alternatif ke-8 (H_8) menyatakan bahwa variabel SG*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel SG*PDKI sebesar 1,771 lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,077 yang lebih besar dari

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (beta) yang negatif (0,119) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel SG*PDKI satu satuan, berakibat pada penurunan nilai *effective tax rate* sebesar 0,119 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_8 dan menerima H_0 . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan variabel *sales growth* terhadap variabel penghindaran pajak.

4.3.9. Hipotesis alternatif ke-9 (H_9) menyatakan bahwa *capital intensity* (CI) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *capital intensity* sebesar 3,910 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (beta) yang positif (0,114) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *capital intensity* satu satuan akan berdampak pada kenaikan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,114 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_9 . Pengaruh kenaikan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,114 akan berpengaruh pada penurunan aktivitas penghindaran pajak.

4.3.10. Hipotesis alternatif ke-10 (H_{10}) menyatakan bahwa variabel CI*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel ROA_PDKI sebesar 5.186 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memperlemah hubungan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (beta) yang positif (0,375) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel CI*PDKI satu satuan, maka variabel *effective tax rate* juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,375 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_{10} . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memoderasi hubungan variabel *capital intensity* terhadap aktivitas

penghindaran pajak.

4.3.11. Hipotesis alternatif ke-11 (H_{11}) menyatakan bahwa variabel *current ratio* (CR) berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel *current ratio* sebesar 1,829 lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,068 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (β) yang negatif (0,003) mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel *current ratio* satu satuan akan berdampak pada penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,004 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_{11} dan menerima H_0 . Pengaruh penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,004 tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.

4.3.12. Hipotesis alternatif ke-12 (H_{12}) menyatakan bahwa variabel CR*PDKI berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa t hitung variabel CR*PDKI sebesar 0,066 lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,020 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value 0,948 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan *current ratio* yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi (β) yang negatif (0,000) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel CR*PDKI satu satuan, maka akan menurunkan nilai variabel *effective tax rate* 0,000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_{12} . Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak memoderasi hubungan variabel *current ratio* terhadap variabel penghindaran pajak.

4.4. Analisa Regresi Linier Berganda (MRA)

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Dalam hal ini adalah untuk mengukur besarnya pengaruh variabel *return on asset*, *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan (*size*), *sales growth*, *capital intensity*, dan *current ratio* terhadap penghindaran pajak melalui variabel *effective tax rate*, dengan proporsi dewan komisaris independen sebagai pemoderasi.

Nilai *standardized coefficients* adalah nilai koefisien yang sudah terstandarisasi. Apabila nilai koefisien Beta semakin mendekati 0 maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin lemah. Dari hasil pengujian sebelumnya maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1ROA + b_2DER + b_3SIZE + b_4SG + b_5CI + b_6CR + b_7(ROA*PDKI) + b_8(DER*PDKI) + b_9(SIZE*PDKI) + b_{10}(SG*PDKI) + b_{11}(CI*PDKI) + b_{12}(CR*PDKI) + e$$

$$ETR = 0.481 - 0.497ROA + 0.022DER - 0.014SIZE - 0.067SG + 0.114CI - 0.004CR - 1.315(ROA*PDKI) + 0.069(DER*PDKI) - 0.008(SIZE*PDKI) - 0.119(SG*PDKI) + 0.375(CI*PDKI) - 0.000(CR*PDKI) + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
a	= konstanta
b	= Koefisien regresi
ROA	= <i>Return on Assets</i>
DER	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
SIZE	= Ukuran Perusahaan
SG	= <i>Capital Intensity</i>
CI	= <i>Capital Intensity</i>
CR	= <i>Current Ratio</i>
PDKI	= Proporsi Komisaris Independen
e	= <i>error</i>

Penjelasan atas hasil dari analisis linear berganda untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap penghindaran pajak dan signifikansi variabel dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel atau nilai p value yang lebih kecil dari tingkat *alpha* yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Hasil persamaan regresi linear berganda dan hasil output SPSS pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 0,481 mengandung makna bahwa jika nilai dari variabel independen yaitu *Return on Assets*, *leverage*, *Debt to Equity Ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity*, *current ratio* dan semua hasil perkalian variabel bebas dengan variabel moderasi proporsi komisaris independen sebesar 0 (nol) maka nilai penghindaran pajak melalui penghitungan *effective tax rate* adalah sebesar 0,481.
2. Variabel *return on asset* (ROA) memiliki nilai koefisien regresi negatif (b_1) sebesar -0,497, artinya bila nilai variabel *return on asset* mengalami kenaikan sebesar 100% maka nilai variabel *effective tax rate* akan mengalami penurunan sebesar 49,7% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_1 (ROA) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Begitu pula nilai t hitung sebesar 5,611 lebih tinggi dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.
3. Variabel *debt to equity ratio* (DER), dengan nilai koefisien regresi positif (b_2) sebesar 0,022, mengandung arti bahwa jika nilai variabel DER naik sebesar 100% maka nilai variabel *effective tax rate* juga akan mengalami kenaikan sebesar 2,2% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_2 (DER) terhadap Variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Begitu pula dengan nilai t hitung sebesar 4,852 lebih tinggi dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.
4. Variabel *firm size* memiliki nilai koefisien regresi negatif (b_3) sebesar -0,014, artinya jika ukuran perusahaan naik sebesar 100% maka nilai variabel *effective tax rate* akan turun sebesar 1,4% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_3 (SIZE) terhadap Variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 4,542 lebih tinggi dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *firm size* berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.
5. Variabel *sales growth* memiliki nilai koefisien regresi negatif (b_4) sebesar -0,067, artinya jika variabel *sales growth* mengalami kenaikan sebesar 100% maka nilai variabel *effective tax rate* akan mengalami penurunan sebesar 6,7% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_4 (SG) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, Nilai t hitung sebesar 2,425 lebih besar dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *sales growth* (SG) berpengaruh signifikan negatif terhadap

Penghindaran Pajak.

6. Variabel *Capital intensity* mempunyai nilai koefisien regresi positif (b_5) sebesar 0,114 berarti jika *capital intensity* naik sebesar 100% maka nilai variabel *effective tax rate* akan naik sebesar 11,4% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_5 (CI) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 3,910 lebih besar dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *capital intensity* (CI) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
7. Variabel *current ratio* memiliki koefisien regresi bernilai negatif (X_6) sebesar -0,004, artinya jika variabel *current ratio* mengalami kenaikan sebesar 100%, akan berdampak pada penurunan nilai variabel *effective tax rate* sebesar 0,4% dengan syarat variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_6 (CR) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,068 lebih tinggi dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,829 lebih kecil dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel *current ratio* (CR) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- 8.. Variabel $ROA*PDKI$ memiliki koefisien regresi bernilai negatif (X_7) sebesar -2,630, artinya bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $ROA*PDKI$ akan menyebabkan penurunan variabel ETR sebesar 2,630 dengan syarat variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_7M ($ROA*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 7,499 lebih besar dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDKI$) memperkuat hubungan antara variabel *return on asset* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak.
9. Variabel $DER*PDKI$ memiliki koefisien regresi bernilai positif (X_8) sebesar 0,058, artinya bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $DER*PDKI$ akan menyebabkan kenaikan variabel ETR sebesar 0,058 dengan syarat variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_8M ($DER*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 4,405 lebih besar dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDKI$) memperlemah hubungan antara variabel *debt to equity ratio* (DER) terhadap Penghindaran Pajak.
10. Variabel $SIZE*PDKI$ memiliki koefisien regresi positif bernilai (X_9) sebesar 0,000, artinya bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $SIZE*PDKI$ akan menyebabkan kenaikan variabel ETR sebesar 0,000 dengan syarat variabel lainnya tidak

mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_9M ($SIZE*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,970 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung adalah 0,038 lebih kecil dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDRI$) tidak memoderasi hubungan antara variabel ukuran perusahaan ($SIZE$) terhadap Penghindaran Pajak.

11. Variabel $SG*PDKI$ memiliki koefisien regresi bernilai negatif (X_{10}) sebesar -0,106, artinya bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $SG*PDKI$ akan menyebabkan penurunan variabel ETR sebesar 0,106 dengan syarat variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_{10M} ($SG*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,136 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,487 lebih kecil dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDRI$) tidak memoderasi hubungan antara variabel *sales growth* (SG) terhadap Penghindaran Pajak.

12. Variabel $CI*PDKI$ memiliki koefisien regresi bernilai positif (X_{11}) sebesar 0,275, artinya Bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $CI*PDKI$ akan menyebabkan kenaikan variabel ETR sebesar 0,275 dengan syarat variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_{11M} ($CI*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 3,338 lebih besar dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDRI$) memperlemah hubungan antara variabel *capital intensity* (CI) terhadap Penghindaran Pajak.

13. Variabel $CR*PDKI$ memiliki koefisien regresi bernilai positif (X_{12}) sebesar 0,002, artinya Bila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel $CR*PDKI$ akan menyebabkan kenaikan variabel ETR sebesar 0,002 dengan syarat variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Variabel X_{12M} ($CR*PDKI$) terhadap variabel Y (ETR), nilai p value sebesar 0,693 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 0,395 lebih kecil dari nilai t tabel 2,020. Kesimpulannya adalah variabel proporsi dewan komisaris independen ($PDRI$) tidak memoderasi hubungan antara variabel *current ratio* (CR) terhadap Penghindaran Pajak.

4.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang menentukan seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen. Namun penggunaan koefisien determinasi R^2 memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap

tambahan satu variabel maka R^2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*, yang dapat mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.616	.512	.10997	1.641

a. Predictors: (Constant), Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Firm Size, Sales Growth, Capital Intensity, Current Ratio

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data diolah SPSS 25 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (ETR) sebagai berikut. Untuk R sebesar 72,4%, R Square sebesar 61,6% dan adjusted R Square sebesar 51,2%. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat antara variabel independen terdiri atas variabel *Return on Asset*, *Debt to Equity Ratio*, *Firm Size*, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Current Ratio* dengan variabel dependen yang diproksikan oleh *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel proporsi dewan komisaris independen juga mampu memoderasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Untuk data sekunder hasil uji koefisien determinasi sudah termasuk tinggi, dan bila penelitian dilanjutkan untuk seluruh perusahaan manufaktur, menjadi 182 perusahaan dan tahun penelitiannya ditambah menjadi 10 tahun, hasilnya akan mencapai di atas 70%. Penulis berkesimpulan bahwa makin banyak sampel data penelitian, makin bagus hasil yang akan diperoleh.

Sedangkan untuk nilai *Standard Error of the Estimate* adalah sebesar 0,10997. Nilai ini menggambarkan ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Hasil ini menunjukkan kesalahan dalam prediksi nilai dari *tax avoidance* (ETR) sebesar 10,99% relatif kecil.

4.6. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji signifikansi dan model *goodness of fit* pengaruh antara signifikansi variabel independen yaitu *return on asset* (rasio profitabilitas), *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan (*firm size*), *sales growth*, *capital intensity*, *current ratio* dan proporsi dewan komisaris sebagai variabel moderasi terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diproksikan oleh *effective tax rate* (ETR).

Goodness of Fit adalah suatu model regresi mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Dalam penelitian ini nilai F hitung adalah sebesar 26,056 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji *goodness of fit*. Hasil olah data statistik dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.885	6	.314	26.056	.000 ^b
	Residual	6.474	540	.012		
	Total	8.358	546			

a. a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

b. Predictors: (Constant), Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Firm Size, Sales Growth, Capital Intensity, Current Ratio

Sumber: Data diolah SPSS Versi 25

Nilai F hitung sebesar 26,056 jika dibandingkan dengan F table pada tingkat signifikansi 0.05 dengan derajat bebas (df_1) = $k-1$ atau $6-1 = 5$ dan $df_2 = n-k$ atau $546 - 6 = 540$, maka dapat diperoleh F table sebesar 2,128.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Karena F hitung sebesar 26,056 lebih besar dari F tabel sebesar 2,128 ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka variabel independen yaitu *return on assets*, *debt to equity ratio*, ukuran

perusahaan (*size*), *sales growth*, *capital intensity*, dan *current ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut menunjukkan pula bahwa model yang diuji dalam posisi yang baik.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Variabel *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel *return on asset* dengan variabel *effective tax rate*. Apabila nilai *return on assets* mengalami peningkatan berarti semakin tinggi profitabilitas, nilai *effective tax rate* makin menurun, berakibat pada kenaikan aktivitas penghindaran pajaknya. Sebaliknya penurunan nilai *return on asset* berarti profitabilitas perusahaan mengalami penurunan, berakibat pada nilai *effective tax rate* semakin tinggi, dan aktivitas penghindaran pajak semakin turun. Wajib Pajak yang memperoleh laba (*return on assets*) tinggi akan berupaya menekan beban pajak dengan mencari celah hukum dalam undang-undang perpajakan dan peraturan pajak yang menguntungkan Wajib Pajak.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar dapat meminimalkan pembayaran pajak. Perusahaan di bidang manufaktur tentunya menginginkan tingkat pengembalian yang semakin besar sejalan dengan investasi yang semakin meningkat yang ditanamkan dalam mengembangkan industri tersebut sehingga perilaku agresivitas dalam perencanaan pajak juga semakin bertambah untuk mengurangi beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rohaya Md Noor, *et al* (2010), Grant Richardson & Roman Lanis (2007), I Made Agus Riko Ariawan (2017), Shinta Budianti (2018), Tresna Syah Rozak (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Fikriyah (2013) dan Annisa Fadilla (2015), menemukan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi nilai *return on asset* maka nilai *effective tax rate* akan semakin menurun dan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian, tingkat laba yang semakin tinggi, praktik penghindaran pajak akan semakin bertambah.

Perusahaan yang mempunyai nilai *return on asset* tinggi berarti kemampuan menghasilkan laba akan tinggi dan jumlah pajak terutang akan semakin tinggi serta praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi pula. Sedangkan bagi perusahaan yang nilai *return on assets* turun berarti tingkat kemampuan menciptakan laba turun, nilai

effective tax rate akan naik dan praktik penghindaran pajak akan turun. Praktik penghindaran pajak mengandung risiko, selama masih dalam batas-batas wajar dan diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, risiko yang mungkin terjadi bisa dikendalikan, seperti denda bunga, dan denda kenaikan. Umumnya manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya.

Praktik penghindaran pajak dikaitkan dengan *Agency Theory*. Aktivitas penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, begitu pula hal serupa terjadi di beberapa Negara lain, termasuk di negara Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya reformasi. Dyreng et al, (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan segala kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Menurut Agus Martowardojo, mantan Menteri Keuangan sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Beliau menyebutkan hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (www.pajak.go.id). Pendapat dari mantan Menteri Keuangan tersebut mempertegas bahwa perilaku penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Pada praktiknya, penghindaran pajak merupakan kegiatan pemanfaatan kelemahan-kelemahan hukum pajak tanpa melanggar hukum perpajakan yang ada. Secara tradisional, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diartikan juga sebagai perpindahan kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan, yang nantinya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan tentunya dengan cara mengurangi pajak perusahaan namun dengan cara-cara yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan dan operasional perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dan operasional perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan, dimana salah satu keputusan manajer yang menyangkut hal ini adalah perilaku penghindaran pajak.

Chen (2013) menyebutkan bahwa tidak bisa dipungkiri, praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul

sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Perilaku penghindaran pajak meningkatkan perilaku oportunistik dari seorang manajer perusahaan, dimana manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kepentingan yang dia inginkan namun dengan mengorbankan kepentingan dari investor.

Resiko dari perilaku oportunistik manajer tersebut tentunya akan meningkatkan biaya agensi yang dikeluarkan oleh pihak investor sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya-biaya tersebut memiliki peran sebagai upaya pengendalian dari pihak investor terhadap perilaku oportunistik manajer mereka. Perilaku penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemegang saham.

Perilaku penghindaran pajak tentunya bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan, dengan kegiatan tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan di mata para investor. Para manajer tentunya memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan transparansi atas laporan keuangan yang mereka sajikan kepada investor. Wang (2010) menjelaskan bahwa transparansi perusahaan yang didefinisikan sebagai ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar, mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi dapat meningkatkan ketepatan informasi publik yang tersedia untuk investasi, dan untuk keputusan manajemen.

Bushman dan Smith (2001, 2013) berpendapat bahwa transparansi perusahaan dapat mengurangi resiko investor untuk menarik kembali investasinya terhadap perusahaan. Sehingga dengan meningkatkan tingkat transparansi dari laporan tahunan perusahaan yang akan diberikan kepada investor, seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan oleh perusahaan atas keputusan investasi dari investor.

Salah satu teori yang berkaitan dengan fenomena ini, teori keagenan, berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat memfasilitasi oportunistik manajemen seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan. “Ketika mengambil keputusan yang oportunistik ini, manajemen mengabaikan kepentingan pemilik sehingga pemilik menghadapi beberapa risiko terkait dengan penghindaran pajak. Teori keagenan menjadi salah satu teori yang dipercaya dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak. Teori ini mendapat tentangan dari teori *stewardship* yang mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan, atau bahkan berpengaruh negatif. Konflik keagenan menjadi tinggi karena kepemilikan terkonsentrasi yang menyulitkan pihak luar menjadi pemegang saham, tipisnya batasan antara pemegang saham dan kontrol yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengawasan, struktur kepemilikan yang kurang jelas, serta badan perusahaan yang kurang memadai, akibatnya manajemen dapat mengambil kebijakan secara oportunistik, termasuk kebijakan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya praktik penghindaran pajak di Indonesia, Bagi wajib pajak badan dan orang pribadi, praktik penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi wajib pajak yang menjalankan bisnis, karena akan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang. Namun pada saat bersamaan praktik penghindaran pajak juga memunculkan berbagai risiko, berupa akan dikenakan denda bunga, denda kenaikan, dan denda pidana bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan (Gueanther et al, 2017), karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Menurut Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) (2018) mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian pada tujuan. Risiko pajak berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Risiko ekonomi adalah kisaran kemungkinan hasil imbalan dari investasi, ketidakpastian hukum pajak adalah ketidakpastian tentang fakta-fakta penerapan hukum pajak yang tepat, sedangkan pemrosesan informasi yang tidak akurat adalah hasil dari kesalahan sistem akuntansi, pengalaman manajerial, pengambilan keputusan yang buruk (PWC, 2004).

Perusahaan dalam menjalankan bisnis, memiliki 2 (Dua) sumber yang paling utama pendanaan yaitu internal dan eksternal. Sumber internal biasanya dari laba berjalan perusahaan sedangkan itu, sumber eksternal berasal dari pinjaman kreditur. Alasan perusahaan cenderung meminjam atau berutang adalah karena pendanaan liabilitas mempunyai biaya rendah. Liabilitas tersebut akan menuntut pengembalian kepada kreditur, pengembalian ini yang akan menjadi biaya utang perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Beban bunga pinjaman dan biaya lain akibat peminjaman dana ditanggung oleh entitas. Menurut Ross (2009) biaya utang bukan termasuk milik perusahaan, biaya utang adalah biaya bisnis perusahaan sebagai pengurangan pajak, dan biaya utang yang termasuk tanggungjawab perusahaan adalah biaya utang yang belum dibayar. Kreditur bisa menuntut aset perusahaan ketika ketidakmampuan perusahaan membayarnya, dan dapat mengakibatkan likuidasi dan gulung tikar

Penegakan hukum terhadap pelaku penghindaran pajak di Indonesia dapat dikatakan masih rendah karena untuk memutuskan bersalah tidaknya wajib pajak oleh pengadilan pajak memerlukan waktu cukup lama dan panjang bias lebih dari dua tahun bila perkaranya diadili melalui pengadilan pajak. Pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas bahwa ketika perusahaan melakukan pelanggaran pajak maka yang dikenai sanksi tidak hanya perusahaan, namun juga pemilik, manajemen, dan konsultan yang memberikan advis strategi penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus penghindaran pajak yang terencana dan ditutupi dengan jasa keuangan, yaitu jasa audit, oleh kantor akuntan publik yang bereputasi. Aturan hukum ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

4.7.2. Variabel proporsi komisaris independen memperkuat hubungan *return on assets* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi Komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *return on assets* terhadap Penghindaran Pajak ditemukan bahwa proporsi komisaris independen mampu memperkuat pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena salah satu karakteristik dari komisaris independen memiliki kebebasan untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam tahun berjalan dan isi kandungan laba tersebut. Dengan

perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat dihindari. Perusahaan yang memiliki *return on asset* tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen, *et al.* 2010). Dengan adanya peran komisaris independen dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak. Peran komisaris independen memperkuat pengaruh negatif *return on assets* terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, tetapi belum mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan TA. Pengawasan lebih mengutamakan pada pemecahan masalah *agency theory* daripada penerapan *stakeholder theory of corporation* secara berkelanjutan. Komisaris independen mampu memoderasi hubungan *return on assets* dengan penghindaran pajak.

Komisaris independen sebagai pemoderasi mampu memperkuat hubungan dengan penghindaran pajak. Apabila nilai variabel $PDKI * ROA$ semakin tinggi, maka nilai *effective tax rate* semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin memperkuat hubungan *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia memiliki komisaris independen yang jumlahnya bervariasi. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen diharapkan independensi, transparansi dan akuntabilitas perusahaan semakin terjaga dan praktik penghindaran pajak bisa dikendalikan.

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan aktivitas operasinya. *Return on assets* berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Pendekatan *return on assets* menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio *return on assets*, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba bersih. Kenaikan *return on assets* akan mengakibatkan menurunnya *effective tax rate*, sehingga *return on assets* memiliki

hubungan yang negatif dengan *effective tax rate* dan semakin meningkat aktivitas penghindaran pajaknya. Semakin tinggi rasio *return on assets*, maka semakin tinggi laba yang diperoleh yang mengakibatkan beban pajak perusahaan akan meningkat. Dengan meningkatnya beban pajak, perusahaan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak mengandung risiko, selama masih dalam batas-batas wajar dan diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, risiko yang mungkin terjadi bisa dikendalikan, seperti denda administrasi, denda bunga, dan denda kenaikan. Umumnya manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Hasil penelitian Annisa Fadilla (2015), mengatakan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *return on asset* maka nilai *effective rate* semakin menurun dan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian, tingkat laba yang semakin tinggi, praktik penghindaran pajak akan semakin bertambah. Besarnya nilai *return on asset* akan mempengaruhi nilai *effective tax rate*. *Effective tax rate* merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai *return on asset* semakin tinggi, maka nilai *effective tax rate* semakin menurun dan aktivitas penghindaran pajak semakin naik.

Hasil pengujian hipotesis alternatif pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *return on asset* terhadap penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Besarnya nilai *return on asset* akan mempengaruhi nilai *effective tax rate* ketika dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen. *Effective tax rate* merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai *return on asset* semakin tinggi, maka nilai *effective tax rate* semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai *return on asset* berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian ini, ditemukan bahwa proporsi komisaris independen dapat memperkuat pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Yudi Mufti Prawira (2015), Fikriyah (2013), dan Wirna Yola Agustin (2015) yang mengatakan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan

negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *return on asset* atau tingkat profitabilitas maka nilai *effective tax rate* semakin menurun dan praktik penghindaran pajak menjadi semakin tinggi. Perusahaan yang mempunyai nilai *return on asset* tinggi berarti kemampuan menghasilkan laba tinggi tetapi kemauan untuk membayar pajak dalam jumlah yang seharusnya menurun, menandakan praktik penghindaran pajak akan naik.

4.7.3. Variabel *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak.

Pengujian ini menemukan bahwa ada pengaruh signifikan positif antara variabel *debt to equity ratio* dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka nilai *effective tax rate* juga akan mengalami kenaikan, dan praktik penghindaran pajak akan menurun. Pemanfaatan utang sebagai sarana pembiayaan diharapkan akan meningkatkan pendapatan usaha yang lebih besar dari peningkatan beban usaha, berdampak pada kenaikan nilai *effective tax rate*, dan aktivitas penghindaran pajak semakin menurun. Dengan memperbesar jumlah utang, akan menaikkan beban bunga pinjaman dan beban usaha, tetapi jumlah pajak yang dibayar semakin meningkat, pada akhirnya penghindaran pajak semakin menurun. Dengan nilai *debt to equity ratio* yang semakin tinggi, akan mengakibatkan nilai *effective tax rate* semakin tinggi pula, pada akhirnya praktik penghindaran pajak akan menurun. Perusahaan melakukannya dengan memperbesar jumlah pinjaman, akan berdampak pada semakin tingginya beban bunga dan pada akhirnya beban pajaknya semakin menurun. Dengan jumlah utang yang semakin besar, perusahaan diharapkan akan mendapat insentif pajak berupa semakin tinggi beban bunga pinjaman dan pada akhirnya penghasilan kena pajak semakin menurun dan beban pajak menjadi turun pula.

Tindakan penghematan pajak biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi, dan cara yang ditempuh adalah dengan menambah jumlah utang, karena beban bunga pinjaman bisa dibiayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimum proporsi utang dan modal tidak melebihi 4 berbanding 1. Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan insentif pajak dari pembebanan bunga pinjaman tersebut. Perusahaan manufaktur biasanya memanfaatkan jumlah hutang untuk meminimalkan beban pajaknya bahkan cenderung mengarah pada praktik penghindaran pajak. Karena dengan jumlah utang yang besar, perusahaan akan mendapat insentif pajak berupa pengurangan penghasilan kena pajak yang berasal dari

pembebanan bunga pinjaman. Dalam penelitian ini besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak terbilang kecil. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang, karena beban bunga utang bisa dibiayakan. Kebijakan perusahaan dengan menambah jumlah utang yang sebenarnya tidak diperlukan, dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan insentif pajak dari pembebanan bunga pinjaman tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian I Made Agus Riko Ariawan (2017), Zara Tania Rahmadi & Eni Suharti (2020), Cyntia Habibah Sinaga (2019), Turyatini (2017), Suyanto & Supramono (2012), Nurhandono & Firmansyah (2017), Wijayanti, *et al.* (2016), Cahyono, *et al.* (2016), dan Al Ifanda (2016), menemukan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* akan semakin naik pula nilai *tax effective rate* dan tingkat penghindaran pajak akan menurun. Meskipun proporsi utang dalam struktur modal perusahaan semakin tinggi, tidak akan berdampak pada tingginya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur terdampar di BEI. Biasanya perusahaan yang memiliki nilai *debt to equity ratio* tinggi, akan memanfaatkan beban bunga pinjaman sebagai pengurang laba bersih, tetapi tidak terjadi di perusahaan manufaktur BEI, melainkan *tax effective rate* makin tinggi. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi, harus mampu menjaga pendapatan usaha dan laba bersih tetap tinggi sehingga menutupi beban bunga pinjaman yang makin besar.

Praktik penghindaran pajak bila dihubungkan dengan *planned behavior theory* dapat dikatakan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikategorikan sebagai perilaku atau tindakan mementingkan diri sendiri, perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Pemerintah mengharapakan agar setiap perusahaan menghitung dan membayar pajak dengan secara benar karena dana yang berasal dari pajak tersebut akan digunakan untuk membangun Negara dan mensejahterakan kehidupan rakyat dan bangsa. Perlu dipahami oleh manajemen perusahaan bahwa kepentingan Negara atas dana pajak jauh lebih luas dibandingkan kepentingan perusahaan itu sendiri, karena bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum, pemberian subsidi, membayar gaji pegawai pemerintah dan lainnya.

Bila ada pelanggaran dalam menghitung dan membayar pajak, pemerintah harus menindak para wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan

menghimbau agar wajib pajak mau membayar pajak dalam jumlah yang sebenarnya, karena dana yang terkumpul akan digunakan untuk mensejahterahkan rakyat, bangsa dan negara. Jika tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak dibiarkan, akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak yang semakin berkurang dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi, membayar bunga dan cicilan utang negara yang semakin besar, membayar gaji dan upah pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan dan lain-lainnya.

Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya, sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena tidak jujur dalam menjalankan kegiatan bisnis. Penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan adalah suatu bentuk ketidakpedulian secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dan negara. Terlebih lagi bagi perusahaan yang dengan sengaja menyimpan hartanya di luar negeri agar bisa terhindar dari pajak. Para pelaku usaha ini melupakan etika dan norma dalam berbisnis. Pajak yang apabila dibayar dengan semestinya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, tentu akan menjadi salah satu penunjang pembangunan negara itu sendiri. Dengan adanya penghindaran pajak), perusahaan telah merugikan negara dan mengabaikan kesejahteraan Negara.

Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan jelas tidak memiliki niat baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat bagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan suatu negara dengan sengaja melakukan penghindaran pajak yang berdampak pada rakyat dan bangsanya sendiri. Meskipun Debt to Equity Ratio mampu mempengaruhi penghindaran pajak, karena manajemen perusahaan berperilaku baik, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Perusahaan yang menggunakan utang yang tinggi akan menyebabkan adanya risiko pajak yang diperhitungkan. Risiko pajak dapat timbul dari strategi perencanaan pajak perusahaan secara independen dari risiko operasi keseluruhan. Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan (Gueanther et.al, 2017), karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama.

4.7.4. Variabel proporsi komisaris independen memoderasi hubungan *debt to equity ratio* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *debt to equity ratio* terhadap Penghindaran Pajak ditemukan bahwa proporsi komisaris independen mampu memperkuat pengaruh *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini penting karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba yang akan memiliki dampak pada menurunnya kepercayaan para investor. Untuk mengatasi hal itu dewan komisaris diizinkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Komisaris Independen memiliki otoritas dalam mengawasi jalannya operasionalisssi perusahaan, oleh karena itu dewan direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait keuangan dan operasional perusahaan kepada dewan komisaris dan memastikan laporan yang disampaikan wajar dan benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Komisaris independen mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Praktik manajemen laba dilakukan oleh manajemen perusahaan seperti memperbesar *debt to equity ratio* memiliki dampak pada menurunnya kepercayaan para investor, tidak sesuai dengan *organizational legitimacy theory* dan *planned behavior theory*. Pengawasan yang optimal dari komisaris independen terhadap sumber pendanaan atau struktur permodalan perusahaan dapat memoderasi hubungan *debt to equity ratio* dengan penghindaran pajak.

Hasil uji regresi berhasil menemukan bahwa komisaris independen mampu memperkuat hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai variabel *debt to equity ratio**prporisi dewan komisaris maka nilai effective tax rate akan mengalami kenaikan, tetapi aktivitas penghindaran pajak perusahaan akan semakin menurun. Perusahaan manufaktur biasanya memanfaatkan jumlah hutang untuk meminimalkan beban pajaknya bahkan cenderung mengarah pada praktik penghindaran pajak. Karena dengan jumlah utang yang besar, perusahaan akan mendapat insentif pajak berupa potongan atas beban bunga pinjaman. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang, karena beban bunga utang bisa dibiayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimum proporsi utang dan modal tidak melebihi 4 berbanding 1.

Kebijakan perusahaan dengan menambah jumlah utang yang sebenarnya tidak diperlukan, dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan insentif pajak dari pembebanan bunga pinjaman tersebut.

Menurut Wijayanti, *et al.* (2016), Cahyono, *et al.* (2016), Al Ifanda (2016), Agusti (2014) dan I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa *debt to equity ratio* atau *leverage ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Diemukan pula adanya hubungan antara *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* ketika dimoderasi oleh proporsi komisaris independen. Ini menunjukkan bahwa bahwa semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* akan semakin besar nilai *effective tax rate*-nya akibatnya tingkat penghindaran pajaknya semakin menurun. Semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, akan semakin berisiko karena beban bunga akan bertambah, dan jumlah pajak yang terutang dan dibayar akan semakin menurun. *Debt to equity ratio* berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki nilai *debt to equity ratio* tinggi, akan memanfaatkan beban bunga pinjaman sebagai pengurang laba bersih. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi, harus mampu menjaga pendapatan usaha dan laba bersih tetap tinggi sehingga menutupi beban bunga pinjaman yang makin besar.

Setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan. Jika perusahaan mengambil kebijakan untuk meningkatkan nilai *debt to equity ratio* sehingga akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan. Nilai *debt to equity ratio* dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar proporsi utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas usaha perusahaan dan semakin besar proporsi *debt to equity ratio* semakin berisiko. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. oleh karena itu semakin tinggi rasio *debt to equity ratio*, maka nilai *effective tax rate* akan semakin tinggi dan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015), Calvin (2015), dan Annisa Fadilla (2015), menyatakan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *debt to equity ratio*, semakin tinggi jumlah dana yang berasal dari utang dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh pada

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* perusahaan maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana proporsi utang dan ekuitas perusahaan dalam mendanai aktivitas usaha. Makin besar proporsi *debt to equity ratio* semakin tidak menguntungkan bagi pemerintah dan sebaliknya bila proporsi *debt to equity ratio* semakin kecil, akan menguntungkan pemerintah karena kemungkinan penerimaan pajak akan menjadi besar. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi komisaris independen memperlemah hubungan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance*, terbukti.

4.7.5. Variabel *firm size* berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran pajak.

Hasil pengujian menemukan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa semakin besar total aset suatu perusahaan akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini bisa dimengerti karena semakin besar aset semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Dengan pendapatan usaha yang semakin besar, akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan terutang pada akhir tahun, dan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan aset besar lebih mudah melakukan praktik penghindaran pajak, karena memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha, menekan biaya usaha dan mengendalikan beban pajak, tidak sejalan dengan *planned behavior theory*. Perusahaan yang memiliki aset besar akan mampu memproduksi dengan kapasitas maksimum, dengan biaya usaha minimum. beban pajak turun, nilai *effective tax rate* menurun dan praktik penghindaran pajak akan meningkat. Semakin tinggi nilai *firm size* maka nilai *effective tax rate* akan semakin rendah dan aktivitas penghindaran pajak akan naik.

Selain itu, perusahaan dengan aset besar memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang besar dibandingkan perusahaan kecil karena dapat memanfaatkan sumber daya aset yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah, beroperasi secara efisien dan efektif. Semakin besar *firm size*, maka transaksi yang dilakukan akan semakin bervariasi, banyak dan kompleks sehingga waktu manajemen memikirkan praktik penghindaran pajak menjadi bertambah dengan cara memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi keuangan.

Dewan Komisaris pada dasarnya adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggung-jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*, dengan tidak ikut campur dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dengan melihat peranan dewan komisaris sebagai pihak yang memastikan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan, maka dewan komisaris merupakan salah satu variabel penting untuk memastikan prinsip *good corporate governance* berjalan dengan baik. Kehadiran dewan komisaris yang bersifat independen pada jajaran dewan komisaris, akan menyebabkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dapat dilakukan secara lebih akuntabel, sehingga kehadiran komisaris independen secara tidak langsung memainkan peran penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel persentase komisaris independen yang ditunjukkan oleh proporsi komisaris independen dalam susunan dewan komisaris perusahaan

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil tidak mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Maula *et al* (2019), Nawang Kalbuana *et al* (2019), Kalil, N. (2019), I. Cenik Ardana Yuniarwati (2017), Annisa (2017), Abdul Jabbar Anshori (2019), Wijayanti, *et al.* (2016), Al Ifanda (2016), Kurniasih & Sari (2013), Asfiyati (2012) dan Kristiana (2013) menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel *firm size* diukur dengan menggunakan *Natural logarithm total asset* yang dimiliki perusahaan. Perusahaan manufaktur yang memiliki aset besar umumnya memiliki kesempatan untuk merencanakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding dengan perusahaan manufaktur kecil. Perusahaan manufaktur besar lebih leluasa dalam melakukan perencanaan pajak atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan, dengan tujuan agar beban pajak penghasilan akhir tahun menjadi semakin kecil, misalkan dengan cara pengakuan beban usaha sesegera mungkin atau mengundurkan pengakuan penghasilan tahun berjalan ke tahun berikutnya.

4.7.6. Variabel proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan *firm size* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak ditemukan bahwa proporsi komisaris Independen tidak mampu memperkuat dan memperlemah pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen tidak memoderasi pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perseroan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perseroan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya. Meskipun perusahaan memiliki asset besar, peran komisaris independen untuk mengendalikan praktik penghindaran pajak belum berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan *organizational legitimacy theory*. Proporsi komisaris Independen belum mampu memoderasi *firm size* dengan penghindaran pajak. *Agency theory* menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik, terutama pengawasan tindakan para direktur dan bawahannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang dapat merugikan pihak lain. Proporsi Komisaris Independen yang semakin besar tidak dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham pemegang saham.

Variabel *firm size* ketika dimoderasi komisaris independen tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Dalam halsemakin tinggi proporsi komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajaknya, begitu pula semakin kecil proporsi komisaris independen, tidak berpengaruh pada penghindaran pajaknya. Proporsi Komisaris Independen yang semakin besar tidak dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham pemegang saham. Adanya pengurus komisaris independen tidak memperkuat korelasi antara *firm size* dan penghindaran pajak. Akhirnya, hipotesis yang menyatakan proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak terbukti.

Ukuran besar kecilnya perusahaan (*firm size*) dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *firm size* terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini bisa dimengerti karena dasar penghitungan jumlah beban pajak terutang dari laba bersih sebelum pajak bukan dari jumlah aset yang dimiliki. Laba bersih dipengaruhi oleh jumlah pendapatan usaha

dan jumlah beban usaha yang dapat dibebankan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi ketika dimoderasi oleh proporsi komisaris independen, *firm size* tidak mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak, artinya variabel proporsi komisaris independen tidak memperkuat hubungan antara *firm size* dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai proporsi independen *firm size* tidak akan menurunkan nilai *effective tax rate* dan tingkat penghindaran pajak tidak berubah.

Perusahaan dengan aset besar memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan dan laba yang besar dibandingkan perusahaan kecil karena dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah, beroperasi secara efisien dan efektif. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan waktu manajemen memikirkan praktik penghindaran pajak berkurang dan tidak sempat memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi keuangan

Hasil penelitian ini terbukti bahwa variabel proporsi dewan komisaris tidak memoderasi hubungan *firm size* dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, *et al.* (2016), Al Ifanda (2016), dan Kurniasih & Sari (2013).

4.7.7 Variabel *sales growth* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak.

Pengujian ini menemukan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *sales growth* maka nilai *effective tax rate*-nya semakin rendah dan aktivitas penghindaran pajak di perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, dengan penjualan produk yang meningkat akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi pertumbuhan penjualan yang tinggi, tidak berdampak pada peningkatan laba, sehingga nilai *effective tax rate* menurun, dan praktik penghindaran pajak semakin meningkat. Semakin tinggi *sales growth*, akan menurunkan nilai *effective tax rate* dan aktivitas *tax avoidance* akan semakin meningkat. Agar pertumbuhan penjualan bisa dicapai, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik seluruh sumber-sumber dayayang dimiliki secara efektif dan efisien. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dengan mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan penjualan, maka perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *gross profit* dan *operating income* yang akan diperoleh.

Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan *net income before tax* yang besar, karena itu perusahaan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Higgins, *et al* (2011), Wahyuni, L. *et al* (2017), Ardyansah & Zulaikha (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Dewinta & Setiawan (2016), Budiman dan Setiyono (2012) menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada *effective tax rate* yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin besar volume penjualan yang dihasilkan, maka laba usaha akan meningkat, dan *effective tax rate* akan menurun dan praktik penghindaran pajak akan naik. Berdasarkan teori agensi, direksi (*agent*) akan berusaha menekan beban pajak penghasilan perusahaan dengan tujuan agar insentif dan kompensasi kinerja direksi (*agent*) tetap terjaga dengan baik dengan jumlah besar, akibat dari peningkatan laba usaha yang timbul akibat kenaikan atau pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan dari total penjualan tahun sekarang dibandingkan total penjualan tahun lalu. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualannya tinggi bisa terjadi bila kapasitas produksi memadai dan memiliki modal kerja yang mencukupi. Pertumbuhan penjualan harus diupayakan lebih besar dari pertumbuhan biaya usaha. Pengendalian harga pokok dan biaya usaha harus terus dijalankan agar target pencapaian *net profit* bisa diraih.

Praktik penghindaran pajak dikaitkan dengan *organizational legitimacy theory*, dapat dimaknai bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada legitimasi perusahaan di depan masyarakat secara umum. Konsep legitimasi menunjukkan adanya suatu kontrak sosial dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap harapan atau tuntutan masyarakat. Legitimasi penting bagi perusahaan atau organisasi karena adanya batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut dapat mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Hal ini dapat dianggap bahwa suatu perusahaan yang bergerak dibidang sosial dan lingkungan sadar akan keberlangsungan hidupnya. Perusahaan yang peduli dengan keberlangsungan hidupnya akan memperhatikan citranya, karena citra perusahaan berhubungan dengan sudut pandang masyarakat dalam mempersepsikan atau menilai perusahaan atas

pemenuhan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kontrak sosial, perusahaan haruslah menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar tanggungjawab yang dilakukan dapat berjalan dengan selaras.

Kesadaran perusahaan akan adanya hubungan dengan lingkungan sosial secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan itu. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu mengupayakan untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari berbagai pihak, seperti dari kreditur, investor, konsumen, pemerintah dan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Legitimasi akan diperoleh perusahaan, jika terdapat kesamaan antara hasil usaha perusahaan dengan yang diharapkan oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat ada keberdaan perusahaan ini. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat mendukung keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang sesuai dengan keadilan. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat

Bentuk tanggung jawab social perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti kepada pemerintah dapat berupa membayar kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara di berbagai sektor kehidupan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Teori legitimasi ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya.

Organizational legitimacy theory berorientasi pada adanya interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dan menyatakan bahwa organisasi harus terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan et al., 2002). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah

lingkungan masyarakat yang semakin maju. Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas di mana mereka beroperasi, tanpa legitimasi tersebut, perusahaan itu tidak akan bertahan lama, terlepas dari seberapa baik kinerja keuangan yang diperoleh (Lanis dan Richardson (2012). Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat sekitar karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut.

Deegan et al. (2002), menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Karena itu, hubungan antara individu, organisasi dan masyarakat sering dipandang sebagai kontrak sosial. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Semua perusahaan beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat sebaiknya mengikuti ketentuan yang berlaku di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan mendistribusikan sebagian manfaat ekonomi yang diperoleh ke lingkungan sosial dan kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Praktik tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat secara sosial sangat penting dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan *organizational legitimacy theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma yang ada masyarakat.

4.7.8. Variabel proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan *sales growth* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak ditemukan bahwa proporsi

komisaris Independen tidak mampu memperkuat pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen tidak memoderasi *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen adalah bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen dan tidak terafiliasi dengan perusahaan. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan *sales growth* dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Peraturan Bapepam mensyaratkan proporsi komisaris independen minimal 30% dari total jumlah dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap pengurangan beban pajak, tetapi untuk variabel *sales growth*, peranan komisaris independen tidak memperkuat atau memperlemah hubungan terhadap praktik penghindaran pajak. Semestinya dengan pengawasan yang lebih kuat, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan perusahaan secara transparan, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir agar perusahaan dapat tetap bertahan. Kehadiran komisaris independen penting bagi perusahaan, untuk memantau perilaku atau sikap dan keputusan manajemen dalam menjalankan dan mematuhi peraturan yang berlaku dari pemerintah dan mempertimbangkan pula kepentingan para *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, komisaris independen harus dapat memantau sikap, perilaku, keputusan dan tindakan manajemen agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam legitimasi perusahaan, seperti aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen mampu mengurangi penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang berlaku bagi wajib pajak.

Penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara *sales growth* dengan penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh proporsi komisaris independen. Semakin tinggi atau semakin rendah nilai $SG \times PDKI$ tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan manufaktur tidak memanfaatkan *sales growth* untuk meminimalkan beban pajaknya bahkan cenderung menghindari melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan kenaikan atau pertumbuhan penjualan, perusahaan tidak berusaha untuk menekan beban pajak, tidak berupaya untuk mengendalikan laba usaha dan laba bersih, dan

membayar pajak dalam jumlah yang wajar sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, di mana perusahaan yang pertumbuhan penjualannya signifikan lebih berkepentingan untuk melakukan *Tax Avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya stagnan atau malah menurun. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012), mengemukakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka turun nilai *effective tax rate* dan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* perusahaan itu. Hal ini disebabkan oleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk meminimalisasi pembayaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti wajib pajak yang mempunyai nilai pertumbuhan penjualan yang besar, akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Hidayat (2018) mengemukakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Kemauan untuk menghitung pajak secara benar dan membayar pajak tepat waktu sangat bergantung pada kebijakan perusahaan manufaktur masing-masing. Bagi perusahaan manufaktur yang ingin mempertahankan reputasi dan citra perusahaan maka pilihannya adalah mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan akan memperoleh manfaat berupa biaya dan risiko atas denda kekurangan atau keterlambatan dalam membayar pajak bisa dihindari.

Variabel Proporsi komisaris independen, tidak mampu memoderasi *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak, karena semakin tinggi nilai variabel SG*PDKI, maka aktivitas penghindaran pajak perusahaan tidak mengalami peningkatan, disebabkan oleh kinerja pengawasan komisaris independen meningkat terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, adanya pertumbuhan penjualan tidak secara otomatis akan meningkatkan laba untuk mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Pengawasan komisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan *sales growth* dengan penghindaran pajak. Pengawasan komisaris Independen dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen perusahaan terhadap *sales growth* dan

pengurangan beban pajak. Manajemen perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akan menjalankan usaha lebih transparan, tetapi aktivitas TA tidak terpengaruh. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan *sales growth* dengan penghindaran pajak.

4.7.9. Variabel *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak.

Hasil pengujian membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *capital intensity* maka nilai *effective tax rate* akan semakin tinggi dan praktik penghindaran akan semakin menurun. Rasio *capital intensity* untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi investasi pada aset tetap, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal ini akan berimplikasi terhadap laba perusahaan yang akan menurun, berlanjut pada pajak penghasilan terhutang akan menurun pula. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi nilai *effective tax rate* dan semakin tinggi pula praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Zara Tania Rahmadi & Eni Suharti (2019), Yong Ching Chiou, et al (2014), Darmadi, I. H., & Zulaikha. (2013), Putri (2016), Wijayanti, et al. (2016), Ratmono & Sagala (2015) dan Fitria Febrina Eta (2018) dan Andhari & Sukartha (2017), Landry, et al. (2013) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya beban depresiasi dari aset tetap dalam jumlah besar yang mengakibatkan beban usaha semakin besar pula. Pada akhirnya laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang kecil pula, sehingga praktik penghindaran pajak akan menurun.

Praktik penghindaran pajak dikaitkan dengan *Agency Theory*. Aktivitas penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, begitu pula hal serupa terjadi di beberapa Negara lain, termasuk di negara Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya reformasi. Dyreng et al, (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan segala kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Menurut Agus Martowardojo, mantan Menteri Keuangan sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan

kewajibannya kepada negara. Beliau menyebutkan hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (www.pajak.go.id). Pendapat dari mantan Menteri Keuangan tersebut mempertegas bahwa perilaku penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Pada praktiknya, penghindaran pajak merupakan kegiatan pemanfaatan kelemahan-kelemahan hukum pajak tanpa melanggar hukum perpajakan yang ada. Secara tradisional, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diartikan juga sebagai perpindahan kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan, yang nantinya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan tentunya dengan cara mengurangi pajak perusahaan namun dengan cara-cara yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan dan operasional perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan dan operasional perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan, dimana salah satu keputusan manajer yang menyangkut hal ini adalah perilaku penghindaran pajak.

4.7.10. Variabel proporsi komisaris independen memoderasi hubungan *capital intensity ratio* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran Pajak ditemukan bahwa proporsi komisaris Independen mampu memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan penggunaan aset tetap untuk meminimalisir beban pajak, sebagai upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga kehadiran komisaris independen sangat penting didalam perusahaan. Komisaris independen yang semakin banyak dalam perusahaan maka penjagaan terhadap kinerja manajemen terkait pelaporan beban pajak dilakukan secara wajar semakin meningkat, sehingga usaha praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik, terutama pengawasan tindakan para direktur dan bawahannya dalam

menjalankan aktivitas sehari-hari yang dapat merugikan pihak lain. Variabel *capital intensity* ketika dimoderasi komisaris independen akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Dalam hal semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin tinggi penghindaran pajaknya, tetapi semakin rendah proporsi komisaris independen, maka akan semakin berkurang penghindaran pajaknya. Proporsi Komisaris Independen yang semakin besar dapat meningkat kinerja dan kekayaan pemegang saham pemegang saham. Adanya pengurus komisaris independen akan memperkuat korelasi antara *capital intensity* dan penghindaran pajak. Akhirnya, hipotesis yang menyatakan proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak terbukti. Hasil penelitian ini juga berlaku pada teori *planned behavior* mengatakan tentang perilaku yang timbul dalam diri manusia atau individu karena adanya niat untuk berperilaku. Jika yang berperilaku positif maka wajib pajak akan melakukan tugasnya dalam membayar pajak, namun jika ia berperilaku negatif maka wajib pajak berniat melakukan tindakan agresif terhadap pembayaran pajak.

Jumlah dana yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan diukur dengan menggunakan rasio aset tetap dibagi dengan total aset (DeFond dan Hung, 2001). Aset tetap adalah aset tetap yang bisa disusutkan dan dibiayakan, meliputi mesin, peralatan pabrik, properti, bangunan, kendaraan operasional, dan aset tetap lainnya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel *capital intensity* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak ketika dimoderasi oleh proporsi komisaris independen pada perusahaan manufaktur periode 2015-2019. Hal ini disebabkan adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat *effective tax rate* perusahaan menjadi naik dan praktik penghindaran pajak menurun dengan pengawasan komisaris independen. Proporsi komisaris independen memperkuat hubungan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak.

Hasil pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *capital intensity* maka *effective tax rate* akan semakin tinggi dan aktivitas penghindaran pajak perusahaan akan menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Wijayanti, *et al.*

2016) yang menyatakan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang besar pula. Karena hal tersebut maka laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang kecil juga.

Dengan semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan akan semakin besar pengaruhnya mendorong manajemen tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap direksi akan semakin ketat. Komisaris independen mempunyai tugas mengawasi kinerja perusahaan dan direksi, meskipun begitu dan sesuai dengan teori keagenan masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan kemakmuran bagi dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa komisaris independen yang seharusnya mengawasi direksi dapat terbawa arus dengan tidak melaporkan beban pajak yang lebih tinggi dengan harapan akan mendapatkan kompensasi karena laba bersih yang semakin tinggi yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil peneliti sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Ratmono & Sagala (2015) dan Landry, *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak dikaitkan dengan *stakeholders theory of corporation*. Teori ini berfokus pada hubungan antara organisasi atau perusahaan dan para *stakeholder*. Stakeholder sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Donalson & Preston (1995), menyatakan perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham mayoritas, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya, yaitu pemegang saham minoritas, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi sangat membutuhkan peran dari pihak luar, seperti masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar sehingga sebuah perusahaan sangat bergantung pada dukungan *stakeholder-*

nya. Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa: Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Dalam teori stakeholder dinyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada semua stakeholder lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkena dampak dari operasi perusahaan.

Teori *stakeholder* juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang merasakan dampak aktivitas operasinya. Oleh karena itu pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang penting yang wajib dilakukan oleh perusahaan, bila ingin sukses, bisaditerima sehingga tidak ada gangguan dari pihak lain. Selain sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, hal itu juga sebagai nilai tambah untuk perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat untuk meningkatkan citra perusahaan. Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Menurut Landolf (2006) penghindaran pajak merupakan hal yang tidak bertanggung jawab sosial. Hal ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyebutkan bahwa perusahaan selalu mengusahakan dukungan dari *stakeholder*-nya

4.7.11. Variabel *current ratio* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji ini menunjukkan semakin tinggi atau semakin rendah nilai variabel *current ratio* tidak akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. *Current ratio* merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat likuiditas keuangan perusahaan. *Current ratio* ini mencerminkan kemampuan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Bagi sebagian

besar perusahaan, keberhasilan mengolah likuiditas merupakan salah satu prestasi kinerja manajemen. Ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan berdampak besar bagi keberlanjutan usaha perusahaan itu. Salah satu cara mengukur tingkat likuiditas perusahaan adalah kemampuannya melunasi seluruh kewajiban pajak saat jatuh tempo. Menurut Subamanyam (2013), likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Brigham, Eugene F, dan Houston (2010), likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.

Dalam penelitian ini, variabel *current ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruhnya antara *Current ratio* dan penghindaran pajak, disebabkan oleh tingkat likuiditas perusahaan manufaktur nilai relatif sama di antara perusahaan manufaktur lainnya. *Current ratio* yang terlalu tinggi menggambarkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Sebaliknya, jika *current ratio* terlalu rendah dapat mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan karena kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo, dampaknya pinjaman modal dari para kreditur akan berkurang. Oleh karena itu ada kemungkinan perusahaan manufaktur tetap menjaga tingkat likuiditasnya sehingga likuiditas tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, Haqi Fadilah (2018), Sri Ayu Agustina (2016) dan Maria M.Ratna sari (2013), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

4.7.12. Variabel proporsi komisaris independen tidak memoderasi hubungan *current ratio* dengan penghindaran pajak

Pengujian terhadap proporsi komisaris Independen sebagai variabel moderasi atas pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran Pajak ditemukan bahwa proporsi komisaris Independen tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh *current ratio* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak tergantung kepada proporsi komisaris independen, artinya penghindaran pajak dapat dilakukan baik perusahaan besar atau perusahaan kecil. Perusahaan yang

memiliki *current ratio* yang tinggi tidak memiliki keinginan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan atau menunda pembayaran pajak. Adanya komisaris independen tidak akan memperkuat atau memperlemah pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak.

Tingginya likuiditas perusahaan tidak menjamin praktik penghindaran pajak menurun, meskipun pengangkatan anggota dewan komisaris independen semakin banyak jumlahnya. Hal ini bisa terjadi karena jumlah panyak terutang ditentukan oleh besarnya pendapatan kena pajak dan bukan dari kemampuan membayar wajib pajak. Begitu pula proporsi komisaris independen tidak secara langsung mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang likuid akan membayar pajak tepatjumlah dan waktunya karena memiliki kemampuan membayar utang pajak saat jatuhtempo, ditambah lagi adanya pengawasan dari komisaris independen.

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi tidak akan menunda pembayaran pajak saat jatuh tempo dan peran komisaris independen tidak terlihat dalam penelitian ini. Dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi dan tidak mempengaruhi hubungan *current ratio* dengan penghindaran pajak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut tidak membuat semakin baik tata kelola perusahaan.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Richardson, et al (2012) bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih independen dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan. Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan dari manajemen.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha meyakinkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan-aturan dan norma yang berlaku, atau perusahaan berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima di dalam

masyarakat. Sesuai dengan kaidah dari teori Stakeholder, bahwa perusahaan harus menerapkan dengan baik tanggung jawab sosialnya agar mendapat manfaat yang baik dari konsumen, karyawan, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terkena dampak dari keputusan bisnis dari perusahaan.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan tanggung jawab sosial jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Lebih lanjut, Lanis dan Richardson (2012) berpendapat dalam membayar pajak perusahaan memiliki beberapa pertimbangan, etika, moral, dari masyarakat dan stakeholder lainnya, sudah seharusnya perusahaan tidak berkeinginan untuk meminimalkan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal sebagai wujud bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Menurut hasil penelitian Armstrong, Blouin, Jagolinzer, dan Larcker (2015) menyebutkan bahwa komisaris independen merupakan salah satu indikator untuk mengukur *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian ini komisaris independen kurang memahami latar belakang dan kompleksitas usaha perusahaan sehingga komisaris independen tidak familiar dan paham dalam menyelidiki indikasi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan *current ratio* terhadap penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran, merupakan temuan dan pengembangan hasil penelitian. Saran merupakan implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Selain menyentuh aspek praktis, perumusan rekomendasi juga harus ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan dapat pula ditujukan kepada para peneliti berikutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 91 perusahaan dari semua sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan jumlah data penelitian sebanyak 455 data. Data penelitian diuji dengan cara asumsi klasik menggunakan menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan SPSS 25.

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian mengenai pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *current ratio* terhadap penghindaran pajak, dengan proporsi dewan komisaris independen sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2015-2020, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dan hipotesis penelitian.

1. Penghindaran pajak yang terjadi karena kurangnya pendekatan humanistik, seperti yang dimaksud dalam *organizational legitimacy theory*, *planned behaviour theory*, *stakeholder theory of corporation* dan *agency theory*. Pada dasarnya manusia itu lebih senang mendapat reward dan menghindari punishment. Kebijakan perpajakan memberi lebih banyak reward daripada punishment. Selain itu pendekatan teologi bagi para eksekutif perusahaan tidak dilakukan dan menganggap praktik penghindaran pajak masih wajar dan tidak berdosa.
2. Variabel *return on asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan berupaya menekan beban pajak dengan mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang dengan tujuan mengurangi beban pajak. Semakin tinggi *return on asset*, maka *effective tax rate* akan turun dan praktik penghindaran pajak akan semakin meningkat.
3. Variabel komisaris independen mampu memoderasi hubungan *return on asset* dengan penghindaran pajak. Penempatan komisaris independen tidak mampu

menekan praktik penghindaran pajak. Perusahaan lebih mengutamakan pemecahan masalah *agency theory* daripada mendorong penerapan *stakeholder theory* secara berkelanjutan. Keberadaan komisaris Independen akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen tetapi belum mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Variabel *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pemanfaatan hutang sebagai alat pembiayaan usaha akan meningkatkan pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha dan berpengaruh pada kenaikan nilai *effective tax rate*. Semakin tinggi nilai *debt to equity ratio*, maka nilai *effective tax rate* akan semakin tinggi dan praktik penghindaran pajak akan menurun.
5. Variabel komisaris independen mampu memoderasi hubungan *debt to equity ratio* dengan penghindaran pajak. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga mampu menurunkan praktik penghindaran pajak.
6. Variabel *firm size* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki sumber daya besar lebih mudah melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan memiliki aset besar, perusahaan akan mampu memproduksi dengan kapasitas maksimum dengan biaya usaha minimum dan pada akhirnya akan berupaya untuk menekan beban pajak serendah mungkin.
7. Variabel komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan *firm size* dengan penghindaran pajak. Komisaris independen dalam perusahaan belum mampu mengendalikan peningkatan praktik penghindaran pajak secara optimal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan *firm size* dengan praktik penghindaran pajak.
8. Variabel *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang memiliki *sales growth* yang tinggi, akan berupaya meningkatkan laba usaha. Semakin tinggi *sales growth*, maka nilai *effective tax rate* akan semakin turun dan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi.
9. Variabel komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan *sales growth* dengan penghindaran pajak. Komisaris independen dalam perusahaan belum mampu mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja

manajemen, sehingga praktik penghindaran pajaktidak mengalami perubahan. Keberadaan komisaris independen belum mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

10. Variabel *capital Intensity ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rasio intensitas modal perusahaan akan naik dengan cara memperbesar pengeluaran untuk belanja asset tetap. Semakin tinggi *capital intensity ratio*, maka nilai *effective tax rate* akan semakin naik dan praktik penghindaran pajak akan semakin turun.
11. Variabel komisaris independen mampu memoderasi hubungan *capital intensity ratio* dengan penghindaran pajak. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan mampu menurunkan praktik penghindaran pajak. *Capital intensity* yang dimoderasi oleh proporsi dewan komisaris independen memiliki hubungan dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan ketika *capital intensity ratio* dimoderasi oleh komisaris independen akan meningkatkan *effective tax rate* dan berdampak pada penurunan praktik penghindaran pajak.
12. Variabel *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan umumnya menggunakan *current ratio*. Besar kecilnya *current ratio* ini tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Tingkat likuiditas yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki kendala untuk membayarkan kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo, termasuk pembayaran pajak terutang pada periode itu.
13. Variabel komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan *current ratio* terhadap praktik penghindaran pajak. Peran dan keberadaan komisaris independen, tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan *current ratio* dengan aktivitas penghindaran pajak. Komisaris Independen dalam perusahaan belum mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga belum terlihat dampaknya pada praktik penghindaran pajak meskipun *current ratio* perusahaan meningkat atau menurun.

5.2 Keterbatasan

Adapun dalam menyusun penelitian ini, peneliti masih menemui banyak keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdiri atas Sub Sektor Industri Dasar & Kimia, Sub Sektor Aneka Industri, dan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi.
2. Hasil penelitian ini belum bisa digunakan pada perusahaan jasa keuangan / lembaga perbankan (*finance*), perusahaan pertambangan (*mining*), perusahaan konstruksi (*infrastructure*), pertanian (*agriculture*) karena memiliki peraturan perpajakan tersendiri (khusus).
3. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel keuangan untuk meneliti ada tidak penghindaran pajak, yaitu variabel *return on asset*, *debt to equity ratio*, *firm size*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *current ratio*. Belum menyentuh aspek humanistic dan teologi.
4. Sejumlah perusahaan tidak bisa diteliti karena mengalami kerugian dan data laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap.

5.3 Saran

Berikut beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian, yaitu :

1. Saran merujuk pada hasil penelitian: Perumusan kebijakan pajak disamping menggunakan pendekatan yang sudah ada, diharapkan mengakomodir pendekatan humanistik dan teologi.
2. Saran untuk pemerintah: Implementasi kebijakan pajak harus dibarengi dengan penegakan hukum perpajakan sehingga WP dapat merasakan keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum (*certainty*).
3. Saran untuk operasional bagi Direktorat Jenderal Pajak: Pengawasan perpajakan khususnya di bidang monitoring dan evaluasi diperkuat
4. Saran untuk penelitian lanjutan: Fokus pada perilaku penghindaran pajak dengan pendekatan humanistik dan teologi.
5. Mempertegas aturan yang belum jelas atau yang belum diatur, khususnya pada beban usaha yang boleh dibiayakan dan pendapatan menjadi objek pajak.
6. Penerapan sanksi keras bagi wajib pajak yang melanggar dengan melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ketat dan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek (1991). "*The theory of planned behavior*". *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2): 179–211.
- Alfina, Intan Taqta., Siti Nurlaela & Anita Wijayanti. (2018), *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*, The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F., (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17
- Avi-Yonah, R. S., (2008). *Corporate social responsibility and strategic tax behavior*. In *Tax and corporate governance* (pp. 183-198). Springer, Berlin Heidelberg.
- Ardyansah, D and Z. Zulaikha (2014), "Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio*, dan *Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate*", *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2, pp. 371-379.
- Ariawan, I. M. A. R., dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol.18, no.3, pp.1831–1859.
- Ambarukmi, K. T., dan Diana, N. (2017), Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio* dan *Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate*. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 06(17), 13–26.
- Arismajayanti, N. P. A., and Jati, I. K. (2017), *Influence of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner and Leverage on Tax Aggressiveness*. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 109–119.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2009). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardy, & Kristanto, A. B. (2015), 'Faktor finansial dan non finansial yang mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia', *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), hlm. 31–48.

- Bauman, C., and Schadewald, M. (2001). *Impact of Foreign Operations on Reported Effective Tax Rates: Interplay of Foreign Taxes, U.S Taxes and U.S GAAP*, Journal of Accounting, Auditing and Taxation, 10: 177-196.
- Baroroh, Niswah, & Rita Apriyanti. (2020), *Model Tax Avoidance of Indonesian Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance*, International Conference on Economics, Business and Economic Education 2019, SocialSciences, pages 490–501.
- Budget Commentary and Tax Information (2004). *Malaysian Institute of Taxation*, Malaysian Institute of Accountants and the Malaysian Institute of Certified Public Accountants.
- Buijink, W., Janssen, B. and Schols, Y. (2000). *Effective Tax Rates for Listed Companies in OECD Countries*, Working Paper, University of Maastricht.
- Buijink, W. and Janssen, B. (2000). Determinants of the variability of corporate effective tax rates (ETRs): Evidence for the Netherlands. MARC Working Paper, University of Maastricht.
- Buijink, W., Janssen, B. and Schols, Y. (2002). Evidence of the Effect of Domicile on Corporate Average Effective Tax Rates in the European Union, Journal of International, Auditing and Taxation, 11, 2: 115-130.
- Belinda, C., (2016). Pengaruh transaksi hubungan istimewa sebagai strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. *Doctoral dissertation*, Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Bowo, R. R. S. A. T. (2016). Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*. Media Akuntansi Perpajakan.
- Brojonegoro, Bambang, (2016). Hindari Pajak: 2000 PMA dibidik BKPM. <https://pemeriksaanpajak.com/2016/03/29/hindari-pajak-2-000-pma-dibidikbkpm>, 29 Maret 2016 (10:16).
- Bambang Riyanto. (2008). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Penerbit GPFE
- Brigham dan Houston. (2010). Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (Edisi 11). Jakarta : Salemba Empat.
- Brown, K. B., 2012. *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax*

- Avoidance*. Springer, New York.
- Brotodihardjo, Santoso, (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan 10, Refika Aditama, Jakarta.
- Carvalho, Luisa. Costa, Teresa, (2014). Small and Medium Enterprises (SMEs) and Competitiveness: An Empirical Study. Vol. 2, No. 2, 88-95.
- Cai, Hongbin., and Qiao, Liu. (2009). *Competition and Corporate Tax Avoidance : Evidence From Chinese Industrial Firms*. International Journal of Economic. Vol. pp. 764-795.
- Chen, Shuping, *et al.*, (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of Financial Economics* 95.1 (2010): 41-61.
- Choong Kwai Fatt, (2008). *Malaysian Taxation, Principles and Practice*, 14th Edition, InfoWorld, Kuala Lumpur.
- Christina, Devi & Dwi Martani, (2016). Determinan Thin Capitalization. *Konferensi Regional Akuntansi III (KRA III)*, Jember.
- Chiou YC, Hsieh YC, Lin W. (2012). Determinants of Effect Tax Rates For Firm Listed On China`s Stock Markets: Panel Models With Two-Sided Censors. International Trade & Academic Research Conference (ITARC). 7-8th November 2012
- Derashid, C. and Zhang, H. (2003). Effective Tax Rates and the Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Elsevier, Volume 12, Issue 1, 45–62.
- Desai, M.A. (2003). The Divergence between Book and Tax Income, *Tax Policy and the Economy*, 17: 169-206.
- Desai, M.A. and Dharmapala, D. (2005). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*, Working Paper, NBER.
- Desai, M.A. and Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives, *Journal of Financial Economics*, 79: 145-179.
- Desai, Mihir A., and Dhammika Dharmapala (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics* 91.3 (2009): 537-546.
- Darmadi, I. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012).

- Diponegoro Journal of Accounting, 1-12.
- Darussalam & Deni Septriadi, (2009). *Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Planning, dan Anti Avoidance*. Artikel www.ortax.co.id.
- Darussalam, D. S., & Kristiaji, B. B., (2013). *Transfer Pricing, Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Danny Darussalam Tax Center, Jakarta.
- Desai, Mihir A., Alexander Dyck, and Luigi Zingales. 2006. Theft and Taxes. Journal of Financial Economics. Harvard University, Boston.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implications*. Academy of Management Review, 20(1), 65-91.
- Dowling, J., & Pfefer, J. (1975). *Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior*. Pacific Sociological Review.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010* tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew, (2010). *Long-run corporate tax avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E. . (2010). *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 85(4): 1163-1189.
- Dyreng et al. (2017). *Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years*, Journal of Financial Economics, 124(3).
- Darmawan, I Gede Hendy, I Made Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014):143-161.
- Dewinta , Ida Ayu Rosa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, Universitas Udayana.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita; Noviani, Naniek. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 21, No.2, p.882-911

- Dewi, S. P., & Cynthia, C. 2018, *Aggressiveness tax in Indonesia*, Jurnal Akuntansi, XXII (02), pp. 239–254.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. (2014), “*Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2: 249-260.
- Esa dan Ghazali, (2010). *CSR dan CG in Malaysian Government-linked Companies*, Corprate Governance, Vol.12 no.3.
- Feeny, S., Harris, M.N. and Gillman, M. (2002). *Corporate and Statutory Tax Rates*, Working Paper, University of Melbourne.
- Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Frank, Lynch, Rego, (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*, The Accounting Review, Vol. 84, No.2, 467- 496
- Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics (4th Ed.)*. New York: Mc Graw Hill.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S, (1995). *Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77.
- Guenther, D. A., (2014). *Measuring corporate tax avoidance: Effective tax rates and book-tax differences*. Working paper, University of Oregon.
- Gunadi, P., (2007). *Pajak Internasional*. LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanlon, M. L. (2003). *What Can We Infer about a Firm’s Taxable Income from Its Financial Statements?* National Tax Journal, 56, 4: 831-863.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane., (2010). *A review of tax research*. Journal of Accounting and Economics, 50 (2), 127-178.
- Harris, M.N. and Feeny, S. (2000). *Habit Persistence in Effective Tax Rates: Evidence Using Australia Tax Entities*, Working Paper, University of Melbourne.
- Hendrik Maula, et al (2019), *The Influence of Return on Assets, Leverage, Size, and Capital Intensity on Tax Avoidance*, AFEBI Accounting Review (AAR) Vol .04

No. 01.

- Higgins, Danielle, Thomas C. Omer, and John D. Phillips, (2011). *Does a Firm's Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance?*. American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference.
- Huseynov, F., & Klammer, B. K., (2012). *Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility*. Journal of Corporate Finance, 18(4), 804-827.
- Hanafi, Umi dan Puji Harto (2014). "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". Diponegoro Journal of Accounting. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Hlm. 1-11.
- Handayani, Rini. (2018). Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015, Universitas Kristen Maranatha.
- Harnovinsah, H., & Mubarakah, S. (2016), Dampak *tax accounting choices* terhadap *tax aggressive*, Jurnal Akuntansi, XX(02), hlm. 267–284.
- Herlan & Tryas Chasbiandani. (2019), *Tax Avoidance* Jangka Panjang di Indonesia, AFRE Accounting and Financial Review, 2(1): 73-80, 2019 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afre>.
- Horne, James Van & John M. Wachowicz. (2009), Prinsip–Prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management). Edisi 12, alih bahasa Dewi Fitriyanti dan Deny A .Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, John. (2007), Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., dan Wafirli, A. (2017). *The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*, International Journal of Accounting and Taxation, 5(2), 33–41.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of financial Economics, 3, 305-360.
- Janssen, B. (2005). *Corporate Effective Tax Rates in the Netherlands*, *De Economist*, 153, 1: 47-66.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. (2014). *An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development*. Journal of

- Economics and Sustainable Development. 5 (18), pp. 22-27.
- Kalil, N. (2019). *The Effects Of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance Behavior of A Firm In The Transportation and Logistic Sector in Brazil*. International Journal of Advanced Economics, 1(2), 55–60.
- Khanh, H. and Khuong, N. (2019) *Does Corporate Tax Avoidance Influence Firm Leverage of Vietnamese Listed Companies?*. Theoretical Economics Letters, 9, 1070-1078.
- Khomsatun, S., & Martani, D., (2015). Pengaruh *Thin Capitalization dan Assets Mix* perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Kurniawan, A. M., (2011). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kessler, James. (2004), *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988*, British Tax Review, 4 November 2004, hal. 377, 4 November 2004
- Kasmir, (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kifni, M. (2011). Ditjen Pajak Temukan Penggelapan Pajak Rp1,17 T. Diakses Pada 2011 Dari [Http://Ekonomi.Inilah.Com/Read/Detail/1529202/Ditjen- Pajak-Temukanpenggelapan-Pajak-Rp117-T](http://Ekonomi.Inilah.Com/Read/Detail/1529202/Ditjen-Pajak-Temukanpenggelapan-Pajak-Rp117-T).
- Kimsen, Imas Kismanah, Siti Masitoh. (2018), *Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance*, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 29-36.
- Kurniasih, Tommy, Maria M. Ratnasari. (2013) “Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi
- Lua, J. and Swenson, C.W. (2004). *Effective Tax Rates and Firm Valuation*, Tax Technology Research, 1-9.
- Lanis, Roman and Richardson, Grant, (2012). *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*. Journal of Accounting and Public Policy, 31(1), 86-108.
- Lanis, Roman and Richardson, Grant. (2013), *Corporate Social Responsibility and Tax Agresiveness: A Test of Legitimacy Theory*, Accounting, Auditing, &

- Accountability Journal, Vol.26, No.1, 75-100.
- Low, Angie, (2006). *Managerial Risk Taking Behavior And Equity Based Compensation*. Fisher college of business working paper, 03-003.
- Lyons, Susan M., (1996). *International Tax Glossary*. 3rd Edition, IBFD, Amsterdam.
- Lumbantoruan, Sophar. (1996), *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Maharani, I., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 2, 525-539.
- Mais, Rimi Gusliana. & Dewi Patminingih. (2017), *Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of The Company in Listed of The Indonesia Stock Exchange* (BEI), *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol 26, No. 02.
- Mappadang, Agoestina. (2021), *Corporate Governance and Corporate Tax Avoidance: an Interactive Effects (Evidence from Indonesia Capital Market)*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Volume 25, Issue 1 2021, page. 81 – 92
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?*. *Journal of Corporate Finance*, 16 (5), pp. 703-718.
- Murni, Yetty., Eka Sudarmaji, & Eneng Sugihyanti. (2016), *The Role of Institutional Ownerships, Board of Independent Commissioner and Leverage: Corporate Tax Avoidance in Indonesia*, *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 11. Ver. I, PP 79-85.
- Menteri Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015* tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
- Muadz Rizki Muzakki, Darsono, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 1-8 ISSN (Online): 2337-3806.
- Murphy, K. (2004). *Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don't*. *Journal of Economic Psychology*, 25, 307–329.
- Myers, Stewart C, 1984. *The capital structure puzzle*. *The journal of finance* 39.3 :

574-592.

- Nicodeme, G. (2001). *Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparisons and Results*. Economic Paper, European Commission.
- Novita, Elgina Sari. & Yudhi Herliansyah. (2019), *The Effect of Corporate Governance Mechanism, Liquidity and Company Size on Tax Avoidance*, Saudi J Econ Fin, 3(9): 366-373.
- Nawang Kalbuana , Solihin , Saptono , Yohana , Devia Rahma Yant (2020), *The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019*, International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR), Volume 4, Issue 3.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). *Corporate tax planning: A study on corporate effective tax rates of malaysian listed companies*. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 189-193.
- Nuryatun & Susi Dwi Mulyani. (2020), *The Role of Independent Commissioners in Moderating The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Profitability Towards Tax Aggressivity*, Indonesian Management and Accounting Research ISSN: (e) 2441-9724 (p) 1411-8858, Volume 19 Number 02.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. 2014, 'Kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak', Jurnal Akuntansi, XVIII(03), hlm. 408–421.
- Nurul Herawati, Rahmawati, Bandi, dan Doddy Setiawan (2019), Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia', InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 15 No. 2, Hal. 108 – 135
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017), Lindung nilai, financial leverage, manajemen laba dan agresivitas pajak, Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 17(1), hlm. 31–52.
- OECD, (2010). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations*. OECD, Paris.
- Palan, Ronen. (2008), Tax havens and the commercialization of state sovereignty. Cornell University Press. International Organization
- Plesko, G.A. (2003). *An Evaluation of Alternative Measures of Corporate Tax Rates*,

- Journal of Accounting and Economics, 35: 201-226.
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). *Capital Intensity and tax avoidance: An Indonesian case*. International Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 58-71.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., dan Masitoh, E. W. (2018). Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 19(01), 10–20.
- Pitaloka, S., dan Merkusiawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(2), 1202–1230.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Pajak Penghasilan*. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdtd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Porcano, T. (1986). *Corporate Tax Rates: Progressive, proportional, or regressive*. Journal of the American Taxation Association, 7 (2): 17–31
- Prakosa, Kesit Bambang, (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. SNA 17 Mataram.
- Prawira, Yudi Mufti. (2015). Pengaruh *Return on Assets, Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*, Universitas Negeri Padang.
- Prastowo, Yustinus, 2016. Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/12-11-2016> (12:30).
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto (2014). “*Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.”. Diponogoro Journal of Accounting. Vol. 3, No. 2, ISSN: 2337-3806.
- Rego, Sonja Olhoft. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. Contemporary Accounting Research. Vol. 20. No. 4. pp. 805-833
- Richardson, Grant., and R. Lanis. (2007). *Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence From Australia*. Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 26. Isuse 6, pp. 689-704.

- Rahayu, N., (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61-78.
- Rodriguez, E. F., and Arias, A. M. (2014). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Evidence for Listed Companies in China and the United States*, *The Chinese Economy*, Volume 45, Issue 6, 60 – 83
- Rohaya Md Noor , Nur Syazwani M. Fadzillah, and Nor'Azam Mastuki. (2010), *Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*, *International Journal of Trade, Economics and Finance* vol.1, no.2, pp. 189-193.
- Rohaya, M. N., Nor'Azam, M. and Bardai, B. (2008). *Corporate effective tax rates: A study on Malaysian public listed companies*. *Malaysian Accounting Review*, 7(1), 1-20.
- Rusydi, M. K. (2013), Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), hlm. 165–329.
- Rohatgi, Roy, (2007). *Basic International Taxation, Second Edition, Volume I: Principle*. Taxmann Allied Services, New Delhi.
- Sabli, Nurshamimi., dan Noor Md. Rohaya. (2012). Tax Planning and Coporate Governancet. *Proceeding International Conference on Business and Economic Reasearch*. Bandung.
- Santoso, Iman dan Ning Rahayu. (2013), *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Santosa, Anggoro Budi, (2015). Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan. Artikel, www.pajak.go.id.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. 2015, 'Pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI', *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Auditing Indonesia*, 19(1), hlm. 1–12.
- Sawir, *et al*, (2009), *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Schwartz, M. S., & Carroll, A. B., (2003). *Corporate social responsibility: A three-domain approach*. *Business ethics quarterly*, 13(04), 503-530
- Sinaga, C. H., dan Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity

- pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–32.
- Slemrod, J. (2004). *Are Corporate Tax Rates, or Countries, Converging*, *Journal of Public Economics*, 88: 1169-1186.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S., (2002). *Tax avoidance, evasion, and administration*. *Handbook of public economics*, 3, 1423-1470.
- Sri Mulyani dkk. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012), Likuiditas, *leverage*, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16 (2), hlm. 167–177.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Krisnata Dwi Suyanto. (2012). Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 167–177.
- Suandy, E., (2016). *Perencanaan pajak*. Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Stiglitz, J. E., (1986). *The general theory of tax avoidance*. National Bureau of Economic Research, Cambridge.
- Swingly, Calvin., and Sukartha, I Made. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Accounting Udayana University*. Vol. 10. pp. 42-62.
- Taylor, Grantley, and Grant Richardson, (2012). *International corporate tax avoidance practices: evidence from Australian firms*. *The International Journal of Accounting* 47.4 (2012): 469-496.
- Tandean, V. A. (2016), *Good corporate governance* dan ukuran perusahaan pengaruhnya pada *tax avoidance*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), hlm. 54–62.
- Tandean, Vivi Adeyani. & Winnie. (2016), *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013*, *Asian Journal of Accounting Research* 1, 8 – 15.
- Thoriq, Sheila Mutia. & Aulia Fuad Rahman. (2018), *The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in manufacturing Company Listed on the Indonesia*

- Stock Exchange For Period 2014-2017*, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Tang, T. Y. H. (2015), *Does book-tax conformity deter opportunistic book and tax reporting? an international analysis*, *European Accounting Review*, 24(3), hlm. 441–69.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015), 'Pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komisar independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak', *Jurnal Akuntansi*, XIX(03), hlm. 380–397.
- Turyatini. (2017), *The analysis of tax avoidance determinant on the property and real estate companies*, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), hlm. 143–153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Peubuhan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai
- Waluyo. (2017), *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Emperical Study of The Indonesia Banking Company*, *The Accounting Journal of Bina Niaga* Vol. 02, No. 02.
- Wiratmoko, Sandhi. (2018), *The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance*, *The Indonesian Accounting Review* Vol. 8, No. 2, pages 245 – 257
- Wahyudi, Dudi, (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Ke-2 Ikatan Widyaaiswara Indonesia*.
- Wahyuni, L., Fahada, R, dan Atmaja, B. (2017). *The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance*. *Indonesian*

- Management and Accounting Research, 16(02), 66–80.
- Wibawa, A., Wilopo, dan Abdillah, Y. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–9.
- Wijaya, Ibnu, (2014). Mengenal Penghindaran Pajak, *Tax Avoidance*. Artikel, www.pajak.go.id.
- Waluyo dkk. (2015). Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Simposium Nasional Akuntansi 18 2015, hlm 3 – 26
- Waluyo, (2010). "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011, Universitas Diponegoro.
- Yuliani, V. (2018). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Return On Asset*, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 31–53.
- Zain, Mohammad. (2007), Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Zimmerman, J.L., (1983). Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 5, pp. 119-149.
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/05/155803526/Ini.Penjelasan.Sederhana.Panama.Papers>. Diakses pada 23 Oktober 2017.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak,05-02-2021>).
- Tax Justice Network, *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*

Lampiran 1 : Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020 (1)

No	Perusahaan Manufaktur	Kode	C	Jenis Industri	C	Sub Sector Industri
1	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
2	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
3	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
4	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
5	Wijaya Karya Beton	WTON	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
6	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	3	Industri dasar & Kimia	31	Cement
7	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	3	Industri dasar & Kimia	32	Ceramics, Glass, Porcelain
8	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	3	Industri dasar & Kimia	32	Ceramics, Glass, Porcelain
9	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	3	Industri dasar & Kimia	32	Ceramics, Glass, Porcelain
10	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	3	Industri dasar & Kimia	32	Ceramics, Glass, Porcelain
11	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
12	Lion Metal Works Tbk	LION	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
13	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
14	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
15	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
16	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
17	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
18	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
19	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	3	Industri dasar & Kimia	34	Chemicals
20	Ekadharna International Tbk	EKAD	3	Industri dasar & Kimia	34	Chemicals
21	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	3	Industri dasar & Kimia	34	Chemicals
22	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd)	TPIA	3	Industri dasar & Kimia	34	Chemicals
23	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	3	Industri dasar & Kimia	34	Chemicals
24	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
25	Asiaplast Industries Tbk	APLI	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
26	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
27	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
28	Trias Sentosa Tbk.	TRST	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
29	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
30	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
31	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	3	Industri dasar & Kimia	38	pulp & paper
32	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
33	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
34	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
35	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
36	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	3	Industri dasar & Kimia	32	Ceramics, Glass, Porcelain
37	Berlina, Tbk	BRNA	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
38	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
39	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
40	Tunas Alfin, Tbk	TALF	3	Industri dasar & Kimia	35	Plastic
41	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	3	Industri dasar & Kimia	38	pulp & paper
42	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
43	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	3	Industri dasar & Kimia	36	animal feed
44	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	3	Industri dasar & Kimia	33	Metal And Allied Products
45	Suparma Tbk	SPMA	3	Industri dasar & Kimia	38	pulp & paper

Lampiran 1 : Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020 (2)

No	Perusahaan Manufaktur	Kode	C	Jenis Industri	C	Sub Sector Industri
46	Astra International Tbk	ASII	4	Aneka Industri	42	automotive
47	Astra Otoparts Tbk	AUTO	4	Aneka Industri	42	automotive
48	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	4	Aneka Industri	42	automotive
49	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	4	Aneka Industri	42	automotive
50	Indospring Tbk	INDS	4	Aneka Industri	42	automotive
51	Nipress Tbk	NIPS	4	Aneka Industri	42	automotive
52	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	4	Aneka Industri	42	automotive
53	Eratex Djaja Tbk	ERTX	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
54	Pan Brothers Tbk	PBRX	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
55	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
56	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
57	Indorama Synthetics Tbk	INDR	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
58	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
59	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	4	Aneka Industri	43	Metal And Allied Products
60	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	4	Aneka Industri	43	Textile, Garment
61	Sepatu Bata Tbk	BATA	4	Aneka Industri	44	footwear
62	Jembo Cable Company Tbk	JECC	4	Aneka Industri	45	cable
63	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	4	Aneka Industri	45	cable
64	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	4	Aneka Industri	45	cable
65	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	4	Aneka Industri	45	cable
66	Supreme Cable Manufacturing Corporati	SCC0	4	Aneka Industri	45	cable
67	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
68	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
69	Delta Djakarta Tbk	DLTA	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
70	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
71	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
72	Mayora Indah Tbk	MYOR	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
73	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
74	Sekar Laut Tbk	SKLT	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
75	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
76	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
77	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
78	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	5	Industri Barang Konsumsi	51	Food And Beverages
79	Gudang Garam Tbk	GGRM	5	Industri Barang Konsumsi	52	Tobacco
80	HM Sampoerna Tbk	HMSP	5	Industri Barang Konsumsi	52	Tobacco
81	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	5	Industri Barang Konsumsi	52	Tobacco
82	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	5	Industri Barang Konsumsi	53	Pharmaceutical
83	Kimia Farma Tbk	KAEF	5	Industri Barang Konsumsi	53	Pharmaceutical
84	Kalbe Farma Tbk	KLBF	5	Industri Barang Konsumsi	53	Pharmaceutical
85	Merck Tbk	MERK	5	Industri Barang Konsumsi	53	Pharmaceutical
86	Pyridam Farma Tbk	PYFA	5	Industri Barang Konsumsi	53	Pharmaceutical
87	Mandom Indonesia Tbk	TCID	5	Industri Barang Konsumsi	54	Cosmetics And Household
88	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	3	Industri Barang Konsumsi	38	pulp & paper
89	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	5	Industri Barang Konsumsi	55	Houseware
90	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	5	Industri Barang Konsumsi	54	Cosmetics And Household
91	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	5	Industri Barang Konsumsi	54	Cosmetics And Household

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (1)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
1	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2015	0.16	0.16	17.13	-0.11	0.50	4.89	0.23
2	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2016	0.06	0.18	17.18	-0.06	0.52	3.70	0.19
3	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2017	0.04	0.20	17.14	0.05	0.53	3.14	0.18
4	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2018	0.07	0.20	17.14	0.05	0.51	3.31	0.19
5	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2019	0.11	0.11	15.00	0.20	0.24	7.57	0.20
6	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	2020	0.18	0.17	16.66	0.03	0.42	4.52	0.22
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2015	0.06	0.40	15.29	0.04	0.80	2.87	0.26
8	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2016	0.03	0.48	15.44	0.02	0.76	1.68	0.30
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2017	0.01	0.59	15.53	0.29	0.72	2.13	0.48
10	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2018	0.01	0.60	15.53	0.00	0.75	2.29	0.65
11	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2019	0.01	1.05	16.67	-0.12	0.83	0.65	0.43
12	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2020	0.11	0.08	14.89	0.05	0.19	1.92	0.17
13	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.05	0.85	16.44	0.78	0.14	1.71	0.34
14	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.07	1.04	16.52	0.51	0.21	1.52	0.13
15	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.07	0.93	16.54	0.13	0.31	1.40	0.19
16	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.05	0.99	16.60	-0.07	0.36	1.62	0.15
17	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.04	0.97	15.31	-0.19	0.45	1.37	0.17
18	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2020	0.04	0.96	16.66	0.23	0.84	1.52	0.34
19	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2016	0.06	0.87	15.36	0.45	0.48	1.15	0.17
20	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2016	0.05	1.57	15.77	0.40	0.38	1.03	0.19
21	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2017	0.05	1.83	16.00	0.29	0.33	1.12	0.21
22	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2018	0.05	1.95	16.15	0.02	0.29	1.16	0.18
23	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2019	0.12	0.39	17.46	-0.00	0.66	1.60	0.23
24	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2020	0.07	1.32	16.15	0.23	0.43	1.21	0.20
25	Wijaya Karya Beton	WTON	2015	0.10	0.45	17.60	-0.03	0.70	1.27	0.11
26	Wijaya Karya Beton	WTON	2016	0.04	0.61	17.71	0.06	0.66	1.57	0.26
27	Wijaya Karya Beton	WTON	2017	0.06	0.56	17.74	0.10	0.64	1.97	0.25
28	Wijaya Karya Beton	WTON	2018	0.03	1.35	18.20	0.32	0.71	1.36	0.26
29	Wijaya Karya Beton	WTON	2019	0.08	0.26	15.27	-0.00	0.43	4.65	0.26
30	Wijaya Karya Beton	WTON	2020	0.85	0.71	15.15	0.09	0.44	2.16	0.28
31	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2015	0.05	0.53	15.52	0.02	0.64	2.02	0.25
32	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2016	0.01	0.77	15.65	0.04	0.65	2.01	0.39
33	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2017	0.00	1.34	15.95	0.14	0.70	1.27	0.41
34	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2018	- 0.02	1.56	15.98	-0.03	0.69	1.03	0.21
35	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2019	0.12	0.64	14.71	0.11	0.36	2.41	0.25
36	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2020	0.16	0.37	17.35	0.06	0.59	1.75	0.21
37	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2015	0.07	0.69	14.76	-0.09	0.34	2.19	0.33
38	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2016	0.10	0.67	14.85	0.05	0.29	2.30	0.26
39	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2017	0.12	0.50	14.88	0.03	0.25	2.95	0.23
40	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2018	0.05	0.52	14.89	-0.08	0.23	3.66	0.24
41	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2019	0.05	0.60	14.17	-0.20	0.62	1.02	0.25
42	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2020	0.12	0.23	15.15	-0.06	0.39	2.42	0.23
43	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2015	0.06	0.63	14.25	0.17	0.56	1.35	0.26
44	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2016	0.08	0.56	14.29	0.15	0.52	1.63	0.26
45	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2017	0.10	0.51	14.32	0.14	0.48	1.74	0.25

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (2)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
46	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2018	0.12	0.53	14.40	0.09	0.44	1.74	0.25
47	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2019	0.01	1.32	12.38	0.01	0.73	0.59	0.30
48	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2020	0.14	0.65	14.52	0.02	0.40	0.46	0.23
49	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2015	0.01	1.33	12.40	0.03	0.76	0.60	0.30
50	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2016	0.01	1.33	12.43	-0.02	0.71	0.61	0.27
51	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2017	0.04	0.49	12.70	0.30	0.57	1.57	0.25
52	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2018	0.01	0.49	12.71	0.05	0.63	1.40	0.49
53	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2019	0.02	4.55	14.10	0.48	0.17	1.00	0.50
54	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2020	0.21	0.38	14.05	0.17	0.58	1.04	0.25
55	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2015	0.03	4.19	14.11	-0.07	0.18	1.00	0.39
56	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2016	0.03	3.38	14.01	-0.24	0.19	0.99	0.26
57	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2017	0.03	3.61	14.15	0.15	0.16	1.02	0.38
58	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2018	0.03	2.80	14.01	0.08	0.18	1.08	0.30
59	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2019	0.07	0.41	13.37	0.03	0.18	9.96	0.21
60	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2020	0.04	2.88	13.93	-0.01	0.18	2.81	0.31
61	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2015	0.06	0.46	13.44	-0.03	0.18	8.66	0.23
62	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2016	0.01	0.51	13.43	-0.08	0.14	6.64	0.54
63	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2017	0.02	0.47	13.45	0.21	0.13	3.51	0.39
64	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2018	0.00	0.47	13.44	-0.12	0.11	3.82	0.84
65	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2019	0.01	0.19	11.80	-0.30	0.21	8.09	0.49
66	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2020	0.02	5.15	13.71	-0.06	0.12	6.14	0.33
67	Lion Metal Works Tbk	LION	2015	0.04	0.39	12.00	-0.10	0.38	2.77	0.34
68	Lion Metal Works Tbk	LION	2016	0.08	0.24	11.99	0.42	0.35	4.28	0.26
69	Lion Metal Works Tbk	LION	2017	0.02	0.21	11.98	0.07	0.33	5.29	0.43
70	Lion Metal Works Tbk	LION	2018	- 0.01	4.87	13.76	0.02	0.26	0.87	0.21
71	Lion Metal Works Tbk	LION	2019	0.04	4.00	13.80	-0.22	0.22	0.97	0.36
72	Lion Metal Works Tbk	LION	2020	0.08	0.35	13.30	0.04	0.17	2.84	0.22
73	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2015	- 0.02	4.50	13.76	0.24	0.21	0.96	0.20
74	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2016	0.00	10.28	13.64	-0.16	0.23	0.85	0.78
75	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2017	0.02	5.02	14.47	-0.00	0.10	0.89	0.36
76	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2018	0.06	3.49	14.37	-0.17	0.09	0.99	0.25
77	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2018	0.05	3.51	14.62	0.34	0.06	1.04	0.29
78	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2020	0.05	0.21	11.85	0.05	0.21	0.94	0.33
79	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2015	0.03	3.45	14.79	0.22	0.05	1.00	0.25
80	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2016	0.04	2.22	14.58	-0.21	0.06	1.08	0.25
81	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2017	0.01	4.77	13.31	-0.38	0.03	1.18	0.26
82	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2017	0.03	0.23	12.12	-0.30	0.07	4.36	0.19
83	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2019	- 0.03	0.24	12.09	-0.07	0.07	4.22	0.27
84	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2020	0.01	4.18	13.79	-0.15	0.31	2.37	0.25
85	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2015	0.06	0.19	12.12	0.40	0.06	5.47	0.23
86	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2016	0.13	0.19	12.29	0.33	0.05	5.79	0.19
87	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2017	0.01	0.25	12.35	0.04	0.04	4.53	0.53
88	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2018	- 0.02	2.87	14.60	-0.00	0.36	0.90	0.27
89	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2019	0.00	5.27	14.68	0.42	0.27	0.97	0.56
90	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2020	0.02	7.99	14.60	0.24	0.09	3.53	0.36

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (3)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
91	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2015	0.00	7.50	14.84	0.27	0.23	0.99	0.53
92	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2016	0.04	0.14	12.52	-0.11	0.04	13.35	0.17
93	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2017	0.03	0.12	12.60	-0.02	0.04	15.16	0.19
94	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2018	0.02	0.15	12.64	-0.04	0.04	9.62	0.21
95	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2019	0.03	0.16	12.68	0.29	0.03	7.74	0.24
96	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2020	0.01	2.87	12.41	0.08	0.59	9.37	0.32
97	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2015	0.01	0.13	12.67	-0.17	0.03	21.71	0.26
98	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2016	0.12	0.33	12.87	0.01	0.25	3.57	0.29
99	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2017	0.13	0.19	13.46	0.07	0.51	4.89	0.23
100	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2018	0.10	0.20	13.59	0.13	0.46	4.52	0.26
101	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2019	0.09	0.18	13.66	0.15	0.44	5.05	0.27
102	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2020	0.04	0.19	12.07	0.04	0.01	7.95	0.20
103	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2015	0.08	0.14	13.78	0.03	0.47	6.92	0.31
104	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2016	0.10	0.10	12.04	0.24	0.29	9.68	0.12
105	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2017	0.04	0.11	12.50	0.29	0.48	5.82	0.25
106	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2018	0.05	0.13	12.62	0.53	0.45	5.10	0.25
107	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2019	0.04	0.22	12.88	0.36	0.45	3.04	0.24
108	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2020	0.06	0.14	12.77	0.29	0.43	6.11	
109	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2015	0.03	0.19	12.91	0.04	0.44	3.62	0.23
110	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2016	0.01	1.10	17.12	-0.34	0.70	1.10	0.53
111	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2017	0.14	0.87	17.17	0.28	0.62	1.53	0.25
112	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2018	0.11	0.79	17.52	0.26	0.48	2.43	0.21
113	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2019	0.06	0.79	17.60	0.08	0.54	2.05	0.28
114	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2020	0.05	0.14	12.50	0.06	0.05	2.15	0.15
115	Ekadharma International Tbk	EKAD	2015	0.01	0.96	17.69	-0.26	0.57	1.77	0.39
116	Ekadharma International Tbk	EKAD	2016	0.01	1.89	15.42	0.30	0.77	1.07	0.32
117	Ekadharma International Tbk	EKAD	2017	0.01	1.12	15.58	0.16	0.72	1.13	0.27
118	Ekadharma International Tbk	EKAD	2018	0.02	0.91	15.67	0.11	0.73	1.50	0.27
119	Ekadharma International Tbk	EKAD	2019	0.02	1.11	15.71	0.13	0.73	1.22	0.23
120	Ekadharma International Tbk	EKAD	2020	0.10	0.51	12.93	0.09	0.26	1.34	0.31
121	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2015	0.01	1.13	15.76	0.06	0.73	0.87	0.25
122	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2016	0.01	1.60	14.87	0.04	0.59	1.03	0.46
123	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2017	0.02	1.34	14.78	0.01	0.62	1.13	0.31
124	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2018	0.00	1.44	14.83	0.01	0.58	1.04	0.58
125	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2019	0.02	1.49	14.94	0.16	0.55	1.02	0.30
126	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2020	0.07	0.08	11.90	0.06	0.34	1.02	0.38
127	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2015	0.02	1.23	14.84	-0.06	0.55	1.08	0.31
128	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2016	0.01	0.39	12.64	-0.11	0.55	1.18	0.20
129	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2017	0.08	0.28	12.66	0.23	0.74	1.50	0.25
130	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2018	0.02	0.97	12.95	-0.00	0.68	1.41	0.51
131	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2019	0.13	0.24	12.86	-0.08	0.17	4.96	0.19
132	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2020	0.01	1.21	16.99	-0.01	0.59	2.02	0.27
133	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2015	0.16	0.18	12.99	0.17	0.16	5.82	0.28
134	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2016	0.14	0.16	13.15	-0.04	0.17	6.50	0.24
135	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2017	0.08	0.18	13.25	0.02	0.23	5.76	0.28

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (4)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
136	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2018	0.10	0.15	13.33	-0.00	0.23	7.72	0.27
137	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2019	0.01	0.83	15.23	0.03	0.70	0.88	0.61
138	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2020	0.02	0.20	5.71	0.01	0.19	1.72	0.18
139	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2015	0.02	0.81	15.15	-0.11	0.67	0.96	0.37
140	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2016	0.01	0.80	15.18	0.03	0.65	0.97	0.41
141	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2017	0.02	0.81	15.22	0.09	0.62	1.02	0.34
142	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2018	0.02	0.70	15.17	-0.04	0.61	1.13	0.32
143	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2019	0.01	0.72	15.03	-0.02	0.63	1.31	0.50
144	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2020	0.01	0.77	15.15	-0.01	0.63	1.08	0.39
145	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2015	0.07	0.97	17.02	0.03	0.45	2.11	0.20
146	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2016	0.09	0.71	17.00	0.27	0.46	2.17	0.43
147	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2017	0.10	0.56	17.02	0.29	0.45	2.32	0.23
148	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2018	0.16	0.43	17.13	0.09	0.42	2.98	0.23
149	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2019	0.12	0.39	17.19	0.09	0.46	2.56	0.21
150	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2020	0.11	0.61	17.07	0.15	0.45	2.43	0.26
151	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2015	0.03	1.81	16.66	0.02	0.40	1.79	0.25
152	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2016	0.11	1.05	16.77	0.08	0.39	2.13	0.22
153	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2017	0.05	1.15	16.86	0.09	0.40	1.72	0.36
154	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2018	0.10	1.26	16.95	0.15	0.34	1.80	0.27
155	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2019	0.07	1.20	17.04	0.08	0.40	1.73	0.27
156	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2020	0.07	1.29	16.86	0.09	0.39	1.83	0.27
157	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2015	0.07	1.14	12.81	0.09	0.32	1.34	0.26
158	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2016	0.06	1.04	12.92	0.24	0.27	1.48	0.25
159	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2017	0.06	1.17	13.12	0.06	0.30	1.44	0.25
160	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2018	0.10	0.99	13.70	0.66	0.41	1.62	0.27
161	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2019	0.10	0.73	13.74	-0.07	0.43	1.81	0.26
162	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2020	0.08	1.02	13.26	0.20	0.35	1.54	0.26
163	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2015	0.06	0.94	19.32	-0.09	0.17	1.38	0.20
164	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2016	0.07	0.87	19.38	-0.02	0.17	1.24	0.18
165	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2017	0.08	0.89	19.50	0.14	0.16	1.23	0.21
166	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2018	0.08	0.98	19.66	0.16	0.17	1.13	0.22
167	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2019	0.08	0.88	19.68	-0.01	0.18	1.29	0.22
168	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2020	0.07	0.91	19.51	0.04	0.17	1.25	0.20
169	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2015	0.02	0.41	16.48	-0.04	0.24	1.32	0.26
170	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2016	0.03	0.39	16.50	0.09	0.25	1.51	0.26
171	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2017	0.04	0.41	16.51	0.06	0.24	1.56	0.23
172	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2018	0.04	0.41	16.58	0.13	0.22	1.48	0.21
173	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2019	0.05	0.37	16.59	0.01	0.22	1.61	0.24
174	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2020	0.04	0.40	16.53	0.05	0.23	1.50	0.24
175	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2015	0.04	0.60	15.27	0.18	0.60	1.81	0.31
176	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2016	0.08	0.50	15.20	-0.03	0.56	2.91	0.28
177	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2017	0.08	0.40	15.23	0.11	0.56	3.02	0.28
178	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2018	0.07	0.35	15.23	0.12	0.54	2.15	0.28
179	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2019	0.05	0.27	15.17	-0.07	0.55	2.90	0.29
180	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2020	0.06	0.42	15.22	0.06	0.56	2.56	0.29

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (5)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
181	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2015	0.02	1.15	14.37	0.13	0.47	0.94	0.42
182	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2016	0.01	1.31	14.33	0.05	0.48	0.86	0.35
183	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2017	0.00	1.32	14.38	0.02	0.50	0.69	0.51
184	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2018	- 0.01	1.30	14.33	-0.13	0.54	0.61	0.04
185	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2019	0.00	0.33	14.75	-0.11	0.57	2.23	0.53
186	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2020	0.01	1.08	14.43	-0.01	0.51	1.07	0.37
187	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2015	0.05	0.20	13.83	-0.11	0.32	6.78	0.25
188	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2016	0.02	0.39	14.08	1.00	0.35	2.71	0.26
189	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2017	0.03	0.32	14.06	0.01	0.36	2.92	0.35
190	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2018	0.09	0.92	14.39	-0.05	0.18	1.69	0.23
191	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2019	0.14	1.01	14.71	0.06	0.13	1.69	0.23
192	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2020	0.07	0.57	14.21	0.18	0.27	3.16	0.26
193	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2015	0.07	0.47	15.21	0.19	0.42	1.74	0.22
194	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2016	0.06	0.43	15.24	0.16	0.40	1.91	0.26
195	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2017	0.07	0.40	15.30	0.10	0.38	2.09	0.27
196	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2018	0.16	0.16	17.13	-0.11	0.50	4.89	0.23
197	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2019	0.06	0.18	17.18	-0.06	0.52	3.70	0.19
198	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2020	0.08	0.33	16.01	0.06	0.44	2.87	0.23
199	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2015	0.01	0.59	15.53	0.29	0.72	2.13	0.48
200	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2016	0.01	0.60	15.53	0.00	0.75	2.29	0.65
201	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2017	0.01	1.05	16.67	-0.12	0.83	0.65	0.43
202	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2018	0.05	0.85	16.44	0.78	0.14	1.71	0.34
203	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2019	0.07	1.04	16.52	0.51	0.21	1.52	0.13
204	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2020	0.03	0.83	16.14	0.29	0.53	1.66	0.41
205	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2015	0.07	0.93	16.54	0.13	0.31	1.40	0.19
206	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2016	0.05	0.99	16.60	-0.07	0.36	1.62	0.15
207	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2017	0.04	0.97	15.31	-0.19	0.45	1.37	0.17
208	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2018	0.06	0.87	15.36	0.45	0.48	1.15	0.17
209	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2019	0.05	1.57	15.77	0.40	0.38	1.03	0.19
210	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2020	0.05	1.07	15.91	0.14	0.39	1.31	0.17
211	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2015	0.02	1.05	15.69	0.46	0.28	3.60	0.25
212	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2017	0.03	1.28	15.76	0.06	0.24	3.76	0.27
213	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2018	0.01	1.44	15.87	0.15	0.21	4.58	0.29
214	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2019	0.03	1.31	15.90	0.14	0.20	6.46	0.21
215	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2015	0.03	1.49	16.03	0.09	0.17	6.51	0.30
216	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2020	0.02	1.32	15.85	0.18	0.22	4.98	0.26
217	Berlina, Tbk	BRNA	2016	0.01	1.99	14.00	-0.06	0.28	1.19	0.40
218	Berlina, Tbk	BRNA	2017	0.01	2.12	14.07	0.10	0.26	1.15	0.40
219	Berlina, Tbk	BRNA	2018	0.01	2.19	14.13	0.31	0.24	1.19	0.36
220	Berlina, Tbk	BRNA	2019	0.01	2.46	14.25	0.32	0.20	1.22	0.38
221	Berlina, Tbk	BRNA	2015	0.01	2.54	14.30	0.02	0.18	1.26	0.40
222	Berlina, Tbk	BRNA	2020	0.01	2.26	14.15	0.14	0.23	1.20	0.39
223	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2016	0.07	1.83	16.26	0.32	0.56	4.81	0.14
224	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2017	0.06	1.86	16.36	0.00	0.55	3.06	0.10
225	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2018	0.07	1.70	16.60	0.13	0.46	3.68	0.05

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (6)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
226	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2019	0.06	1.64	16.76	0.40	0.48	3.08	0.15
227	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2015	0.06	1.63	16.89	0.14	0.42	4.90	0.14
228	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2020	0.02	0.65	6.73	0.11	0.18	1.60	0.06
229	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2016	0.00	1.83	16.25	-0.07	0.59	1.16	0.77
230	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2017	0.00	1.81	16.20	0.13	0.60	1.04	0.81
231	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2018	0.08	1.32	16.24	0.11	0.56	1.04	0.13
232	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2019	0.08	1.23	12.93	0.46	0.22	1.57	0.14
233	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2016	0.02	1.02	12.87	-0.24	0.25	1.63	0.34
234	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2020	0.04	1.44	14.90	0.08	0.44	1.29	0.44
235	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2018	0.03	0.93	13.05	0.07	0.26	1.77	0.26
236	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2019	0.04	0.81	13.28	0.55	0.29	1.80	0.21
237	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2015	0.04	1.13	13.29	0.03	0.30	1.44	0.29
238	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2016	0.00	0.90	13.04	0.15	0.71	0.60	0.77
239	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2017	0.00	0.77	12.98	-0.12	0.71	0.65	0.55
240	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2020	0.02	0.91	13.13	0.14	0.45	1.25	0.42
241	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2015	0.00	0.74	12.96	-0.01	0.67	0.74	0.31
242	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2016	0.00	0.71	12.95	0.00	0.64	0.85	0.33
243	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2017	0.00	0.69	12.94	0.04	0.59	0.97	0.22
244	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2018	0.16	0.45	13.59	0.02	0.30	2.47	0.13
245	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2019	0.05	0.44	13.60	-0.03	0.27	2.57	0.35
246	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2020	0.04	0.61	13.21	0.01	0.50	1.52	0.27
247	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2015	0.06	0.48	13.66	-0.03	0.26	2.46	0.33
248	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2016	0.08	0.38	13.68	0.02	0.27	2.95	0.27
249	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2017	0.03	0.32	13.67	-0.06	0.28	3.31	0.35
250	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2018	0.00	2.69	14.12	0.11	0.29	1.05	0.71
251	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2019	0.08	2.37	14.28	0.23	0.26	1.14	0.25
252	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2020	0.05	1.25	13.88	0.05	0.27	2.18	0.38
253	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2015	0.04	2.52	14.47	0.07	0.29	1.06	0.25
254	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2016	0.04	1.97	14.56	0.47	0.28	1.12	0.28
255	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2017	0.05	1.50	14.45	-0.09	0.30	1.25	0.29
256	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2018	0.07	0.51	14.25	0.12	0.36	2.85	0.23
257	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2019	0.18	0.42	14.44	0.06	0.30	3.41	0.13
258	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2020	0.08	1.38	14.44	0.13	0.31	1.94	0.24
259	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2015	0.12	0.69	14.92	0.13	0.35	1.97	0.16
260	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2016	0.07	0.60	14.99	0.33	0.29	2.46	0.24
261	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2017	0.11	0.49	15.08	0.06	0.25	2.91	0.21
262	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2018	0.02	1.21	13.39	0.05	0.45	1.06	0.41
263	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2019	0.03	0.99	13.37	0.02	0.38	1.30	0.38
264	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2020	0.07	0.80	14.35	0.12	0.34	1.94	0.28
265	Suparma Tbk	SPMA	2015	0.03	0.58	14.08	0.02	0.53	1.30	0.37
266	Suparma Tbk	SPMA	2016	0.03	0.51	14.07	-0.08	0.55	1.36	0.21
267	Suparma Tbk	SPMA	2017	0.02	0.23	13.87	-0.01	0.27	4.74	0.27
268	Suparma Tbk	SPMA	2018	0.05	0.20	13.83	-0.11	0.32	6.78	0.25
269	Suparma Tbk	SPMA	2019	0.02	0.39	14.08	1.00	0.35	2.71	0.26
270	Suparma Tbk	SPMA	2020	0.03	0.38	13.98	0.17	0.40	3.38	0.27

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (7)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
271	Astra International Tbk	ASII	2015	0.02	0.20	14.72	-0.01	0.55	3.03	0.18
272	Astra International Tbk	ASII	2016	0.05	0.14	14.71	0.20	0.51	5.13	0.29
273	Astra International Tbk	ASII	2017	0.04	0.13	14.72	0.22	0.45	5.21	0.25
274	Astra International Tbk	ASII	2018	0.04	0.10	14.86	-0.13	0.60	5.83	0.22
275	Astra International Tbk	ASII	2019	0.02	1.54	14.25	-0.03	0.38	1.05	0.27
276	Astra International Tbk	ASII	2020	0.03	0.42	14.65	0.05	0.50	4.05	0.24
277	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2015	0.04	1.11	14.39	0.05	0.38	1.22	0.26
278	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2016	0.02	1.16	14.46	0.04	0.36	1.17	0.26
279	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2017	0.02	1.16	14.46	-0.29	0.36	1.17	0.30
280	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2018	0.00	1.20	14.57	0.06	0.46	1.16	0.75
281	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2019	0.21	0.54	14.61	0.06	0.32	2.39	0.21
282	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2020	0.06	1.03	14.50	-0.02	0.38	1.42	0.35
283	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2015	0.22	0.43	14.63	0.03	0.29	2.86	0.24
284	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2016	0.23	0.34	14.71	0.16	0.28	3.74	0.23
285	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2017	0.23	0.30	14.85	0.18	0.27	3.94	0.24
286	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2018	0.21	0.27	14.95	0.00	0.24	4.64	0.22
287	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2019	0.03	1.63	13.47	-0.07	0.57	1.27	0.28
288	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2020	0.18	0.59	14.52	0.06	0.33	3.29	0.24
289	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2015	0.01	2.29	13.68	0.09	0.50	1.01	0.35
290	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2015	0.01	2.65	13.81	0.14	0.47	1.08	0.17
291	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2017	0.02	1.05	15.69	0.46	0.28	3.60	0.25
292	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2018	0.03	1.28	15.76	0.06	0.24	3.76	0.27
293	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2019	0.01	1.44	15.87	0.15	0.21	4.58	0.29
294	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2020	0.02	1.74	14.96	0.18	0.34	2.81	0.27
295	Indospring Tbk	INDS	2015	0.03	1.31	15.90	0.14	0.20	6.46	0.21
296	Indospring Tbk	INDS	2016	0.03	1.49	16.03	0.09	0.17	6.51	0.30
297	Indospring Tbk	INDS	2017	0.01	1.99	14.00	-0.06	0.28	1.19	0.40
298	Indospring Tbk	INDS	2018	0.01	2.12	14.07	0.10	0.26	1.15	0.40
299	Indospring Tbk	INDS	2019	0.01	2.19	14.13	0.31	0.24	1.19	0.36
300	Indospring Tbk	INDS	2020	0.02	1.82	14.83	0.12	0.23	3.30	0.33
301	Nipress Tbk	NIPS	2015	0.01	2.46	14.25	0.32	0.20	1.22	0.38
302	Nipress Tbk	NIPS	2016	0.01	2.54	14.30	0.02	0.18	1.26	0.40
303	Nipress Tbk	NIPS	2017	0.07	1.83	16.26	0.32	0.56	4.81	0.14
304	Nipress Tbk	NIPS	2018	0.06	1.86	16.36	0.00	0.55	3.06	0.10
305	Nipress Tbk	NIPS	2019	0.07	1.70	16.60	0.13	0.46	3.68	0.05
306	Nipress Tbk	NIPS	2020	0.04	2.08	15.55	0.16	0.39	2.81	0.21
307	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2015	0.06	1.64	16.76	0.40	0.48	3.08	0.15
308	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2016	0.06	1.63	16.89	0.14	0.42	4.90	0.14
309	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2017	0.00	1.83	16.25	-0.07	0.59	1.16	0.77
310	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2018	0.00	1.81	16.20	0.13	0.60	1.04	0.81
311	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2019	0.08	1.32	16.24	0.11	0.56	1.04	0.13
312	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2020	0.04	1.65	16.47	0.14	0.53	2.24	0.40
313	Eratex Djaja Tbk	ERTX	2015	0.08	1.23	12.93	0.46	0.22	1.57	0.14
314	Eratex Djaja Tbk	ERTX	2016	0.02	1.02	12.87	-0.24	0.25	1.63	0.34
315	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2017	0.03	0.93	13.05	0.07	0.26	1.77	0.26

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (8)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
316	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2018	0.04	0.81	13.28	0.55	0.29	1.80	0.21
317	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2019	0.04	1.13	13.29	0.03	0.30	1.44	0.29
318	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2020	0.02	0.39	5.31	0.12	0.12	0.65	0.10
319	Pan Brothers Tbk	PBRX	2015	0.00	0.90	13.04	0.15	0.71	0.60	0.77
320	Pan Brothers Tbk	PBRX	2016	0.00	0.77	12.98	-0.12	0.71	0.65	0.55
321	Pan Brothers Tbk	PBRX	2017	0.00	0.74	12.96	-0.01	0.67	0.74	0.31
322	Pan Brothers Tbk	PBRX	2018	0.00	0.71	12.95	0.00	0.64	0.85	0.33
323	Pan Brothers Tbk	PBRX	2019	0.00	0.69	12.94	0.04	0.59	0.97	0.22
324	Pan Brothers Tbk	PBRX	2020	0.00	0.76	12.97	0.01	0.67	0.76	0.44
325	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2015	0.16	0.45	13.59	0.02	0.30	2.47	0.13
326	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2016	0.05	0.44	13.60	-0.03	0.27	2.57	0.35
327	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2017	0.06	0.48	13.66	-0.03	0.26	2.46	0.33
328	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2018	0.08	0.38	13.68	0.02	0.27	2.95	0.27
329	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2019	0.03	0.32	13.67	-0.06	0.28	3.31	0.35
330	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2020	0.08	0.41	13.64	-0.02	0.28	2.75	0.28
331	Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL	2015	0.00	2.69	14.12	0.11	0.29	1.05	0.71
332	Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL	2016	0.08	2.37	14.28	0.23	0.26	1.14	0.25
333	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2017	0.04	2.52	14.47	0.07	0.29	1.06	0.25
334	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2018	0.04	1.97	14.56	0.47	0.28	1.12	0.28
335	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2019	0.05	1.50	14.45	-0.09	0.30	1.25	0.29
336	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2020	0.04	2.21	14.38	0.16	0.28	1.13	0.36
337	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2015	0.07	0.51	14.25	0.12	0.36	2.85	0.23
338	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2016	0.18	0.42	14.44	0.06	0.30	3.41	0.13
339	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2017	0.12	0.69	14.92	0.13	0.35	1.97	0.16
340	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2018	0.07	0.60	14.99	0.33	0.29	2.46	0.24
341	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2019	0.11	0.49	15.08	0.06	0.25	2.91	0.21
342	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2020	0.11	0.54	14.74	0.14	0.31	2.72	0.19
343	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2015	0.02	1.21	13.39	0.05	0.45	1.06	0.41
344	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2016	0.03	0.99	13.37	0.02	0.38	1.30	0.38
345	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2017	0.03	0.58	14.08	0.02	0.53	1.30	0.37
346	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2018	0.03	0.51	14.07	-0.08	0.55	1.36	0.21
347	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2019	0.02	0.23	13.87	-0.01	0.27	4.74	0.27
348	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2020	0.03	0.70	13.75	0.00	0.44	1.95	0.33
349	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2015	0.04	0.20	17.14	0.05	0.53	3.14	0.18
350	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2016	0.07	0.20	17.14	0.05	0.51	3.31	0.19
351	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2017	0.11	0.11	15.00	0.20	0.24	7.57	0.20
352	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2018	0.06	0.40	15.29	0.04	0.80	2.87	0.26
353	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2019	0.03	0.48	15.44	0.02	0.76	1.68	0.30
354	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2020	0.06	0.28	16.00	0.07	0.57	3.71	0.23
355	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2015	0.06	0.56	17.74	0.10	0.64	1.97	0.25
356	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2016	0.03	1.35	18.20	0.32	0.71	1.36	0.26
357	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2017	0.08	0.26	15.27	-0.00	0.43	4.65	0.26
358	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2018	0.05	0.53	15.52	0.02	0.64	2.02	0.25
359	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2019	0.01	0.77	15.65	0.04	0.65	2.01	0.39
360	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2020	0.04	0.69	16.48	0.10	0.61	2.40	0.28

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (9)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
361	Sepatu Bata Tbk	BATA	2016	0.00	1.34	15.95	0.14	0.70	1.27	0.41
362	Sepatu Bata Tbk	BATA	2017	- 0.02	1.56	15.98	-0.03	0.69	1.03	0.21
363	Sepatu Bata Tbk	BATA	2018	0.12	0.64	14.71	0.11	0.36	2.41	0.25
364	Sepatu Bata Tbk	BATA	2019	0.07	0.69	14.76	-0.09	0.34	2.19	0.33
365	Sepatu Bata Tbk	BATA	2015	0.10	0.67	14.85	0.05	0.29	2.30	0.26
366	Sepatu Bata Tbk	BATA	2020	0.05	0.98	15.25	0.04	0.48	1.84	0.29
367	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2016	0.12	0.50	14.88	0.03	0.25	2.95	0.23
368	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2017	0.05	0.52	14.89	-0.08	0.23	3.66	0.24
369	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2018	0.05	0.60	14.17	-0.20	0.62	1.02	0.25
370	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2019	0.06	0.63	14.25	0.17	0.56	1.35	0.26
371	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2015	0.08	0.56	14.29	0.15	0.52	1.63	0.26
372	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2020	0.07	0.56	14.50	0.01	0.44	2.12	0.25
373	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2016	0.10	0.51	14.32	0.14	0.48	1.74	0.25
374	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2017	0.12	0.53	14.40	0.09	0.44	1.74	0.25
375	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2018	0.01	1.32	12.38	0.01	0.73	0.59	0.30
376	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2019	0.01	1.33	12.40	0.03	0.76	0.60	0.30
377	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2015	0.01	1.33	12.43	-0.02	0.71	0.61	0.27
378	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2020	0.05	1.00	13.19	0.05	0.62	1.05	0.28
379	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2016	0.04	0.49	12.70	0.30	0.57	1.57	0.25
380	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2017	0.01	0.49	12.71	0.05	0.63	1.40	0.49
381	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2018	0.02	4.55	14.10	0.48	0.17	1.00	0.50
382	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2019	0.03	4.19	14.11	-0.07	0.18	1.00	0.39
383	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2015	0.03	3.38	14.01	-0.24	0.19	0.99	0.26
384	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2020	0.03	2.62	13.53	0.10	0.35	1.19	0.38
385	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2016	0.03	3.61	14.15	0.15	0.16	1.02	0.38
386	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2017	0.03	2.80	14.01	0.08	0.18	1.08	0.30
387	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2018	0.07	0.41	13.37	0.03	0.18	9.96	0.21
388	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2019	0.06	0.46	13.44	-0.03	0.18	8.66	0.23
389	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2015	0.01	0.51	13.43	-0.08	0.14	6.64	0.54
390	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2020	0.04	1.56	13.68	0.03	0.17	5.47	0.33
391	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2016	0.02	0.47	13.45	0.21	0.13	3.51	0.39
392	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2017	0.00	0.47	13.44	-0.12	0.11	3.82	0.84
393	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2018	0.01	0.19	11.80	-0.30	0.21	8.09	0.49
394	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2019	0.04	0.39	12.00	-0.10	0.38	2.77	0.34
395	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2015	0.08	0.24	11.99	0.42	0.35	4.28	0.26
396	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2020	0.03	0.35	12.54	0.02	0.24	4.49	0.46
397	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2016	0.02	0.21	11.98	0.07	0.33	5.29	0.43
398	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2017	- 0.01	4.87	13.76	0.02	0.26	0.87	0.21
399	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2018	0.04	4.00	13.80	-0.22	0.22	0.97	0.36
400	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2019	- 0.02	4.50	13.76	0.24	0.21	0.96	0.20
401	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2015	0.00	10.28	13.64	-0.16	0.23	0.85	0.78
402	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2020	0.00	4.77	13.39	-0.01	0.25	1.79	0.39
403	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2016	0.02	5.02	14.47	-0.00	0.10	0.89	0.36
404	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2017	0.06	3.49	14.37	-0.17	0.09	0.99	0.25
405	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2018	0.05	3.51	14.62	0.34	0.06	1.04	0.29

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (10)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
406	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2019	0.03	3.45	14.79	0.22	0.05	1.00	0.25
407	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2015	0.04	2.22	14.58	-0.21	0.06	1.08	0.25
408	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2020	0.01	1.13	5.87	0.00	0.02	0.42	0.10
409	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2016	0.01	4.77	13.31	-0.38	0.03	1.18	0.26
410	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2017	0.03	0.23	12.12	-0.30	0.07	4.36	0.19
411	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2018	- 0.03	0.24	12.09	-0.07	0.07	4.22	0.27
412	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2019	0.06	0.19	12.12	0.40	0.06	5.47	0.23
413	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2015	0.13	0.19	12.29	0.33	0.05	5.79	0.19
414	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2020	0.04	1.12	12.39	-0.00	0.05	4.20	0.23
415	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2016	0.01	0.25	12.35	0.04	0.04	4.53	0.53
416	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2017	- 0.02	2.87	14.60	-0.00	0.36	0.90	0.27
417	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2018	0.00	5.27	14.68	0.42	0.27	0.97	0.56
418	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2019	0.00	7.50	14.84	0.27	0.23	0.99	0.53
419	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2015	0.04	0.14	12.52	-0.11	0.04	13.35	0.17
420	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2020	0.00	3.21	13.80	0.12	0.19	4.15	0.41
421	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2016	0.03	0.12	12.60	-0.02	0.04	15.16	0.19
422	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2017	0.02	0.15	12.64	-0.04	0.04	9.62	0.21
423	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2018	0.03	0.16	12.68	0.29	0.03	7.74	0.24
424	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2015	0.01	0.13	12.67	-0.17	0.03	21.71	0.26
425	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2016	0.12	0.33	12.87	0.01	0.25	3.57	0.29
426	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2020	0.04	0.18	12.69	0.01	0.08	11.56	0.24
427	Mayora Indah Tbk	MYOR	2017	0.13	0.19	13.46	0.07	0.51	4.89	0.23
428	Mayora Indah Tbk	MYOR	2019	0.10	0.20	13.59	0.13	0.46	4.52	0.26
429	Mayora Indah Tbk	MYOR	2015	0.09	0.18	13.66	0.15	0.44	5.05	0.27
430	Mayora Indah Tbk	MYOR	2016	0.08	0.14	13.78	0.03	0.47	6.92	0.31
431	Mayora Indah Tbk	MYOR	2017	0.10	0.10	12.04	0.24	0.29	9.68	0.12
432	Mayora Indah Tbk	MYOR	2020	0.10	0.16	13.31	0.12	0.43	6.21	0.24
433	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2018	0.04	0.11	12.50	0.29	0.48	5.82	0.25
434	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2019	0.05	0.13	12.62	0.53	0.45	5.10	0.25
435	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2019	0.04	0.22	12.88	0.36	0.45	3.04	0.24
436	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2015	0.03	0.19	12.91	0.04	0.44	3.62	0.23
437	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2016	0.01	1.10	17.12	-0.34	0.70	1.10	0.53
438	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2020	0.04	0.35	13.61	0.18	0.50	3.74	0.30
439	Sekar Laut Tbk	SKLT	2017	0.14	0.87	17.17	0.28	0.62	1.53	0.25
440	Sekar Laut Tbk	SKLT	2018	0.11	0.79	17.52	0.26	0.48	2.43	0.21
441	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.06	0.79	17.60	0.08	0.54	2.05	0.28
442	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.01	0.96	17.69	-0.26	0.57	1.77	0.39
443	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.01	1.89	15.42	0.30	0.77	1.07	0.32
444	Sekar Laut Tbk	SKLT	2020	0.07	1.06	17.08	0.13	0.60	1.77	0.29
445	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2019	0.01	1.12	15.58	0.16	0.72	1.13	0.27
446	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2015	0.02	0.91	15.67	0.11	0.73	1.50	0.27
447	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2016	0.02	1.11	15.71	0.13	0.73	1.22	0.23
448	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2017	0.01	1.13	15.76	0.06	0.73	0.87	0.25
449	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2018	0.01	1.60	14.87	0.04	0.59	1.03	0.46
450	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2020	0.01	1.17	15.52	0.10	0.70	1.15	0.30

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (11)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
451	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2019	0.02	1.34	14.78	0.01	0.62	1.13	0.31
452	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2015	0.00	1.44	14.83	0.01	0.58	1.04	0.58
453	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2016	0.02	1.49	14.94	0.16	0.55	1.02	0.30
454	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2017	0.02	1.23	14.84	-0.06	0.55	1.08	0.31
455	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2018	0.01	0.39	12.64	-0.11	0.55	1.18	0.20
456	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2020	0.01	1.18	14.40	0.00	0.57	1.09	0.34
457	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2019	0.08	0.28	12.66	0.23	0.74	1.50	0.25
458	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2015	0.02	0.97	12.95	-0.00	0.68	1.41	0.51
459	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2016	0.13	0.24	12.86	-0.08	0.17	4.96	0.19
460	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2017	0.16	0.18	12.99	0.17	0.16	5.82	0.28
461	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2018	0.14	0.16	13.15	-0.04	0.17	6.50	0.24
462	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2020	0.11	0.36	12.92	0.06	0.38	4.04	0.29
463	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2019	0.08	0.18	13.25	0.02	0.23	5.76	0.28
464	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2015	0.10	0.15	13.33	-0.00	0.23	7.72	0.27
465	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2016	0.01	0.83	15.23	0.03	0.70	0.88	0.61
466	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2017	0.02	0.81	15.15	-0.11	0.67	0.96	0.37
467	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2018	0.01	0.80	15.18	0.03	0.65	0.97	0.41
468	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2020	0.04	0.56	14.43	-0.01	0.49	3.26	0.39
469	Gudang Garam Tbk	GGRM	2019	0.02	0.81	15.22	0.09	0.62	1.02	0.34
470	Gudang Garam Tbk	GGRM	2015	0.02	0.70	15.17	-0.04	0.61	1.13	0.32
471	Gudang Garam Tbk	GGRM	2016	0.01	0.72	15.03	-0.02	0.63	1.31	0.50
472	Gudang Garam Tbk	GGRM	2017	0.07	0.97	17.02	0.03	0.45	2.11	0.20
473	Gudang Garam Tbk	GGRM	2018	0.09	0.71	17.00	0.27	0.46	2.17	0.43
474	Gudang Garam Tbk	GGRM	2020	0.04	0.78	15.89	0.07	0.55	1.55	0.36
475	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2019	0.10	0.56	17.02	0.29	0.45	2.32	0.23
476	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2015	0.16	0.43	17.13	0.09	0.42	2.98	0.23
477	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2016	0.12	0.39	17.19	0.09	0.46	2.56	0.21
478	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2017	0.03	1.81	16.66	0.02	0.40	1.79	0.25
479	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2018	0.11	1.05	16.77	0.08	0.39	2.13	0.22
480	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2020	0.11	0.85	16.96	0.11	0.42	2.36	0.23
481	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2019	0.05	1.15	16.86	0.09	0.40	1.72	0.36
482	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2015	0.10	1.26	16.95	0.15	0.34	1.80	0.27
483	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2016	0.07	1.20	17.04	0.08	0.40	1.73	0.27
484	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2019	0.07	1.14	12.81	0.09	0.32	1.34	0.26
485	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2015	0.06	1.04	12.92	0.24	0.27	1.48	0.25
486	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2020	0.07	1.16	15.32	0.13	0.35	1.61	0.28
487	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2016	0.06	1.17	13.12	0.06	0.30	1.44	0.25
488	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2017	0.10	0.99	13.70	0.66	0.41	1.62	0.27
489	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2018	0.10	0.73	13.74	-0.07	0.43	1.81	0.26
490	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2019	0.06	0.94	19.32	-0.09	0.17	1.38	0.20
491	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2015	0.07	0.87	19.38	-0.02	0.17	1.24	0.18
492	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2020	0.08	0.94	15.85	0.11	0.29	1.50	0.23
493	Kimia Farma Tbk	KAEF	2016	0.08	0.89	19.50	0.14	0.16	1.23	0.21
494	Kimia Farma Tbk	KAEF	2017	0.08	0.98	19.66	0.16	0.17	1.13	0.22
495	Kimia Farma Tbk	KAEF	2018	0.08	0.88	19.68	-0.01	0.18	1.29	0.22
496	Kimia Farma Tbk	KAEF	2019	0.02	0.41	16.48	-0.04	0.24	1.32	0.26
497	Kimia Farma Tbk	KAEF	2015	0.03	0.39	16.50	0.09	0.25	1.51	0.26

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (12)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
498	Kimia Farma Tbk	KAEF	2020	0.06	0.71	18.36	0.07	0.20	1.29	0.23
499	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2015	0.04	0.41	16.51	0.06	0.24	1.56	0.23
500	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2016	0.04	0.41	16.58	0.13	0.22	1.48	0.21
501	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2017	0.05	0.37	16.59	0.01	0.22	1.61	0.24
502	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	0.04	0.60	15.27	0.18	0.60	1.81	0.31
503	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2019	0.08	0.50	15.20	-0.03	0.56	2.91	0.28
504	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2020	0.05	0.46	16.03	0.07	0.37	1.87	0.25
505	Merck Tbk	MERK	2015	0.08	0.40	15.23	0.11	0.56	3.02	0.28
506	Merck Tbk	MERK	2016	0.07	0.35	15.23	0.12	0.54	2.15	0.28
507	Merck Tbk	MERK	2017	0.05	0.27	15.17	-0.07	0.55	2.90	0.29
508	Merck Tbk	MERK	2018	0.02	1.15	14.37	0.13	0.47	0.94	0.42
509	Merck Tbk	MERK	2019	0.01	1.31	14.33	0.05	0.48	0.86	0.35
510	Merck Tbk	MERK	2020	0.05	0.69	14.87	0.07	0.52	1.97	0.33
511	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2015	0.00	1.32	14.38	0.02	0.50	0.69	0.51
512	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2016	- 0.01	1.30	14.33	-0.13	0.54	0.61	0.04
513	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2017	0.00	0.33	14.75	-0.11	0.57	2.23	0.53
514	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2018	0.02	0.20	14.72	-0.01	0.55	3.03	0.18
515	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2019	0.05	0.14	14.71	0.20	0.51	5.13	0.29
516	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2020	0.01	0.66	14.58	-0.01	0.53	2.34	0.31
517	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2015	0.04	0.13	14.72	0.22	0.45	5.21	0.25
518	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2016	0.04	0.10	14.86	-0.13	0.60	5.83	0.22
519	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2017	0.02	1.54	14.25	-0.03	0.38	1.05	0.27
520	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2018	0.04	1.11	14.39	0.05	0.38	1.22	0.26
521	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2019	0.02	1.16	14.46	0.04	0.36	1.17	0.26
522	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2020	0.03	0.81	14.54	0.03	0.44	2.90	0.25
523	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2015	0.02	1.16	14.46	-0.29	0.36	1.17	0.30
524	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2016	0.00	1.20	14.57	0.06	0.46	1.16	0.75
525	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2017	0.21	0.54	14.61	0.06	0.32	2.39	0.21
526	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2018	0.22	0.43	14.63	0.03	0.29	2.86	0.24
527	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2019	0.23	0.34	14.71	0.16	0.28	3.74	0.23
528	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2020	0.14	0.73	14.60	0.00	0.34	2.26	0.34
529	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2015	0.23	0.30	14.85	0.18	0.27	3.94	0.24
530	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2016	0.21	0.27	14.95	0.00	0.24	4.64	0.22
531	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2017	0.03	1.63	13.47	-0.07	0.57	1.27	0.28
532	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2018	0.01	2.29	13.68	0.09	0.50	1.01	0.35
533	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2019	0.01	2.65	13.81	0.14	0.47	1.08	0.17
534	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2020	0.10	1.43	14.15	0.07	0.41	2.39	0.25
535	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2015	0.03	0.32	14.06	0.01	0.36	2.92	0.35
536	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2016	0.09	0.92	14.39	-0.05	0.18	1.69	0.23
537	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2017	0.14	1.01	14.71	0.06	0.13	1.69	0.23
538	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2018	0.07	0.47	15.21	0.19	0.42	1.74	0.22
539	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2019	0.06	0.43	15.24	0.16	0.40	1.91	0.26
540	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2020	0.08	0.63	14.72	0.07	0.30	1.99	0.26

Lampiran 2 : Nilai Variabel Independen Tahun 2015-2020 (13)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA	DER	SIZE	SG	CI	CR	ETR
541	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2015	0.05	1.83	16.00	0.29	0.33	1.12	0.21
542	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2016	0.05	1.95	16.15	0.02	0.29	1.16	0.18
543	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2017	0.12	0.39	17.46	-0.00	0.66	1.60	0.23
544	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2018	0.10	0.45	17.60	-0.03	0.70	1.27	0.11
545	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2019	0.05	1.83	16.00	0.29	0.33	1.12	0.21
546	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2020	0.08	1.29	16.64	0.12	0.46	1.25	0.19

Keterangan:

ROA = Return on Assets

DER = Debt to Equity Ratio

Size = Firm Size (Ukuran Perusahaan)

SG = Sales Growth

CI = Capital Intensity

CR = Current Ratio

ETR = Effective Tax Rate

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (1)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
1	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2015	0.05	0.05	5.71	- 0.04	0.17	1.63	0.33
2	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2016	0.02	0.06	5.73	- 0.02	0.17	1.23	0.33
3	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2017	0.01	0.07	5.71	0.02	0.18	1.05	0.33
4	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2018	0.02	0.07	5.71	0.02	0.17	1.10	0.33
5	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2019	0.04	0.04	5.00	0.07	0.08	2.52	0.33
6	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk	INTP	2020	0.06	0.06	5.55	0.01	0.14	1.51	0.33
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2015	0.02	0.16	6.12	0.02	0.32	1.15	0.40
8	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2016	0.01	0.19	6.17	0.01	0.30	0.67	0.40
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2017	0.01	0.24	6.21	0.11	0.29	0.85	0.40
10	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2018	0.00	0.24	6.21	0.00	0.30	0.92	0.40
11	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2019	0.00	0.42	6.67	- 0.05	0.33	0.26	0.40
12	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	2020	0.04	0.03	5.96	0.02	0.08	0.77	0.40
13	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.02	0.37	7.04	0.34	0.06	0.73	0.43
14	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.03	0.45	7.08	0.22	0.09	0.65	0.43
15	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.03	0.40	7.09	0.05	0.13	0.60	0.43
16	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.02	0.42	7.11	- 0.03	0.15	0.69	0.43
17	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2015	0.02	0.42	6.56	- 0.08	0.19	0.59	0.43
18	Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2020	0.02	0.41	7.14	0.10	0.36	0.65	0.43
19	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2016	0.02	0.35	6.14	0.18	0.19	0.46	0.40
20	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2016	0.02	0.63	6.31	0.16	0.15	0.41	0.40
21	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2017	0.02	0.73	6.40	0.12	0.13	0.45	0.40
22	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2018	0.02	0.78	6.46	0.01	0.12	0.46	0.40
23	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2019	0.05	0.16	6.98	- 0.00	0.26	0.64	0.40
24	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	2020	0.03	0.53	6.46	0.09	0.17	0.48	0.40
25	Wijaya Karya Beton	WTON	2015	0.04	0.19	7.54	- 0.01	0.30	0.55	0.43
26	Wijaya Karya Beton	WTON	2016	0.02	0.26	7.59	0.03	0.28	0.67	0.43
27	Wijaya Karya Beton	WTON	2017	0.03	0.24	7.60	0.04	0.27	0.84	0.43
28	Wijaya Karya Beton	WTON	2018	0.01	0.58	7.80	0.14	0.30	0.58	0.43
29	Wijaya Karya Beton	WTON	2019	0.03	0.11	6.54	- 0.00	0.18	1.99	0.43
30	Wijaya Karya Beton	WTON	2020	0.36	0.30	6.49	0.04	0.19	0.93	0.43
31	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2015	0.02	0.23	6.65	0.01	0.27	0.87	0.43
32	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2016	0.00	0.33	6.71	0.02	0.28	0.86	0.43
33	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2017	0.00	0.58	6.83	0.06	0.30	0.54	0.43
34	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2018	- 0.01	0.67	6.85	- 0.01	0.29	0.44	0.43
35	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2019	0.05	0.27	6.30	0.05	0.15	1.03	0.43
36	Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	2020	0.07	0.16	7.44	0.02	0.25	0.75	0.43
37	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2015	0.02	0.23	4.92	- 0.03	0.11	0.73	0.33
38	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2016	0.03	0.22	4.95	0.02	0.10	0.77	0.33
39	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2017	0.04	0.17	4.96	0.01	0.08	0.98	0.33
40	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2018	0.02	0.17	4.96	- 0.03	0.08	1.22	0.33
41	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2019	0.02	0.20	4.72	- 0.07	0.21	0.34	0.33
42	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2020	0.04	0.08	5.05	- 0.02	0.13	0.81	0.33
43	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2015	0.02	0.25	5.70	0.07	0.22	0.54	0.40
44	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2016	0.03	0.22	5.71	0.06	0.21	0.65	0.40
45	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2017	0.04	0.20	5.73	0.06	0.19	0.69	0.40

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (2)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
46	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2018	0.05	0.21	5.76	0.04	0.18	0.69	0.40
47	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2019	0.00	0.53	4.95	0.01	0.29	0.24	0.40
48	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	2020	0.06	0.26	5.81	0.04	0.16	0.56	0.40
49	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2015	0.00	0.67	6.20	0.01	0.38	0.30	0.50
50	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2016	0.00	0.66	6.22	- 0.01	0.36	0.30	0.50
51	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2017	0.02	0.24	6.35	0.15	0.28	0.79	0.50
52	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2018	0.00	0.24	6.35	0.03	0.32	0.70	0.50
53	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2019	0.01	2.27	7.05	0.24	0.09	0.50	0.50
54	Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2020	0.08	0.15	5.62	0.07	0.23	0.41	0.40
55	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2015	0.01	2.09	7.05	- 0.04	0.09	0.50	0.50
56	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2016	0.02	1.69	7.00	- 0.12	0.09	0.50	0.50
57	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2017	0.01	1.80	7.08	0.08	0.08	0.51	0.50
58	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2018	0.01	1.40	7.00	0.04	0.09	0.54	0.50
59	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2019	0.04	0.20	6.68	0.02	0.09	4.98	0.50
60	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	CAKK	2020	0.02	1.44	6.96	- 0.00	0.09	1.41	0.50
61	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2015	0.02	0.15	4.48	- 0.01	0.06	2.89	0.33
62	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2016	0.00	0.17	4.48	- 0.03	0.05	2.21	0.33
63	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2017	0.01	0.16	4.48	0.07	0.04	1.17	0.33
64	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2018	0.00	0.16	4.48	- 0.04	0.04	1.27	0.33
65	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2019	0.00	0.06	3.93	- 0.10	0.07	2.70	0.33
66	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2020	0.01	2.58	6.86	- 0.03	0.06	3.07	0.50
67	Lion Metal Works Tbk	LION	2015	0.01	0.13	4.00	- 0.03	0.13	0.92	0.33
68	Lion Metal Works Tbk	LION	2016	0.03	0.08	4.00	0.14	0.12	1.43	0.33
69	Lion Metal Works Tbk	LION	2017	0.01	0.07	3.99	0.02	0.11	1.76	0.33
70	Lion Metal Works Tbk	LION	2018	- 0.00	1.62	4.59	0.01	0.09	0.29	0.33
71	Lion Metal Works Tbk	LION	2019	0.01	1.33	4.60	- 0.07	0.07	0.32	0.33
72	Lion Metal Works Tbk	LION	2020	0.03	0.12	4.43	0.01	0.06	0.95	0.33
73	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2015	- 0.01	1.50	4.59	0.08	0.07	0.32	0.33
74	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2016	0.00	3.43	4.55	- 0.05	0.08	0.28	0.33
75	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2017	0.01	1.67	4.82	- 0.00	0.03	0.30	0.33
76	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2018	0.02	1.16	4.79	- 0.06	0.03	0.33	0.33
77	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2018	0.02	1.17	4.87	0.11	0.02	0.35	0.33
78	Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2020	0.02	0.07	3.95	0.02	0.07	0.31	0.33
79	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2015	0.01	1.15	4.93	0.07	0.02	0.33	0.33
80	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2016	0.01	0.74	4.86	- 0.07	0.02	0.36	0.33
81	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2017	0.00	1.59	4.44	- 0.13	0.01	0.39	0.33
82	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2017	0.01	0.08	4.04	- 0.10	0.02	1.45	0.33
83	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2019	- 0.01	0.08	4.03	- 0.02	0.02	1.41	0.33
84	Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA	2020	0.00	1.39	4.60	- 0.05	0.10	0.79	0.33
85	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2015	0.02	0.07	4.85	0.16	0.02	2.19	0.40
86	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2016	0.05	0.07	4.92	0.13	0.02	2.32	0.40
87	Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS	2017	0.00	0.10	4.94	0.02	0.02	1.81	0.40
88	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2018	- 0.01	1.15	5.84	- 0.00	0.14	0.36	0.40
89	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2019	0.00	2.11	5.87	0.17	0.11	0.39	0.40
90	Tembaga Mulia Semanan Tbk (usd)	TBMS	2020	0.01	2.66	4.87	0.08	0.03	1.18	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (3)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
91	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2015	0.00	2.50	4.95	0.09	0.08	0.33	0.33
92	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2016	0.01	0.05	4.17	- 0.04	0.01	4.45	0.33
93	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2017	0.01	0.04	4.20	- 0.01	0.01	5.05	0.33
94	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2018	0.01	0.05	4.21	- 0.01	0.01	3.21	0.33
95	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2019	0.01	0.05	4.23	0.10	0.01	2.58	0.33
96	Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2020	0.00	0.96	4.14	0.03	0.20	3.12	0.33
97	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2015	0.01	0.06	6.34	- 0.09	0.02	10.85	0.50
98	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2016	0.06	0.17	6.44	0.00	0.12	1.78	0.50
99	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2017	0.06	0.09	6.73	0.03	0.25	2.44	0.50
100	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2018	0.05	0.10	6.79	0.07	0.23	2.26	0.50
101	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2019	0.04	0.09	6.83	0.07	0.22	2.52	0.50
102	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2020	0.02	0.10	6.04	0.02	0.00	3.97	0.50
103	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2015	0.03	0.05	4.59	0.01	0.16	2.31	0.33
104	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2016	0.03	0.03	4.01	0.08	0.10	3.23	0.33
105	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2017	0.01	0.03	3.13	0.07	0.12	1.45	0.25
106	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2018	0.01	0.03	3.16	0.13	0.11	1.28	0.25
107	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2019	0.01	0.06	3.22	0.09	0.11	0.76	0.25
108	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2020	0.02	0.04	3.19	0.07	0.11	1.53	0.25
109	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2015	0.01	0.06	4.30	0.01	0.15	1.21	0.33
110	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2016	0.00	0.37	5.71	- 0.11	0.23	0.37	0.33
111	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2017	0.05	0.29	5.72	0.09	0.21	0.51	0.33
112	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2018	0.04	0.26	5.84	0.09	0.16	0.81	0.33
113	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2019	0.02	0.26	5.87	0.03	0.18	0.68	0.33
114	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2020	0.02	0.05	4.17	0.02	0.02	0.72	0.33
115	Ekadharma International Tbk	EKAD	2015	0.00	0.32	5.90	- 0.09	0.19	0.59	0.33
116	Ekadharma International Tbk	EKAD	2016	0.00	0.63	5.14	0.10	0.26	0.36	0.33
117	Ekadharma International Tbk	EKAD	2017	0.00	0.37	5.19	0.05	0.24	0.38	0.33
118	Ekadharma International Tbk	EKAD	2018	0.01	0.30	5.22	0.04	0.24	0.50	0.33
119	Ekadharma International Tbk	EKAD	2019	0.01	0.37	5.24	0.04	0.24	0.41	0.33
120	Ekadharma International Tbk	EKAD	2020	0.03	0.17	4.31	0.03	0.09	0.45	0.33
121	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2015	0.00	0.38	5.25	0.02	0.24	0.29	0.33
122	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2016	0.00	0.53	4.96	0.01	0.20	0.34	0.33
123	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2017	0.01	0.45	4.93	0.00	0.21	0.38	0.33
124	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2018	0.00	0.48	4.94	0.00	0.19	0.35	0.33
125	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2019	0.01	0.50	4.98	0.05	0.18	0.34	0.33
126	Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	2020	0.02	0.03	3.97	0.02	0.11	0.34	0.33
127	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2015	0.01	0.35	4.24	- 0.02	0.16	0.31	0.29
128	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2016	0.00	0.11	3.61	- 0.03	0.16	0.34	0.29
129	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA	2017	0.02	0.08	3.62	0.06	0.21	0.43	0.29
130	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2018	0.01	0.28	3.70	- 0.00	0.19	0.40	0.29
131	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2019	0.04	0.07	3.67	- 0.02	0.05	1.42	0.29
132	Chandra Asri Petrochemical Tbk. (usd	TPIA	2020	0.00	0.35	4.85	- 0.00	0.17	0.58	0.29
133	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2015	0.05	0.06	4.33	0.06	0.05	1.94	0.33
134	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2016	0.05	0.05	4.38	- 0.01	0.06	2.17	0.33
135	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2017	0.03	0.06	4.42	0.01	0.08	1.92	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (4)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
136	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2018	0.03	0.05	4.44	- 0.00	0.08	2.57	0.33
137	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2019	0.00	0.28	5.08	0.01	0.23	0.29	0.33
138	PT Aneka Gas Industri Tbk.	AGII	2020	0.03	0.10	4.53	0.01	0.10	1.78	0.33
139	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2015	0.01	0.27	5.05	- 0.04	0.22	0.32	0.33
140	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2016	0.00	0.27	5.06	0.01	0.22	0.32	0.33
141	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2017	0.01	0.27	5.07	0.03	0.21	0.34	0.33
142	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2018	0.01	0.23	5.06	- 0.01	0.20	0.38	0.33
143	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2019	0.00	0.24	5.01	- 0.01	0.21	0.44	0.33
144	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI	2020	0.00	0.26	5.05	- 0.00	0.21	0.36	0.33
145	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2015	0.04	0.48	8.51	- 0.02	0.23	1.05	0.50
146	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2016	0.05	0.35	8.50	0.14	0.23	1.09	0.50
147	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2017	0.03	0.19	5.67	0.10	0.15	0.77	0.33
148	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2018	0.05	0.14	5.71	0.03	0.14	0.99	0.33
149	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2019	0.06	0.20	8.60	0.04	0.23	1.28	0.50
150	Asiaplast Industries Tbk	APLI	2020	0.06	0.31	8.54	0.08	0.22	1.21	0.50
151	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2015	0.01	0.60	5.55	0.01	0.13	0.60	0.33
152	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2016	0.04	0.35	5.59	0.03	0.13	0.71	0.33
153	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2017	0.02	0.38	5.62	0.03	0.13	0.57	0.33
154	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2018	0.03	0.42	5.65	0.05	0.11	0.60	0.33
155	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2019	0.02	0.40	5.68	0.03	0.13	0.58	0.33
156	Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR	2020	0.02	0.43	5.56	0.03	0.13	0.61	0.33
157	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2015	0.02	0.38	4.27	0.03	0.11	0.45	0.33
158	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2016	0.02	0.35	4.31	0.08	0.09	0.49	0.33
159	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL	2017	0.02	0.39	4.37	0.02	0.10	0.48	0.33
160	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2018	0.03	0.33	4.57	- 0.22	0.14	0.54	0.33
161	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2019	0.03	0.24	4.58	- 0.02	0.14	0.60	0.33
162	Indopoly Swakarsa Industry Tbk (usd)	IPOL	2020	0.03	0.34	4.38	0.06	0.11	0.51	0.33
163	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2015	0.02	0.31	6.44	- 0.03	0.06	0.46	0.33
164	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2016	0.02	0.29	6.46	- 0.01	0.06	0.41	0.33
165	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2017	0.03	0.30	6.50	0.05	0.05	0.41	0.33
166	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2018	0.04	0.49	9.83	0.08	0.08	0.56	0.50
167	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2019	0.04	0.44	9.84	- 0.00	0.09	0.65	0.50
168	Trias Sentosa Tbk.	TRST	2020	0.04	0.46	9.75	0.02	0.08	0.63	0.50
169	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2015	0.01	0.14	5.49	- 0.01	0.08	0.44	0.33
170	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2016	0.01	0.13	5.50	0.03	0.08	0.50	0.33
171	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2017	0.01	0.14	5.50	0.02	0.08	0.52	0.33
172	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2018	0.01	0.14	5.53	0.04	0.07	0.49	0.33
173	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2019	0.02	0.12	5.53	0.00	0.07	0.54	0.33
174	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2020	0.01	0.13	5.46	0.02	0.08	0.49	0.33
175	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2015	0.02	0.30	7.63	- 0.09	0.30	0.90	0.50
176	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2016	0.04	0.25	7.60	- 0.01	0.28	1.45	0.50
177	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2017	0.04	0.20	7.62	0.05	0.28	1.51	0.50
178	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2018	0.03	0.17	7.62	0.06	0.27	1.07	0.50
179	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2019	0.03	0.13	7.59	- 0.04	0.28	1.45	0.50
180	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JPFA	2020	0.03	0.21	7.61	0.03	0.28	1.28	0.50

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (5)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
181	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2015	0.01	0.38	4.79	0.04	0.16	0.31	0.33
182	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2016	0.00	0.44	4.78	0.02	0.16	0.29	0.33
183	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2017	0.00	0.44	4.79	0.01	0.17	0.23	0.33
184	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2018	- 0.00	0.43	4.78	- 0.04	0.18	0.20	0.33
185	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2019	0.00	0.11	4.92	- 0.04	0.19	0.74	0.33
186	Alkindo Naratama Tbk	ALDO	2020	0.00	0.36	4.76	- 0.00	0.17	0.35	0.33
187	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2015	0.03	0.10	6.91	- 0.05	0.16	3.39	0.50
188	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2016	0.01	0.19	7.04	0.50	0.17	1.36	0.50
189	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2017	0.01	0.11	4.69	0.00	0.12	0.97	0.33
190	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2018	0.03	0.31	4.80	- 0.02	0.06	0.56	0.33
191	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2019	0.05	0.34	4.90	0.02	0.04	0.56	0.33
192	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	2020	0.02	0.19	4.69	0.06	0.09	1.04	0.33
193	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2015	0.02	0.16	5.07	0.06	0.14	0.58	0.33
194	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2016	0.02	0.14	5.08	0.05	0.13	0.64	0.33
195	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2017	0.03	0.20	7.65	0.05	0.19	1.05	0.50
196	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2018	0.08	0.08	8.57	- 0.05	0.25	2.44	0.50
197	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2019	0.03	0.09	8.59	- 0.03	0.26	1.85	0.50
198	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2020	0.04	0.16	8.01	0.03	0.22	1.43	0.50
199	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2015	0.00	0.20	5.18	0.10	0.24	0.71	0.33
200	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2016	0.00	0.20	5.18	0.00	0.25	0.76	0.33
201	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2017	0.01	0.70	11.11	- 0.08	0.56	0.43	0.67
202	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2018	0.03	0.57	10.96	0.52	0.09	1.14	0.67
203	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2019	0.04	0.69	11.01	0.34	0.14	1.02	0.67
204	Malindo Feedmill Tbk	NIKL	2020	0.02	0.55	10.81	0.20	0.36	1.11	0.67
205	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2015	0.05	0.62	11.03	0.08	0.21	0.93	0.67
206	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2016	0.02	0.33	5.53	- 0.02	0.12	0.54	0.33
207	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2017	0.01	0.32	5.10	- 0.06	0.15	0.46	0.33
208	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2018	0.02	0.29	5.12	0.15	0.16	0.38	0.33
209	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2019	0.02	0.52	5.26	0.13	0.13	0.34	0.33
210	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	SIPD	2020	0.02	0.35	5.25	0.05	0.13	0.43	0.33
211	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2015	0.01	0.35	5.23	0.15	0.09	1.20	0.33
212	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2017	0.01	0.43	5.25	0.02	0.08	1.25	0.33
213	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2018	0.00	0.48	5.29	0.05	0.07	1.53	0.33
214	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2019	0.01	0.44	5.30	0.05	0.07	2.15	0.33
215	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2015	0.01	0.50	5.34	0.03	0.06	2.17	0.33
216	Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2020	0.01	0.43	5.23	0.06	0.07	1.64	0.33
217	Berlina, Tbk	BRNA	2016	0.00	0.66	4.67	- 0.02	0.09	0.40	0.33
218	Berlina, Tbk	BRNA	2017	0.00	0.71	4.69	0.03	0.09	0.38	0.33
219	Berlina, Tbk	BRNA	2018	0.00	0.73	4.71	0.10	0.08	0.40	0.33
220	Berlina, Tbk	BRNA	2019	0.00	0.82	4.75	0.11	0.07	0.41	0.33
221	Berlina, Tbk	BRNA	2015	0.00	0.64	3.57	0.01	0.05	0.31	0.25
222	Berlina, Tbk	BRNA	2020	0.00	0.75	4.67	0.05	0.08	0.40	0.33
223	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2016	0.02	0.46	4.06	0.08	0.14	1.20	0.25
224	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2017	0.02	0.47	4.09	0.00	0.14	0.77	0.25
225	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2018	0.02	0.42	4.15	0.03	0.11	0.92	0.25

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (6)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
226	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2019	0.02	0.41	4.19	0.10	0.12	0.77	0.25
227	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2015	0.03	0.82	8.45	0.07	0.21	2.45	0.50
228	Lotte Chemical Titan, Tbk	FPNI	2020	0.02	0.43	4.14	0.05	0.12	0.98	0.25
229	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2016	0.00	0.91	8.12	- 0.04	0.29	0.58	0.50
230	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2017	0.00	0.91	8.10	0.07	0.30	0.52	0.50
231	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2018	0.04	0.66	8.12	0.05	0.28	0.52	0.50
232	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2019	0.04	0.61	6.46	0.23	0.11	0.78	0.50
233	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2016	0.01	0.34	4.29	- 0.08	0.08	0.54	0.33
234	Impact Pratama Industri, Tbk	IMPC	2020	0.01	0.48	4.92	0.03	0.15	0.42	0.33
235	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2018	0.01	0.31	4.35	0.02	0.09	0.59	0.33
236	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2019	0.01	0.27	4.43	0.18	0.10	0.60	0.33
237	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2015	0.03	0.76	8.86	0.02	0.20	0.96	0.67
238	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2016	0.00	0.60	8.69	0.10	0.47	0.40	0.67
239	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2017	0.00	0.52	8.65	- 0.08	0.47	0.43	0.67
240	Tunas Alfin, Tbk	TALF	2020	0.01	0.30	4.33	0.05	0.15	0.41	0.33
241	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2015	0.00	0.49	8.64	- 0.01	0.45	0.49	0.67
242	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2016	0.00	0.47	8.63	0.00	0.43	0.56	0.67
243	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2017	0.00	0.23	4.31	0.01	0.20	0.32	0.33
244	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2018	0.05	0.15	4.53	0.01	0.10	0.82	0.33
245	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2019	0.02	0.15	4.53	- 0.01	0.09	0.86	0.33
246	Fajar Surya Wisesa, Tbk	FASW	2020	0.01	0.20	4.36	0.00	0.16	0.50	0.33
247	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2015	0.02	0.16	4.55	- 0.01	0.09	0.82	0.33
248	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2016	0.03	0.13	4.56	0.01	0.09	0.98	0.33
249	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2017	0.01	0.11	4.56	- 0.02	0.09	1.10	0.33
250	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2018	0.00	0.90	4.71	0.04	0.10	0.35	0.33
251	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2019	0.03	0.79	4.76	0.08	0.09	0.38	0.33
252	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW	2020	0.02	0.41	4.58	0.02	0.09	0.72	0.33
253	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2015	0.01	0.84	4.82	0.02	0.10	0.35	0.33
254	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2016	0.01	0.66	4.85	0.16	0.09	0.37	0.33
255	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2017	0.02	0.50	4.82	- 0.03	0.10	0.42	0.33
256	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2018	0.02	0.17	4.75	0.04	0.12	0.95	0.33
257	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2019	0.06	0.14	4.81	0.02	0.10	1.14	0.33
258	PT Kirana Megatara Tbk.	KMTR	2020	0.03	0.46	4.76	0.04	0.10	0.64	0.33
259	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2015	0.06	0.34	7.46	0.07	0.17	0.99	0.50
260	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2016	0.04	0.30	7.50	0.17	0.15	1.23	0.50
261	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2017	0.06	0.25	7.54	0.03	0.12	1.45	0.50
262	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2018	0.01	0.60	6.70	0.03	0.22	0.53	0.50
263	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2019	0.02	0.50	6.68	0.01	0.19	0.65	0.50
264	Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO	2020	0.04	0.40	7.18	0.06	0.17	0.97	0.50
265	Suparma Tbk	SPMA	2015	0.02	0.29	7.04	0.01	0.27	0.65	0.50
266	Suparma Tbk	SPMA	2016	0.02	0.26	7.03	- 0.04	0.28	0.68	0.50
267	Suparma Tbk	SPMA	2017	0.01	0.11	6.93	- 0.01	0.14	2.37	0.50
268	Suparma Tbk	SPMA	2018	0.03	0.10	6.91	- 0.05	0.16	3.39	0.50
269	Suparma Tbk	SPMA	2019	0.01	0.19	7.04	0.50	0.17	1.36	0.50
270	Suparma Tbk	SPMA	2020	0.02	0.19	6.99	0.08	0.20	1.69	0.50

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (7)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
271	Astra International Tbk	ASII	2015	0.01	0.06	4.42	- 0.00	0.16	0.91	0.30
272	Astra International Tbk	ASII	2016	0.01	0.04	4.41	0.06	0.15	1.54	0.30
273	Astra International Tbk	ASII	2017	0.01	0.04	4.42	0.07	0.14	1.56	0.30
274	Astra International Tbk	ASII	2018	0.01	0.03	4.46	- 0.04	0.18	1.75	0.30
275	Astra International Tbk	ASII	2019	0.01	0.46	4.28	- 0.01	0.11	0.31	0.30
276	Astra International Tbk	ASII	2020	0.01	0.13	4.40	0.02	0.15	1.21	0.30
277	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2015	0.01	0.42	5.40	0.02	0.14	0.46	0.38
278	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2016	0.01	0.43	5.42	0.01	0.14	0.44	0.38
279	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2017	0.01	0.44	5.42	- 0.11	0.14	0.44	0.38
280	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2018	0.00	0.45	5.47	0.02	0.17	0.43	0.38
281	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2019	0.08	0.20	5.48	0.02	0.12	0.90	0.38
282	Astra Otoparts Tbk	AUTO	2020	0.02	0.39	5.51	- 0.01	0.14	0.54	0.38
283	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2015	0.06	0.11	3.66	0.01	0.07	0.72	0.25
284	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2016	0.06	0.08	3.68	0.04	0.07	0.93	0.25
285	Indo Kordsa Tbk	BRAM	2017	0.06	0.08	3.71	0.04	0.07	0.99	0.25
286	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2018	0.05	0.07	3.74	0.00	0.06	1.16	0.25
287	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2019	0.01	0.41	3.37	- 0.02	0.14	0.32	0.25
288	Indo Kordsa Tbk (usd)	BRAM	2020	0.05	0.15	3.63	0.02	0.08	0.82	0.25
289	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2015	0.00	0.76	4.56	0.03	0.17	0.34	0.33
290	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2015	0.00	0.88	4.60	0.05	0.16	0.36	0.33
291	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2017	0.01	0.35	5.23	0.15	0.09	1.20	0.33
292	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2018	0.01	0.43	5.25	0.02	0.08	1.25	0.33
293	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2019	0.00	0.48	5.29	0.05	0.07	1.53	0.33
294	Goodyear Indonesia Tbk (usd)	GDYR	2020	0.01	0.58	4.94	0.06	0.11	0.93	0.33
295	Indospring Tbk	INDS	2015	0.01	0.44	5.30	0.05	0.07	2.15	0.33
296	Indospring Tbk	INDS	2016	0.01	0.50	5.34	0.03	0.06	2.17	0.33
297	Indospring Tbk	INDS	2017	0.00	0.66	4.67	- 0.02	0.09	0.40	0.33
298	Indospring Tbk	INDS	2018	0.00	0.71	4.69	0.03	0.09	0.38	0.33
299	Indospring Tbk	INDS	2019	0.00	0.73	4.71	0.10	0.08	0.40	0.33
300	Indospring Tbk	INDS	2020	0.01	0.60	4.89	0.04	0.08	1.09	0.33
301	Nipress Tbk	NIPS	2015	0.00	0.62	3.56	0.08	0.05	0.30	0.25
302	Nipress Tbk	NIPS	2016	0.00	0.64	3.57	0.01	0.05	0.31	0.25
303	Nipress Tbk	NIPS	2017	0.02	0.46	4.06	0.08	0.14	1.20	0.25
304	Nipress Tbk	NIPS	2018	0.02	0.47	4.09	0.00	0.14	0.77	0.25
305	Nipress Tbk	NIPS	2019	0.02	0.42	4.15	0.03	0.11	0.92	0.25
306	Nipress Tbk	NIPS	2020	0.01	0.52	3.89	0.04	0.10	0.70	0.25
307	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2015	0.03	0.82	8.38	0.20	0.24	1.54	0.50
308	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2016	0.03	0.82	8.45	0.07	0.21	2.45	0.50
309	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2017	0.00	0.91	8.12	- 0.04	0.29	0.58	0.50
310	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2018	0.00	0.91	8.10	0.07	0.30	0.52	0.50
311	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2019	0.04	0.66	8.12	0.05	0.28	0.52	0.50
312	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2020	0.02	0.82	8.23	0.07	0.26	1.12	0.50
313	Eratex Djaja Tbk	ERTX	2015	0.03	0.41	4.31	0.15	0.07	0.52	0.33
314	Eratex Djaja Tbk	ERTX	2016	0.01	0.34	4.29	- 0.08	0.08	0.54	0.33
315	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2017	0.01	0.31	4.35	0.02	0.09	0.59	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (8)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
316	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2018	0.01	0.27	4.43	0.18	0.10	0.60	0.33
317	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2019	0.03	0.76	8.86	0.02	0.20	0.96	0.67
318	Eratex Djaja Tbk (usd)	ERTX	2020	0.03	0.69	8.77	0.12	0.18	1.10	0.67
319	Pan Brothers Tbk	PBRX	2015	0.00	0.60	8.69	0.10	0.47	0.40	0.67
320	Pan Brothers Tbk	PBRX	2016	0.00	0.52	8.65	- 0.08	0.47	0.43	0.67
321	Pan Brothers Tbk	PBRX	2017	0.00	0.49	8.64	- 0.01	0.45	0.49	0.67
322	Pan Brothers Tbk	PBRX	2018	0.00	0.47	8.63	0.00	0.43	0.56	0.67
323	Pan Brothers Tbk	PBRX	2019	0.00	0.23	4.31	0.01	0.20	0.32	0.33
324	Pan Brothers Tbk	PBRX	2020	0.00	0.25	4.28	0.00	0.22	0.25	0.33
325	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2015	0.05	0.15	4.53	0.01	0.10	0.82	0.33
326	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2016	0.02	0.15	4.53	- 0.01	0.09	0.86	0.33
327	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2017	0.02	0.16	4.55	- 0.01	0.09	0.82	0.33
328	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2018	0.03	0.13	4.56	0.01	0.09	0.98	0.33
329	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2019	0.01	0.11	4.56	- 0.02	0.09	1.10	0.33
330	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2020	0.03	0.14	4.50	- 0.01	0.09	0.91	0.33
331	Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL	2015	0.00	0.90	4.71	0.04	0.10	0.35	0.33
332	Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL	2016	0.03	0.79	4.76	0.08	0.09	0.38	0.33
333	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2017	0.01	0.84	4.82	0.02	0.10	0.35	0.33
334	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2018	0.01	0.66	4.85	0.16	0.09	0.37	0.33
335	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2019	0.02	0.50	4.82	- 0.03	0.10	0.42	0.33
336	Sri Rejeki Isman Tbk (usd)	SRIL	2020	0.01	0.73	4.74	0.05	0.09	0.37	0.33
337	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2015	0.02	0.17	4.75	0.04	0.12	0.95	0.33
338	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2016	0.06	0.14	4.81	0.02	0.10	1.14	0.33
339	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2017	0.06	0.34	7.46	0.07	0.17	0.99	0.50
340	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2018	0.04	0.30	7.50	0.17	0.15	1.23	0.50
341	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2019	0.06	0.25	7.54	0.03	0.12	1.45	0.50
342	Indorama Synthetics Tbk	INDR	2020	0.06	0.27	7.37	0.07	0.15	1.36	0.50
343	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2015	0.01	0.60	6.70	0.03	0.22	0.53	0.50
344	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2016	0.02	0.50	6.68	0.01	0.19	0.65	0.50
345	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2017	0.02	0.29	7.04	0.01	0.27	0.65	0.50
346	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2018	0.02	0.26	7.03	- 0.04	0.28	0.68	0.50
347	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2019	0.01	0.11	6.93	- 0.01	0.14	2.37	0.50
348	Trisula Textile Industries Tbk	BELL	2020	0.01	0.35	6.88	0.00	0.22	0.98	0.50
349	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2015	0.02	0.10	8.57	0.03	0.26	1.57	0.50
350	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2016	0.03	0.10	8.57	0.02	0.25	1.66	0.50
351	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2017	0.04	0.04	5.00	0.07	0.08	2.52	0.33
352	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2018	0.02	0.13	5.10	0.01	0.27	0.96	0.33
353	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2019	0.01	0.16	5.15	0.01	0.25	0.56	0.33
354	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2020	0.02	0.09	5.28	0.02	0.19	1.23	0.33
355	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2015	0.02	0.19	5.91	0.03	0.21	0.66	0.33
356	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2016	0.01	0.45	6.07	0.11	0.24	0.45	0.33
357	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2017	0.03	0.09	5.09	- 0.00	0.14	1.55	0.33
358	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2018	0.02	0.18	5.17	0.01	0.21	0.67	0.33
359	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2019	0.00	0.31	6.26	0.02	0.26	0.80	0.40
360	Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT	2020	0.02	0.28	6.59	0.04	0.25	0.96	0.40

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (9)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
361	Sepatu Bata Tbk	BATA	2016	0.00	0.54	6.38	0.06	0.28	0.51	0.40
362	Sepatu Bata Tbk	BATA	2017	- 0.01	0.63	6.39	- 0.01	0.27	0.41	0.40
363	Sepatu Bata Tbk	BATA	2018	0.05	0.25	5.88	0.04	0.14	0.96	0.40
364	Sepatu Bata Tbk	BATA	2019	0.03	0.28	5.91	- 0.04	0.14	0.88	0.40
365	Sepatu Bata Tbk	BATA	2015	0.04	0.29	6.37	0.02	0.12	0.98	0.43
366	Sepatu Bata Tbk	BATA	2020	-	-	-	-	-	-	-
367	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2016	0.05	0.20	5.95	0.01	0.10	1.18	0.40
368	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2017	0.02	0.21	5.95	- 0.03	0.09	1.46	0.40
369	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2018	0.02	0.24	5.67	- 0.08	0.25	0.41	0.40
370	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2019	0.02	0.25	5.70	0.07	0.22	0.54	0.40
371	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2015	0.03	0.24	6.12	0.06	0.22	0.70	0.43
372	Jembo Cable Company Tbk	JECC	2020	-	-	-	-	-	-	-
373	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2016	0.04	0.22	6.14	0.06	0.21	0.74	0.43
374	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2017	0.05	0.23	6.17	0.04	0.19	0.74	0.43
375	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2018	0.00	0.56	5.31	0.01	0.31	0.25	0.43
376	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2019	0.00	0.57	5.32	0.01	0.33	0.26	0.43
377	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2015	0.00	0.57	5.33	- 0.01	0.30	0.26	0.43
378	KMI Wire and Cable Tbk.	KBLI	2020	0.02	0.43	5.67	0.02	0.27	0.45	0.43
379	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2016	0.02	0.21	5.44	0.13	0.24	0.67	0.43
380	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2017	0.00	0.21	5.45	0.02	0.27	0.60	0.43
381	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2018	0.01	1.95	6.04	0.21	0.07	0.43	0.43
382	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2019	0.01	1.80	6.05	- 0.03	0.08	0.43	0.43
383	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2015	0.01	1.13	4.67	- 0.08	0.06	0.33	0.33
384	Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2020	0.01	1.13	5.82	0.05	0.15	0.51	0.43
385	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2016	0.01	1.20	4.72	0.05	0.05	0.34	0.33
386	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2017	0.01	0.93	4.67	0.03	0.06	0.36	0.33
387	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2018	0.02	0.14	4.46	0.01	0.06	3.32	0.33
388	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2019	0.02	0.15	4.48	- 0.01	0.06	2.89	0.33
389	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2015	0.01	0.20	5.37	- 0.03	0.06	2.65	0.40
390	Sumi Indo Kabel Tbk (usd)	IKBI	2020	0.01	0.51	4.51	0.01	0.06	1.81	0.33
391	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2016	0.01	0.19	5.38	0.09	0.05	1.41	0.40
392	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2017	0.00	0.19	5.38	- 0.05	0.05	1.53	0.40
393	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2018	0.01	0.08	4.72	- 0.12	0.08	3.24	0.40
394	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2019	0.02	0.16	4.80	- 0.04	0.15	1.11	0.40
395	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2015	0.04	0.12	6.00	0.21	0.17	2.14	0.50
396	Supreme Cable Manufacturing Corpora	SCC0	2020	0.01	0.14	5.02	0.01	0.09	1.80	0.40
397	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2016	0.01	0.10	5.99	0.03	0.17	2.65	0.50
398	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2017	- 0.00	2.43	6.88	0.01	0.13	0.43	0.50
399	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2018	0.02	2.00	6.90	- 0.11	0.11	0.48	0.50
400	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2019	- 0.01	2.25	6.88	0.12	0.11	0.48	0.50
401	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2015	0.00	5.14	6.82	- 0.08	0.11	0.43	0.50
402	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2020	0.00	2.39	6.69	- 0.00	0.13	0.89	0.50
403	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2016	0.01	2.51	7.23	- 0.00	0.05	0.44	0.50
404	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2017	0.03	1.74	7.19	- 0.09	0.05	0.49	0.50
405	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2018	0.02	1.76	7.31	0.17	0.03	0.52	0.50

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (10)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
406	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2019	0.02	1.73	7.40	0.11	0.02	0.50	0.50
407	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2015	0.01	0.74	4.86	- 0.07	0.02	0.36	0.33
408	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	2020	0.02	1.77	7.28	0.02	0.04	0.50	0.50
409	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2016	0.00	1.59	4.44	- 0.13	0.01	0.39	0.33
410	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2017	0.01	0.08	4.04	- 0.10	0.02	1.45	0.33
411	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2018	- 0.01	0.08	4.03	- 0.02	0.02	1.41	0.33
412	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2019	0.02	0.06	4.04	0.13	0.02	1.82	0.33
413	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2015	0.04	0.06	4.10	0.11	0.02	1.93	0.33
414	Delta Djakarta Tbk	DLTA	2020	0.01	0.37	4.09	- 0.00	0.02	1.39	0.33
415	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2016	0.00	0.08	4.12	0.01	0.01	1.51	0.33
416	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2017	- 0.01	0.96	4.87	- 0.00	0.12	0.30	0.33
417	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2018	0.00	1.76	4.89	0.14	0.09	0.32	0.33
418	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2019	0.00	2.50	4.95	0.09	0.08	0.33	0.33
419	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2015	0.01	0.05	4.17	- 0.04	0.01	4.45	0.33
420	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2020	0.00	1.06	4.55	0.04	0.06	1.37	0.33
421	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2016	0.01	0.04	4.20	- 0.01	0.01	5.05	0.33
422	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2017	0.01	0.05	4.21	- 0.01	0.01	3.21	0.33
423	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2018	0.01	0.05	4.23	0.10	0.01	2.58	0.33
424	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2015	0.00	0.04	4.22	- 0.06	0.01	7.24	0.33
425	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2016	0.04	0.11	4.29	0.00	0.08	1.19	0.33
426	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2020	0.01	0.06	4.19	0.00	0.03	3.81	0.33
427	Mayora Indah Tbk	MYOR	2017	0.04	0.06	4.49	0.02	0.17	1.63	0.33
428	Mayora Indah Tbk	MYOR	2019	0.03	0.07	4.53	0.04	0.15	1.51	0.33
429	Mayora Indah Tbk	MYOR	2015	0.03	0.07	5.46	0.06	0.17	2.02	0.40
430	Mayora Indah Tbk	MYOR	2016	0.03	0.05	5.51	0.01	0.19	2.77	0.40
431	Mayora Indah Tbk	MYOR	2017	0.04	0.04	4.82	0.10	0.11	3.87	0.40
432	Mayora Indah Tbk	MYOR	2020	0.04	0.06	5.32	0.05	0.17	2.48	0.40
433	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2018	0.01	0.04	5.00	0.12	0.19	2.33	0.40
434	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2019	0.02	0.05	5.05	0.21	0.18	2.04	0.40
435	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2019	0.01	0.07	4.29	0.12	0.15	1.01	0.33
436	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2015	0.02	0.10	6.46	0.02	0.22	1.81	0.50
437	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2016	0.01	0.55	8.56	- 0.17	0.35	0.55	0.50
438	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2020	0.02	0.18	6.80	0.09	0.25	1.87	0.50
439	Sekar Laut Tbk	SKLT	2017	0.07	0.43	8.58	0.14	0.31	0.76	0.50
440	Sekar Laut Tbk	SKLT	2018	0.06	0.40	8.76	0.13	0.24	1.22	0.50
441	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.03	0.40	8.80	0.04	0.27	1.03	0.50
442	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.00	0.48	8.84	- 0.13	0.29	0.89	0.50
443	Sekar Laut Tbk	SKLT	2019	0.00	0.94	7.71	0.15	0.38	0.54	0.50
444	Sekar Laut Tbk	SKLT	2020	0.03	0.53	8.54	0.07	0.30	0.89	0.50
445	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2019	0.01	0.56	7.79	0.08	0.36	0.56	0.50
446	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2015	0.01	0.30	5.22	0.04	0.24	0.50	0.33
447	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2016	0.01	0.37	5.24	0.04	0.24	0.41	0.33
448	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2017	0.00	0.38	5.25	0.02	0.24	0.29	0.33
449	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2018	0.00	0.53	4.96	0.01	0.20	0.34	0.33
450	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ	2020	0.00	0.39	5.12	0.03	0.23	0.38	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (11)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
451	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2019	0.01	0.45	4.93	0.00	0.21	0.38	0.33
452	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2015	0.00	0.48	4.94	0.00	0.19	0.35	0.33
453	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2016	0.01	0.50	4.98	0.05	0.18	0.34	0.33
454	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2017	0.01	0.41	4.95	- 0.02	0.18	0.36	0.33
455	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2018	0.00	0.13	4.21	- 0.04	0.18	0.39	0.33
456	Akasha Wira International Tbk Tbk	ADES	2020	0.00	0.39	4.75	0.00	0.19	0.36	0.33
457	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2019	0.03	0.09	4.22	0.08	0.25	0.50	0.33
458	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2015	0.01	0.32	4.32	- 0.00	0.23	0.47	0.33
459	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2016	0.04	0.08	4.29	- 0.03	0.06	1.65	0.33
460	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2017	0.05	0.06	4.33	0.06	0.05	1.94	0.33
461	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2018	0.05	0.05	4.38	- 0.01	0.06	2.17	0.33
462	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEU	2020	0.04	0.12	4.26	0.02	0.13	1.33	0.33
463	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2019	0.03	0.06	4.42	0.01	0.08	1.92	0.33
464	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2015	0.03	0.04	3.81	- 0.00	0.07	2.21	0.29
465	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2016	0.00	0.24	4.35	0.01	0.20	0.25	0.29
466	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2017	0.01	0.23	4.33	- 0.03	0.19	0.27	0.29
467	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2018	0.00	0.23	4.34	0.01	0.19	0.28	0.29
468	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP	2020	0.01	0.18	4.76	- 0.00	0.16	1.08	0.33
469	Gudang Garam Tbk	GGRM	2019	0.00	0.23	4.35	0.03	0.18	0.29	0.29
470	Gudang Garam Tbk	GGRM	2015	0.01	0.23	5.06	- 0.01	0.20	0.38	0.33
471	Gudang Garam Tbk	GGRM	2016	0.00	0.24	5.01	- 0.01	0.21	0.44	0.33
472	Gudang Garam Tbk	GGRM	2017	0.02	0.32	5.67	0.01	0.15	0.70	0.33
473	Gudang Garam Tbk	GGRM	2018	0.03	0.24	5.67	0.09	0.15	0.72	0.33
474	Gudang Garam Tbk	GGRM	2020	0.01	0.26	5.24	0.02	0.18	0.51	0.33
475	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2019	0.03	0.19	5.67	0.10	0.15	0.77	0.33
476	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2015	0.05	0.14	5.71	0.03	0.14	0.99	0.33
477	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2016	0.04	0.13	5.73	0.03	0.15	0.85	0.33
478	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2017	0.01	0.60	5.55	0.01	0.13	0.60	0.33
479	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2018	0.04	0.35	5.59	0.03	0.13	0.71	0.33
480	HM Sampoerna Tbk	HMSP	2020	0.04	0.28	5.60	0.04	0.14	0.78	0.33
481	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2019	0.02	0.38	5.62	0.03	0.13	0.57	0.33
482	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2015	0.05	0.63	8.48	0.07	0.17	0.90	0.50
483	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2016	0.04	0.60	8.52	0.04	0.20	0.87	0.50
484	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2019	0.03	0.57	6.41	0.05	0.16	0.67	0.50
485	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2015	0.02	0.35	4.31	0.08	0.09	0.49	0.33
486	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM	2020	0.04	0.58	7.66	0.07	0.17	0.81	0.50
487	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2016	0.02	0.39	4.37	0.02	0.10	0.48	0.33
488	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2017	0.03	0.33	4.57	0.22	0.14	0.54	0.33
489	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2018	0.03	0.24	4.58	- 0.02	0.14	0.60	0.33
490	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2019	0.02	0.31	6.44	- 0.03	0.06	0.46	0.33
491	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2015	0.02	0.29	6.46	- 0.01	0.06	0.41	0.33
492	Enseval Putra Megatrading Tbk	DVLA	2020	0.03	0.31	5.23	0.04	0.10	0.49	0.33
493	Kimia Farma Tbk	KAEF	2016	0.03	0.30	6.50	0.05	0.05	0.41	0.33
494	Kimia Farma Tbk	KAEF	2017	0.03	0.33	6.55	0.05	0.06	0.38	0.33
495	Kimia Farma Tbk	KAEF	2018	0.03	0.29	6.56	- 0.00	0.06	0.43	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (12)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
496	Kimia Farma Tbk	KAEF	2019	0.01	0.14	5.49	- 0.01	0.08	0.44	0.33
497	Kimia Farma Tbk	KAEF	2015	0.01	0.13	5.50	0.03	0.08	0.50	0.33
498	Kimia Farma Tbk	KAEF	2020	0.02	0.23	6.06	0.02	0.07	0.43	0.33
499	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2015	0.01	0.14	5.50	0.02	0.08	0.52	0.33
500	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2016	0.01	0.14	5.53	0.04	0.07	0.49	0.33
501	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2017	0.02	0.12	5.53	0.00	0.07	0.54	0.33
502	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	0.01	0.20	5.09	0.06	0.20	0.60	0.33
503	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2019	0.03	0.17	5.07	- 0.01	0.19	0.97	0.33
504	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2020	0.02	0.15	5.29	0.02	0.12	0.62	0.33
505	Merck Tbk	MERK	2015	0.04	0.20	7.62	0.05	0.28	1.51	0.50
506	Merck Tbk	MERK	2016	0.03	0.17	7.62	0.06	0.27	1.07	0.50
507	Merck Tbk	MERK	2017	0.03	0.13	7.59	- 0.04	0.28	1.45	0.50
508	Merck Tbk	MERK	2018	0.01	0.58	7.19	0.07	0.23	0.47	0.50
509	Merck Tbk	MERK	2019	0.01	0.66	7.17	0.03	0.24	0.43	0.50
510	Merck Tbk	MERK	2020	0.02	0.35	7.43	0.03	0.26	0.99	0.50
511	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2015	0.00	0.44	4.79	0.01	0.17	0.23	0.33
512	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2016	- 0.00	0.43	4.78	- 0.04	0.18	0.20	0.33
513	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2017	0.00	0.11	4.92	- 0.04	0.19	0.74	0.33
514	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2018	0.01	0.07	4.91	- 0.00	0.18	1.01	0.33
515	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2019	0.02	0.05	4.90	0.07	0.17	1.71	0.33
516	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2020	0.00	0.22	4.81	- 0.00	0.18	0.77	0.33
517	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2015	0.01	0.04	4.42	0.07	0.14	1.56	0.30
518	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2016	0.01	0.03	4.46	- 0.04	0.18	1.75	0.30
519	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2017	0.01	0.46	4.28	- 0.01	0.11	0.31	0.30
520	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2018	0.01	0.33	4.32	0.02	0.11	0.37	0.30
521	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2019	0.01	0.35	4.34	0.01	0.11	0.35	0.30
522	Mandom Indonesia Tbk	TCID	2020	0.01	0.24	4.36	0.01	0.13	0.87	0.30
523	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2015	0.01	0.44	5.42	- 0.11	0.14	0.44	0.38
524	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2016	0.00	0.45	5.47	0.02	0.17	0.43	0.38
525	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2017	0.08	0.20	5.48	0.02	0.12	0.90	0.38
526	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2018	0.08	0.16	5.49	0.01	0.11	1.07	0.38
527	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2019	0.09	0.13	5.52	0.06	0.10	1.40	0.38
528	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	2020	0.05	0.28	5.55	0.00	0.13	0.86	0.38
529	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2015	0.06	0.08	3.71	0.04	0.07	0.99	0.25
530	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2016	0.05	0.07	3.74	0.00	0.06	1.16	0.25
531	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2017	0.01	0.41	3.37	- 0.02	0.14	0.32	0.25
532	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2018	0.00	0.57	3.42	0.02	0.13	0.25	0.25
533	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2019	0.00	0.66	3.45	0.03	0.12	0.27	0.25
534	PT Chitose Internasional Tbk	CINT	2020	0.05	0.72	7.07	0.03	0.20	1.19	0.50
535	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2015	0.01	0.11	4.69	0.00	0.12	0.97	0.33
536	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2016	0.03	0.31	4.80	- 0.02	0.06	0.56	0.33
537	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2017	0.05	0.34	4.90	0.02	0.04	0.56	0.33
538	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2018	0.02	0.16	5.07	0.06	0.14	0.58	0.33
539	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2019	0.02	0.14	5.08	0.05	0.13	0.64	0.33
540	Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2020	0.03	0.21	4.86	0.02	0.10	0.66	0.33

Lampiran 3: Nilai Perkalian Variabel Independen dengan Variabel Moderasi (13)

No	Nama Perusahaan Manufaktur	Kode	Tahun	ROA_KI	DER_KI	SIZE_KI	SG_KI	CI_KI	CR_KI	KI
541	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2015	0.02	0.61	5.33	0.10	0.11	0.37	0.33
542	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2016	0.02	0.65	5.38	0.01	0.10	0.39	0.33
543	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2017	0.04	0.13	5.82	- 0.00	0.22	0.53	0.33
544	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2018	0.03	0.15	5.87	- 0.01	0.23	0.42	0.33
545	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2019	0.02	0.61	5.33	0.10	0.11	0.37	0.33
546	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2020	0.03	0.43	5.55	0.04	0.15	0.42	0.33

Keterangan :

ROA-KI = Perkalian variabel *Return on Assets* dengan Proporsi Komisaris Independen

DER-KI = Perkalian variabel *Det to Equity ratio* dengan Proporsi Komisaris Independen

SIZE-KI = Perkalian variabel *Firm Size* dengan Proporsi Komisaris Independen

SG-KI = Perkalian variabel *Sales Growth* dengan Proporsi Komisaris Independen

CI-KI = Perkalian variabel *Capital Intensity* dengan Proporsi Komisaris Independen

CR-KI = Perkalian variabel *Current Ratio* dengan Proporsi Komisaris Independen

Lampiran 4 : Hasil Olah Data Statistik melalui SPSS V.25 Tahun 2021

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Effective Tax rate (ETR)	545	.04	.84	.2949	.12407
Return on Assets (ROA)	546	-.03	.85	.0538	.05775
Debt to Equity Ratio (DER)	546	.08	10.28	1.1196	1.23939
Firm Size (SIZE)	546	11.80	19.68	14.7293	1.59938
Sales Growth (SG)	546	-.38	1.00	.0801	.17252
Capital Intensity (CI)	546	.01	.84	.3901	.19196
Current Ratio (CR)	546	.59	21.71	2.6420	2.43612
Valid N (listwise)	545				

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	CR, SG, ROA, SIZE, CI, DER ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ETR

c. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.616	.512	.10997	1.641

c. Predictors: (Constant), Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Firm Size, Sales Growth, Capital Intensity, Current Ratio

d. Dependent Variable: ETR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.481	.050		9.705	.000
	ROA	-.497	.089	-.231	-5.611	.000
	DER	.022	.004	.218	4.852	.000
	SIZE	-.014	.003	-.185	-4.542	.000
	SG	-.067	.028	-.093	-2.425	.016
	CI	.114	.029	.176	3.910	.000
	CR	-.004	.002	-.084	-1.829	.068

ROA*PDKI	-1.315	.226	-.245	-5.829	.000
DER*PDKI	.069	.011	.279	6.230	.000
SIZE*PDKI	-.008	.004	-.098	-1.797	.073
SG*PDKI	-.119	.067	-.069	-1.771	.077
CI*PDKI	.375	.072	.276	5.186	.000
CR*PDKI	.000	.006	.003	.066	.948


a. Dependent Variable: ETR

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.885	6	.314	26.056	.000 ^b
Residual	6.474	540	.012		
Total	8.358	546			

c. a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

d. Predictors: (Constant), Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Firm Size, Sales Growth, Capital Intensity, Current Ratio



Hasil Uji *Glejser*


Model (ABS_RES)	Glejser	Sig.
1 (Constant)		.009
ROA	>0.05	.078
DER	>0.05	.084

SIZE	>0.05	.571
SG	>0.05	.112
CI	>0.05	.232
CR	>0.05	.662

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Return on Asset (ROA)	.769	1.300
	Debt to Equity Ratio (DER)	.645	1.550
	Firm Size (SIZE)	.855	1.169
	Sales Growth (SG)	.973	1.027
	Capital Intensity (CI)	.671	1.491
	Current Ratio (CR)	.630	1.588
	ROA*PDKI	.732	1.365
	DER*PDKI	.650	1.538
	SIZE*PDKI	.482	2.075
	SG*PDKI	.936	1.068
	CI*PDKI	.494	2.025
	CR*PDKI	.768	1.302
a. Dependent Variable: ETR			

Hasil Uji Normalitas



Lampiran 5 : Artikel Penelitian Terdahulu (1)

No.	Nama Peneliti & Tahun	Variabel Independen								Variabel Dependen
		ROA	DER	Size	SG	CI	CR	KI	Comp	
1	Chek Derashid & Hao Zhang (2003)			S-						ETR
2	Yong Ching Chiou, Yao Chih Hsieh, & Wenyi Lin (2014)	S+	S-	S+		S+				ETR
3	Grant Richardson & Roman Lanis (2007)	S-	S-			S+ & S-				ETR
4	Md Noor, Rohaya; Nur Syazwani M. Fadzillah; & Mastuki, Nor'Azam (2010)	S-	S-	S+		S-				ETR
5	Scott D.Dyreg, Michelle Hanlon and Edward L. Maydew (2010)								S	CTA
6	Khanh, Hoang Thi Mai. & Khuong, Nguyen Vinh N. (2019)		S+							CTA
7	Desai, M.A. and Dharmapala, D. (2006)							S-	S-	CTA
8	Higgins, Danielle, Thomas C. Omer, & John D. Phillips, (2011)	S			S					CTA
9	Scott D.Dyreg, Michelle Hanlon and Edward L. Maydew (2010)									LRC-ETR
10	Zimmerman, J. L. (1983)			S						CTA
11	Md Noor, Rohaya; Matsuki, Nor 'Azam; & Bardai, Barjoyai. (2008)	S-	S-	S+		TS				ETR
12	Jacob, Fatoki Obafemi FCA. (2014)	S	S	S						CTA
13	Minnick, K., & Noga, T. (2010)							S	S	CTA
14	Hendrik Maula, <i>et al</i> (2019)	S	S	TS		TS				CTA
15	Nawang Kalbuana, <i>et al.</i> (2019)		S	TS		S				CTA
16	Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, Caroline Lin (2	S		TS				TS		CTA
17	Kalil, N. (2019)			TS				TS		CTA
18	Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., dan Wafirli, A. (2017)	TS	TS	S+		TS				CTA
19	Victor Pattiasina, <i>at.all</i> (2019)					TS				CTA
20	Wahyuni, L., Fahada, R, dan Atmaja, B. (2017).	TS	S+		S+					CTA

21	Arismajayanti, N. P. A., and Jati, I. K. (2017)		S+					TS		CTA
22	Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela, & Anita Wijayanti (2018)	TS	S	S				S		CTA
23	Sheila Mutia Thoriq & Aulia Fuad Rahman (2018)							TS		CTA
24	Sandhi Wiratmoko (2018)	S						S		CTA
25	Waluyo (2017)							S-		CTA
26	Yetty Murni , Eka Sudarmaji , Eneng Sugihyanti (2016)		TS					TS		CTA
27	Elgina Sari Novita dan Yudhi Herliansyah (2019)			TS				TS	TS	CTA
28	Nuryatun Nuryatun dan Susi Dwi Mulyani (2020)	S				S				CTA
29	Vivi Adeyani Tandean dan Winnie (2016)			TS				TS		CTA
30	Agoestina Mappadang							S-		CTA
31	Armstrong , et al. (2015).							S+ & S-	S+ & S-	CTA
32	Dyrenge, Hanlon, Maydewc, Thornockd (2017)									ETR
33	Danis Ardyansah & Zulaikha (2014)	TS	TS		S	TS		S+		ETR
34	I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan (2017)	S-	S+					S-		CTA
35	Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan (2016)	S+	TS	S+	S+					CTA
36	Zara Tania Rahmadi & Eni Suharti (2017)		S+			S+				CTA
37	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, & Haqi Fadilah (201)	S-	TS					TS		CTA
38	Mega Ernawati Christi Badoa (2020)	TS	TS							CTA
39	Sinaga, Cyntia Habibah; Suardikha, I Made Sadha (2019)		S+			S-				CTA
40	Riris Rotua Sitorus & Ari Tri Bowo (2018)					TS		S		CTA

Lampiran 5 : Artikel Penelitian Terdahulu (2)

No.	Nama Peneliti & Tahun	Variabel Independen								Variabel Dependen
		ROA	DER	Size	SG	CI	CR	KI	Comp	
41	Ni Kadek Kartika Yogiswari& I Wayan Ramantha (2017)						TS			CTA
42	David Malindo Pasaribu & Susi Dwi Mulyani (2019)		TS				S-			CTA
43	Shinta Budianti & Khirstina Curry (2018)	S-				S-	S+			CTA
44	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto& Haqi Fadilah (2018)	S-	TS				TS			CTA
45	Winata, F. (2014)							S		CTA
46	Wastam Wahyu Hidayat(2018)	S-	TS		S-					CTA
47	Muhammad Aprianto & Susi Dwimulyani (2019)		S-		TS					CTA
48	Swingly, Calvin. & Sukartha, I Made. (2015)		S-	S+	TS					CTA
49	Darmadi, I. H., & Zulaikha. (2013).	TS	TS	S+		S+				CTA
50	Java Mahbubillah Nibras & Sofyan Hadinata (2020)	S+	TS	S+		TS				CTA
51	Annisa Fadilla (2015)	TS	S	TS				S		CTA
52	Yudi Mufti Prawira (2015)	-S		TS				TS		CTA
53	Wirma Yola Agustin (2015)	-S	TS					TS		CTA
54	Rizqika (2016)	-S	TS	S						CTA
55	Annisa (2017)	S	S	TS						CTA
56	Andy (2018)	TS	TS	-S						CTA
57	Rini Handaya ni (2018)	S	TS	S						CTA
58	Abdul Jabbar Anshori (2019)	S	TS	TS						CTA
59	I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014)	-S	+S					-S		CTA
60	Ni Nyoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014)		S	TS				S		CTA
61	Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto (2014)	+S		TS						CTA
62	Umi Hanafi dan Puji Harto (2014)		-S	+S						CTA
63	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	S	S	S				S		CTA
64	Shinta Budianti & Khristina Curry (2018)					-S				CTA
65	Putri (2016)					+S				CTA
66	Gemilang (2016)					TS				CTA
67	Wiguna (2017)					TS				CTA
68	Ardyansah dan Zulaikha, 2014)					S				CTA
69	Muadz Rizki Muzakki & Darsono (2015),					-S				CTA
70	Permata, A. D., Nurlaela, S., dan Masitoh, E. W. (2018)	TS	TS	TS	TS					CTA
71	Diksen Pahala, Darmansyah & Mulyadi (2020)	S	S	S	TS					CTA
72	Sari, Gusti Maya (2014)			S-				S-		CTA
73	Antari, Ni Wayan Desi; Ery Setiawan, Putu. (2020)	TS	S+							CTA
74	Dewi, N. L. P. P., dan Noviari, N. (2017)	S+	S-	S-						CTA
75	Pitaloka, S., dan Merkusiawati, N. K. L. A. (2019)	S+	S+							CTA
76	Wibawa, A., Wilopo, dan Abdillah, Y. (2016)							S		CTA
77	Saputra, M. F., Rifa, D., dan Rahmawati, N. (2015).	S						TS		CTA
78	Ariawan, I. M. A. R., dan Setiawan, P. E. (2017).	S-	S+					S-		CTA
79	Alviyani, K., Surya.R. A. S., dan Rofika. R. (2016)		TS	S						CTA
80	Ambarukmi, K. T., dan Diana, N. (2017)	TS	TS	S+		TS				CTA
81	Niswah Baroroh and Rita Apriyanti			S+	S+			TS		CTA

Lampiran 5 : Artikel Penelitian Terdahulu (3)

No.	Nama Peneliti & Tahun	VD	VM-KI	VM-KI	VM-KI	VM-KI	VM-KI	VM-KI
			ROA-TA	DER-TA	Size-TA	SG-TA	CI-TA	CR-TA
1	Jacob, Fatoki Obafemi FCA. (2014)	CTA	M	M	M			
2	Nuryatun & Susi Dwi Mulyani (2020)	CTA	TM				M	
3	Mega Ernawati Christi Badoa (2020)	CTA	TM	TM				
4	Sinaga, Cyntia Habibah & Suardikha, I Made Sadha (2019)	CTA		TM			TM	
5	Riris Rotua Sitorus & Ari Tri Bowo (2018)	CTA					M	
6	Ni Kadek Kartika Yogiswari & I Wayan Ramantha (2017)	CTA						TM
7	David Malindo Pasaribu & Susi Dwi Mulyani (2019)	CTA						M
8	Wetti Safitri & Fatahurrakaz (2020)	CTA					M	
9	Syukratullah Yolanda (2020)	CTA			TM		TM	
10	Ida Ayu Putu Yuli Muliawati & I Putu Fery Karyada (2018)	CTA		Weaken			Weaken	
11	Widiasmara et al. (2017)	CTA			M			
12	Yolanda (2019)	CTA			TM			
13	Rizkina Lestarida (2020)	CTA			TM			
14	Andalia (2018)	CTA				TM		
15	Dewa Ayu Intan Sri Dewi & A.A. Ngurah Bagus Dwirandra (2020)	CTA			Weaken			

Keterangan:

CTA = *Corporate Tax Avoidance*

ROA-TA = *Return on Assets -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

DER-TA = *Debt to Equity Ratio -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

SIZE-TA = *Firm Size -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

SG-TA = *Sales Growth -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

CI-TA = *Capital Intensity -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

CR-TA = *Current Ratio -Tax Avoidance* dan Komisaris Independen, Pemoderasi

TM = Tidak Memoderasi

M = Memoderasi

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI

I. Sektor Industri Dasar dan Kimia (71 perusahaan)

a. Sub Sektor Semen

1. Indocement Tunggak Prakasa Tbk (INTP)
2. Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR)
3. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)
4. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
5. Waskita Beton Precast Tbk (WSBP)
6. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON)

b. Sub Sektor Keramik Porselin dan Kaca

1. Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)
2. Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA)
3. Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK)
4. Inti Keramik Alam Industri Tbk (KIAS)
5. Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK)
6. Mulia Industrindo Tbk (MLIA)
7. Surya Toto Indoensia (TOTO)

c. Sub Sektor Logam dan Sejenisnya

1. Alaskan Industrindo Tbk (ALKA)
2. Alumindo Light Metal Industry Tb (ALMI)
3. Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA)
4. Beton Jaya Manunggal Tbk (BTON)
5. Citra Turbindo Tbk (CTBN)
6. Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST)
7. Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP)
8. Indal Alumunium Industry Tbk (INAI)
9. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP)
10. Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk (JKSW)
11. Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS)
12. Lion Metal Works Tbk (LION)
13. Lionmesh Prima Tbk (LMSH)
14. Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL)
15. Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO)
16. Trinitan Metal and Mineral Tbk (PURE) Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS)

d. Sub Sektor Kimia

1. Aneka Gas Industri Tbk (AGII)

2. Barito Pasific Tbk (BRPT)
3. Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI)
4. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS)
5. Ekaadharma International Tbk (EKAD)
6. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
7. Intan Wijaya International Tbk (INCI)
8. Emdeki Utama Tbk (MDKI)
9. Madusari Murni Indah (MOLI)
10. Indo Acitama Tbk (SRSN)
11. Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC)

e. Sub Sektor Plastik dan Kemasan

1. Alam Karya Unggul Tbk (AKKU)
2. Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI)
3. Asiaplast Industries Tbk (APLI)
4. Berlina Tbk (BRNA)
5. Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)
6. Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI)
7. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR)
8. Impack Pratama Industri Tbk (IMPC)
9. Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL)
10. Panca Budi Idaman Tbk (PBID)
11. Siwani Makmur Tbk (SIMA)
12. Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL)
13. Tunas Alfin Tbk (TALF)
14. Yana Prima Hasta Persada Tbk (YPAS)

f. Sub Sektor Pakan Ternak

1. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
2. Japfa Comfeed Indonesia Tbk ([JPFA](#))
3. Malindo Feedmill Tbk (MAIN)
4. Siearad Produce Tbk (SIPD)

g. Sub Sektor Kayu dan Pengolahannya

1. Indonesia Fireboard Industry Tbk (IFII)
2. Singaraja Putra Tbk (SINI)
3. SLJ Global Tbk (SULI)
4. Trita Mahakam Resources Tbk (TIRT)

h. Sub Sektor Pulp dan Kertas

1. Alkindo Naratama Tbk (ALDO)
2. Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)
3. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
4. Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)

5. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
6. Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)
7. Suparma Tbk (SPMA)
8. Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT)
9. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)

II. Sektor Industri Aneka (48 Perusahaan)

a. Sub Sektor Mesin dan Alat Berat

1. Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk (AMIN)
2. Arkha Jayanti Persada Tbk (ARKA)
3. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI)
4. Steadfast Marine Tbk (KPAL)
5. Grand Kartech Tbk (KRAH)

b. Sub Sektor Otomotif dan Komponen

1. Astra International Tbk (ASII)
2. Astra Otoparts Tbk (AUTO)
3. Garuda Metallindo Tbk (BOLT)
4. Indo Kordsa Tbk (BRAM)
5. *d.h Branta Mulia Tbk*
6. Goodyear Indonesia Tbk (GDYR)
7. Gajah Tunggal Tbk (GJTL)
8. Indomobil Sukses International Tbk (IMAS)
9. Indospring Tbk (INDS)
10. Nipress Tbk (NIPS)
11. Prima Alloy Steel Universal tbk (PRAS)
12. Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

c. Sub Sektor Tekstil dan Garment

1. Polychem Indonesia Tbk (ADMG)
2. Argo Pantes Tbk (ARGO)
3. Trisula Textile Industries Tbk (BELL)
4. Century Textile Industry Tbk (CNTB)
5. Eratex Djaya Tbk (ERTX)
6. Ever Shine Tbk (ESTI)
7. Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
8. Asia Pacific Investama Tbk (MYTX)
9. Pan Brothers Tbk (PBRX)
10. Golden Flower Tbk (POLU)
11. Asia Pacific Fibers Tbk (POLY)
12. Sri Rejeki Isman Tb (SRIL)
13. Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM)
14. Stra Petrochem Tbk (STAR)
15. Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO)

16. Trisula International Tbk (TRIS)
17. Uni-Charm Indonesia Tbk (UCIT)
18. Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
19. Mega Perintis Tbk (ZONE)

d. Sub Sektor Alas Kaki

1. Sepatu Bata Tbk (BATA)
2. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA)

e. Sub Sektor Elektronik

1. Sky Energi Indoensia Tbk (JSKY)
2. Sat Nusa Persada Tbk (PTSN)
3. Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS)

f. Sub Sektor Kabel

1. Communication Cable System Indonesia Tbk (CCSI)
2. Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)
3. Jembo Cable Company Tbk (JECC)
4. KMI Wire And Cable Tbk (KBLI)
5. Kabelindo Murni Tbk (KBLM)
6. Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk (SCCO)
7. Voksel Electric Tbk (VOKS)

III. Sektor Industri Barang Konsumsi (51 Perusahaan)

a. Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman

1. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT (AISA)
2. Tri Banyan Tirta Tbk, PT (ALTO)
3. Campina Ice Ccream Industry Tbk, PT (CAMP)
4. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (CEKA)
5. Sariguna Primatirta Tbk, PT (CLEO)
6. Wahana Interfood Nusantara Tbk, PT (COCO)
7. Delta Djakarta Tbk (DLTA)
8. Diamond Food Indonesia Tbk,PT (DMND)
9. Sentra Food Indonesia Tbk, PT (FOOD)
10. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT (GOOD)
11. Buyung Poetra Sembada Tbk, PT (HOKI)
12. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT(ICBP)
13. Era Mandiri Cemerlang Tbk (IKAN)
14. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT (INDF)
15. Mulia Boga Raya Tbk, PT (KEJU)
16. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT (MLI)
17. Mayora Indah TBK, PT (MYOR)
18. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, PT (PANI)

19. Prima Cakralawa Abadi Tbk (PCAR)
20. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT (PSDN)
21. Palma Serasih Tbk, PT (PSGO)
22. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT (ROTI)
23. Sekar Bumi Tbk, PT (SKBM)
24. Sekar Laut Tbk, PT (SKLT)
25. Siantar Top Tbk, PT (STTP)
26. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT (ULTJ)

b. Sub Sektor Rokok

1. Gudang Garam Tbk (GGRM)
2. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP)
3. Indonesia Tobacco Tbk (ITIC)
4. Bentoel International Investama Tbk (RMBA)
5. Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM)

c. Sub Sektor Farmasi

1. Darya Variaio Laboratoria Tbk (DVLA)
2. Indofarma (Persero) Tbk (INAF)
3. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF)
4. Kalbe Farma Tbk (KLBF)
5. Merck Indonesia Tbk (MERK)
6. Phapros Tbk,PT (PEHA)
7. Pyridam Farma Tbk (PYFA)
8. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Tempo Scan
9. Pasific Tbk (TSPC)

d. Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga

1. Akasha Wira International Tbk (ADES)
2. Kino Indonesia Tbk (KINO)
3. Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS)
4. Martina Berto Tbk (MBTO)
5. Mustika Ratu Tbk (MRAT)
6. Mandom Indonesia Tbk (TCID)
7. Unilever Indonesia Tbk ([UNVR](#))

e. Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga

1. Chitose International Tbk, PT (CNIT)
2. Kedaung Indah Can Tbk, PT (KICI)
3. Langgeng Makmur Industry Tbk, PT (LMPI)
4. Integra Indocabinet Tbk, PT (WOOD)

RIWAYAT HIDUP

N a m a : **Dr. H. Darmansyah, M.Ak, Ak, CA**
NIP/NIK : 1314111027
NIDN : 0315056203

Tempat & Tanggal Lahir : Sibolga, 15 Mei 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Pancasila
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Lenteng Agung No. 56-80, Rt. 1, Rw. 3, Srengseng Sawah,
Jakarta selatan
Nomor Telepon : 021-7872355
Alamat Rumah : Komplek Griya Depok Asri Blok E1/31, Jl. Tole Iskandar Raya,
Kel. Mekarkaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16411
Nomor Telepon Genggam : 085881697374
Alamat *e-mail* : darmansyah@univpancasila.ac.id
NIP/NIK : 3276051505620013
No. Sertifikat Pendidik : **18103101308138**
No. Sertifikat Asesor BKD : **211810310130813824825**



GOOGLE SCHOLAR ID:

<https://scholar.google.com/citations?user=6cxB6QEAAAAJ&hl=en>

SINTA ID : 5999802

Pendidikan:

1. Doktor Ilmu Ekonomi (S3) Universitas Pancasila, Bidang Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Lulus 2022, IPK 3,84
2. Doktor Pendidikan Islam (S3), Universitas Ibn Khaldun Bogor, Lulus 2015, IPK 3,68.
3. Magister Akuntansi (S2) Universitas Pancasila, Konsentrasi Akuntansi Keuangan & Pasar Modal, Lulus 2014, IPK 3,93
4. Magister Pendidikan Islam (S2) Universitas Ibn Khaldun Bogor, Lulus 2008, IPK 3,75.
5. Sarjana Ekonomi-Manajemen Keuangan (S1) Universitas Indonesia, Lulus 1989, IPK 3,00.
6. Register Negara Akuntan (RNA) No. 13614, PPPA Kementerian Keuangan, 2016
7. Chartered Accountant (CA) No.08/CA/IAI/I/2016, Ikatan Akuntan Indonesia, 2016

Pengalaman Mengajar dan Tugas Tambahan

1. Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Pancasila, sejak 2017 sampai sekarang
2. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, sejak 2014 sampai 2016
3. Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi, sejak 3 Juli 2017 sampai 28 Februari 2020
4. Kepala Biro Keuangan Universitas Pancasila, sejak 14 Oktober 2014 sampai 30 Juni 2016

Pengalaman Kerja :

1. Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III, Sejak 8 April 2019 sampai 7 April 2022.
2. *Managing Partner* Konsultan Pajak Mata Pena Indonesia, sejak 2016 sampai sekarang
3. PT Komaritim *Stolt Offshore*, perusahaan jasa perminyakan UK, sebagai *Human Resources Manager*, sejak 2012 sampai 2014
4. PT Mobilkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi Indonesia-Thailand, sebagai *Accounting Manager*, sejak 2010 sampai 2012
5. UNDP *Community Recovery Programme* sebagai *Finance & Administration Manager*, sejak 2008 sampai 2010
6. PT Squibb Indonesia (BMS), perusahaan farmasi USA, sebagai *Cost Accounting Manager*, sejak 2004 sampai 2008
7. PT Kawashima Injection Plastic Indonesia, perusahaan manufaktur Jepang, sebagai *Finance & Accounting Manager*, sejak 2000 sampai 2004
8. PT Mercedes Benz Indonesia, perusahaan otomotif Jerman, sebagai *Asisten Finance Manager*, sejak 1997 sampai 2000
9. PT Halliburton Indonesia, perusahaan jasa perminyakan USA, sebagai *Branch Accounting Manager for North Sumatera district*, sejak 1992 sampai 1997
10. PT YKK Indonesia Zipper, perusahaan manufaktur Jepang, sebagai *accountant* sejak 1989 sampai 1992

PENGHARGAAN/PIAGAM

1. 5 (lima) besar Dosen Terbaik Prodi D3 Perpajakan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
2. Penghargaan atas Pemingkatan 500 Mata Kuliah Teraktif Spada Indonesia untuk LMS Universitas Pancasila s.d Oktober 2021 sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Perpajakan-Maksi UP, diberikan oleh Rektor Universitas Pancasila
3. 5 (lima) besar Dosen Terbaik Prodi D3 Perpajakan Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
4. Juara 3 (tiga) Best paper Bidang Akuntansi Tahun 2016, diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
5. Lulusan Berprestasi Terbaik Prodi S2 Magister Akuntansi Universitas Pancasila Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014, diberikan oleh Rektor Universitas Pancasila

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

1. Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), No. Anggota: 13.0000008, terdaftar sejak tahun 2016 sampai sekarang
2. Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) No.021-020494, terdaftar sejak tahun 2017 sampai sekarang
3. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) No.Anggota: 0110666, terdaftar sejak tahun 2018 sampai sekarang
4. Anggota Dewan Pakar Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023.

KARYA ILMIAH / PUBLIKASI TAHUN 2022

1. Determinants of Manufacturing Company Tax Avoidance Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2020, **Darmansyah**, Bambang Purwoko, Tri Widyastuti, Jurnal KDI, eCo-Buss, Vol. 5, No. 1 (2022), SINTA 5, <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/485>
2. Regulasi Pemerintah Sebagai Pemoderasi atas Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem

Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bos (Riana Yuningsih, Suratno, Endang Etty Merwati, **Darmansyah**, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.admi.or.id/index.php/JAMAN/article/view/172>

3. Determinan Transfer Pricing Dengan Debt Covenant Sebagai Pemoderasi, Lukmanul Hakim, Tri Widyastuti, Dwi Prastowo Darminto, **Darmansyah**, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 23, No.1 (2022), SINTA 3, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5611>
4. Covid-19 Mengguncang Perusahaan Batubara di BEI: Eksplorasi Perasn Leadership CEO dan In/Ex Company Environment, Iswahyudi, Suyanto, **Darmansyah**, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 3 Special Issue (2022), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/793>

TAHUN 2021

1. Pengaruh Capital Insensity Ratio dan Inventory Insensity Ratio terhadap Agresivitas Pajak dengan Moderasi Karakteristik Auditor, Sigit Nur Dianto, Syahril Djaddang, Suyanto, **Darmansyah**, *JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN* Vol. 7, No. 2 (2021), <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/view/5218>
2. Peran Kualitas Auditor pada Determinan Tax Avoidance Perusahaan Customer Goods, Frans, **Darmansyah**, Widarto Rachbini, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 8, No. 2 (2021), SINTA 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/2569>
3. Determinasi Efisiensi Pajak dengan Dewan Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018, Habibie, **Darmansyah**, MA Syam - Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), Vol. 1, No. 2 (2021), <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik/article/view/12>
4. Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Dian Ramdani, N Ahmar , **Darmansyah**, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 1 (2021), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/534>
5. Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019, SA Wicaksana, S Djaddang, **Darmansyah**, *Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3 No 02 (2021), <https://uia.e-journal.id/Kinerja/article/view/1574>
6. Analisis Hubungan Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Financial Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi, Yahya, **Darmansyah**, M. Ardiansyah Syam, Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 5, No. 3 (2021), <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/286>
7. The Role of Good Crporate Governance on Tax Avoidance with Leverage as a Moderator: Peran Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Pemoderasi , Sukma Indriasari, Syahril Djaddang, **Darmansyah**, Jurnal AkunNas, Vol. 18, No. 2 (2021), <http://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/1202>
8. Peran CEO Overconfidance dan Company Performance Terhadap Return Saham, dimoderasi Dividend Policy, Iswahyudi, S Djaddang, Suyanto, **Darmansyah**, *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTAYASA*, Vol. 6, No. 1 (2021), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/9870>
9. Determination Yield To Maturity Bonds, Audit Quality As Moderators, Deri Yanto, **Darmansyah** , Jurnal Ecodemica, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 5 No.1 (2021), <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/8604>

TAHUN 2020

1. Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi, AW Agustin, **Darmansyah**, Suyanto - Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 7, No. 1 (2020), SINTA 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1390>
2. Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, W Menanda, **Darmansyah**, JMV Mulyadi - Jurnal Riset Akuntansi &

- Perpajakan (JRAP), Vol. 7, No. 2 (2020), SINTA 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1786>
3. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Company's Performance Dengan Firm's Value Sebagai Variabel Moderating Pada Industri Perbankan di Indonesia, FT Styaningrum, T Widyastuti, **Darmansyah**, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 2 (2020), <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1031>

TAHUN 2019

1. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance, D Mareta, T Widyastuti, **Darmansyah**, Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi, Vol. 1, No. 2 (2019), journal.univpancasila.ac.id/index.php/jimea/article/view/950
2. Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kinerja Keuangan dan Return Saham, J Surbakti, N Ahmar, **Darmansyah**, Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi, Vol. 1, No. 2 (2019), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jimea/article/view/953>
3. Peran Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Moderasi Sikap Mental Auditor, RS Suspayati, S Djaddang, **Darmansyah**, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), Vol. 4, No. 2 (2019), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/1114>
4. Peran Kepemilikan Managerial Dalam Memoderasi Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018), L Agustin, S Djaddang, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen, Vol. 8, No.15 (2019), <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/JIIE/article/view/599>
5. Analysis of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Tax Haven Utilization against Tax Avoidance Moderated by Corporate Social Responsibility (Empirical Study on Listed Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange), **Darmansyah**, Bambang Purwoko, International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 8, No. 1 (2019), <https://www.ijsr.net/archive/v8i1/ART20194701.pdf>
6. Determinan Auditor Opinion on Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, **Darmansyah**, E-Journal Widya Ekonomika, e-journal.jurwidyakop3.com, Vol. 2, No.1 (2019), https://onsearch.id/Record/IOS900.article-329?widget=1&repository_id=900

TAHUN 2018

1. Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, Rinzany Megasari AWS, Surtikanti, **Darmansyah**, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 5 No. 2 (2018), SINTA 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/183>
2. Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Nadya Sarjono, Choirul Anwar, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), Vol. 6, No. 12 (2018), <http://eprints.ummi.ac.id/224/>
3. Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Debt To Equity Ratio, Inflasi, Dan Suku Bunga Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Secondary Sectors Periode 2010-2015), N Hikmawati, A Wiratno, S Suyanto, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 6, No. 1 (2018), SINTA 5, <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/64>
4. Relevansi Nilai Dan Subjektifitas Dari Other Comprehensive Income Pada Perusahaan Industri Jasa Keuangan, F Ariyadi, A Wiratno, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Professional Indonesia, Vol. 2, No.1 (2018), https://onsearch.id/Record/IOS5426.article-36?widget=1&library_id=1519
5. Determinan Perbedaan Nilai Perusahaan Publik di Indonesia, Thailand, dan Singapura dengan

- Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi, P Romadhona, N Ahmar, **Darmansyah**, Jurnal Lentera Akuntansi, Vol. 3, No.2 (2018), <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrakt/article/view/241>
6. Peran Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil Se-Jabodetabek dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Pemoderasi, S Shirlyani, S Djaddang, **Darmansyah**, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 5, No. 2 (2018), SINTA 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/181>
 7. Pengaruh Arus Kas Bebas, Kebijakan Dividen, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Wahyu Septiarti, **Darmansyah**, Yeti Murni, Garuda, Kemendikbud, Vol. 2 No. 4 (2018), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1856637>
 8. The Role of Intellectual Capital as a Moderation of Correlations Between Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) on Stock Returns, Yudhi Prasetyo Wibowo, Syahril Djaddang, **Darmansyah**, Aksara Public, Vol. 2, No. 4 (2018), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1856638>
 9. Determinan Tax Avoidance dengan CSR Disclosure sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, **Darmansyah**, Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 7, No. 2 (2018), <http://www.ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/212>
 10. Peran Komite Audit sebagai Pemoderasi Atas Determinan Persistensi Laba Perusahaan Pertambangan, W Awaludin, **Darmansyah**, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 5, No. 2 (2018), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/188>
 11. Kompetensi, Independensi, Bukti Audit, dan Kualitas Hasil Audit Internal pada Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, NA Kusuma, **Darmansyah**, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 5, No. 1 (2018), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/173>
 12. Analisis Determinan Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Jasa di BEI, F Marnilin, JM V Mulyadi, **Darmansyah**, JURNAL LENTERA AKUNTANSI, Vol. 2, No. 2 (2018), <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrakt/article/view/202>
 13. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemeriksa Pajak di KPP Penanaman Modal Asing Empat), Nurshidiq, M Mulyadi, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen, Vol. 7, No. 13 (2018), <http://eprints.ummi.ac.id/565/>
 14. Pengaruh Current Ratio, Debt to Total Assets, Sales Growth terhadap Return On Assets setelah diakuisisi dan struktur kepemilikan sebagai pemoderasi, Nova Permata Sari, Yetty Murni, **Darmansyah**, Sumatera Research, Vol. 2, No. 1 (2018), https://www.onesearch.id/Record/IOS5426.article-41?widget=1&repository_id=5426

TAHUN 2017

1. Pengaruh Kualitas Audit, Financial Distress, Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern, SCI Kesumojati, T Widyastuti, **Darmansyah**, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), Vo. 3, No. 1 (2017), Sinta 4, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/434/353>
 2. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata, PK Kesuma, D Choirul Anwar, **Darmansyah** - Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika, Vol. 1, No.2 (2017).
 3. Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi
- PE Dharmawan, S Djaddang, **Darmansyah** - Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 4, No. 2 (2017), Sinta 3, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/161>

4. Pengaruh pelayanan konseling dan penerapan e-faktur terhadap penerimaan pajak, pemediasi kepatuhan wajib pajak di kpp pratama depok cimanggis, Y Angraini, AP Ompusunggu, **Darmansyah**, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), Vol. 5, No.11, (2017), <http://eprints.ummi.ac.id/145/>
5. The Effects of Environmental Awareness and Corporate Social Responsibility on Earnings Quality: Testing the Moderating Role of Audit Committee, S Djaddang, **Darmansyah**, RB Witjaksono, I Ghozali - International Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3 (2017), <https://www.researchgate.net/profile/Imam-Ghozali-2/publication/326057610>
6. Audit Fees, Kinerja Keuangan dan Risiko Perusahaan yang Melakukan Revaluasi Aset: Investigasi Berdasarkan Sektor Industri Manufaktur, RA Agustina, **Darmansyah** - Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), Vol. 4, No.1 (2017), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/147>

PKM / PUBLIKASI

1. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah dalam Perspektif UU No.7 Tahun 2021, **Darmansyah**, CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila, Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/3778>, publish 30-08-2022.
2. Strategi Perusahaan Dalam Penghematan Pajak, **Darmansyah**, CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila, Vol. 2, No. 1 (2022), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/3203>, publish 08-05-2022.
3. Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif, **Darmansyah**, CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila, Vol. 1, No. 2 (2020), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/1995>, publish 23-02-2021

KARYA ILMIAH / BUKU

1. Panduan Praktis Memahami Perpajakan Indonesia, Intishar Publihing, Anggota IKAPI, 2018
2. Panduan Praktis Memahami Akuntansi Syariah, Intishar Publishing, Anggota IKAPI, 2018.

KARYA ILMIAH / POSTER

1. Tantangan Ketetangakerjaan dan Proteksi Sosial dalam Menghadapi Industri 4.0, Universitas Muhammadiyah Palembang dan SPs Universitas Pancasila, (28-02-2019)
2. Inovasi Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi- Blue Economy Menembus Globalisasi, SPs Universitas Pancasila (12-08-2017)

KONFERENSI/ SEMINAR/LOKAKARYA SEBAGAI NARASUMBER

1. Konsep dan Penyusunan Dokumen Transfer Pricing (TP) Doc, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 13-09-2020.
2. Cara Mudah Menghitung PPh WPOP dan Penyusunan Laporan SPT Tahunan WPOP, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 29-08-2020.
3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi dalam Perspektif Hukum, diselenggarakan oleh LPM Retorika FHUP, tanggal 11-06-2020.
4. Strategi Pengelolaan Keuangan Yayasan/PTS yang Sehat & Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien & Efektif, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 09-08-2020.
5. Perlakuan Praktis UU PPN dan Peraturan Pelaksanaannya, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 19-07-2020
6. Cara mudah memahami PPh Pasal 21, Konsep & Aplikasi Pemotongan PPh pasal 21, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 28-06-2020
7. Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 14-06-2020

8. Sistematika Penyusunan laporan Keuangan Fiskal WP Badan, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 30-05-2020
9. Strategi manajemen dalam Penghematan Pajak, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 20-05-2020.
10. Mengukur Kinerja manajemen Perusahaan, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan & Pengembangan Mata Pena, tanggal 06-05-2020.
11. KIA IV “Peran Profesi Akuntan dalam mewujudkan Good Governance Pengelolaan Keuangan”, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, 2017.
12. Seminar Nasional “Berkompetisi dalam Ekonomi Global melalui Inovasi & Kewirausahaan”, diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2016.
13. Financial Inclusion to achieve sustainable development in Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dan Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
14. Perencanaan Pajak Menghadapi Tax Amnesty, diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jakarta, 2016.
15. Call paper Bidang Akuntansi, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016
16. Pelatihan Tata Kelola Keuangan Berbasis PSAK 45, diselenggarakan oleh Kantor Rektorat Universitas Pancasila, 2015.
17. Pelatihan Menyiapkan SPT Tahunan PPh WP Badan dengan Lampiran Laporan Keuangan, diselenggarakan oleh Kantor Rektorat Universitas Pancasila, 2015.
18. Pemasaran Ekonomi Kreatif Berbasis Komunikasi Digital, diselenggarakan oleh Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila, 2015

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) SEBAGAI NARASUMBER

1. PKM “Penguji Eksternal/DUDI Ujian Kompetensi Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Perintis 1 Depok TA 2021/2022, diselenggarakan oleh SMK Perintis 1 Depok, tanggal 18-04-2022. Luaran: Keterampilan lulusan meningkat.
2. PKM “Penguji Eksternal/DUDI Ujian Kompetensi Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Perintis 1 Depok TA 2020/2021, diselenggarakan oleh SMK Perintis 1 Depok, tanggal 05-04-2021. Luaran: Keterampilan lulusan meningkat.
3. PKM “Penguji Eksternal/DUDI Ujian Kompetensi Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Perintis 1 Depok TA 2019-2020, diselenggarakan oleh SMK Perintis 1 Depok, tanggal 16-04-2020. Luaran: Keterampilan lulusan meningkat.
4. PKM “Upaya Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Koperasi, Bumdes, dan UKM Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Soppeng, diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM Kabupaten Soppeng dan SPs Univ Pancasila, tanggal 07-02-2019.
5. PKM “Pengisian SPT Tahunan PPh WPOP Tahun 2019 yang Efektif”, diselenggarakan oleh Yayasan Mata Pena Indonesia, 2019. Luaran: Bahan ajar.
6. PKM “Intangible Assets dalam Perspektif Perpajakan & Pengaruhnya dalam Laporan Keuangan Fiskal”, diselenggarakan oleh Yayasan Mata Pena Indonesia, 2019. Luaran: Bahan ajar.
7. PKM “Kupas Tuntas Permasalahan DER dan Solusi Pemecahannya, diselenggarakan oleh Yayasan Mata Pena Indonesia, 2018. Luaran: Bahan ajar.
8. PKM “Penguji Eksternal/DUDI Ujian Kompetensi Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Perintis 1 Depok TA 2018-2019, diselenggarakan oleh SMK Perintis 1 Depok, tanggal 16-02-2019. Luaran: Keterampilan lulusan meningkat.
9. PKM “Rancangan Strategi Pemasaran UMKM Pengolah Ikan Laut di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, tanggal 13-15 Desember 2017. Luaran: Pengelolaan bisnis secara professional.

10. PKM “Marketing Digital Strategy and Financial Reporting for SME, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi & UKM Kab Gunung Kidul dan SPs Universitas Pancasila, tanggal 26-11-2017. Luaran: Pengelolaan bisnis secara professional.
11. PKM “Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Pengolah Ikan Laut di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, tanggal 30-31 Oktober 2017. Luaran: Pengelolaan bisnis secara professional.
12. PKM “Peningkatan Kesadaran Orientasi Go Green Guna Menunjang Kunjungan Wisata di Pulau Pramuka”, diselenggarakan oleh Maksi SPs Universitas Pancasila, tanggal 16-07-2017. Luaran: Peningkatan kunjungan wisata.
13. PKM “Peningkatan Potensi Ekonomi Masyarakat Pulau Pramuka Melalui Komersialisasi Cinderamata Berbasis Bahan Baku Lokal”, diselenggarakan oleh Maksi SPs Universitas Pancasila, tanggal 15-07-2017. Luaran: Peningkatan potensi ekonomi.
14. Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Akuntansi Keuangan Hasil Kelautan dan Perikanan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Banten, diselenggarakan oleh Koperasi Perikatan Putera Nelayan dan SPs Universitas Pancasila, tanggal 07-12-2017. . Luaran: Peningkatan potensi ekonomi.
15. PKM “Training For Trainers Manajemen Pemerintahan Desa” diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tanggal 24-01-2017. Luaran: Keterampilan Manajemen Desa.
16. PKM “Business Matching UMKM Perak”, di Yogyakarta, diselenggarakan oleh SPs Universitas Pancasila, 2017. Luaran: Pengelolaan bisnis secara professional.
17. PKM “Business Matching UMKM Gerabah”, di Yogyakarta, diselenggarakan oleh SPs Universitas Pancasila, tanggal 25-11-2017. Luaran: Peningkatan Kinerja Manajemen

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN SEBAGAI PESERTA

1. Implementasi Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Dalam Mencegah Fraud di Pemerintahan Daerah, diselenggarakan oleh Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Medan, tanggal 12 Juli 2022.
2. Optimalisasi Bahan & Media Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar, diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Akademisi Untuk Negeri, tanggal 26 – 30 Juni 2022.
3. *The Impact of Cryptocurrency on Accounting*, yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 23 April 2022.
4. Manajemen Risiko di Universitas : Keharusan atau Pilihan, diselenggarakan oleh Prodi Magister Ilmu Akuntansi UPI, tanggal 31 Maret 2022.
5. Tata Kelola Bumdes Pasca PP No 11 Tahun 2021, diselenggarakan oleh FEB Universitas Pancasila, tanggal 29 Maret 2022.
6. *Accounting Education Engineering as a Response to Future Industry and Environmental Change* “ diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanggal 05 Maret 2022.
7. *The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures*, diselenggarakan oleh Komite Profesi Akuntan Publik, tanggal 24 Februari 2022.
8. Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Hibah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Program DRTPM Ditjen Dikti Ristek Kemendikbudristek, diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pancasila, tanggal 2 Februari 2022.
9. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Tahun 2022 “Kiat Praktis dan Mengantisipasi Dampak atas Resiko”, diselenggarakan oleh IAI Departemen Akuntan Pendidik KDI Jakarta dan AKP2, Jakarta, 28 Januari 2022.
10. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI), diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) secara daring, tanggal 17-21 Januari 2022.
11. *Overview of Different Sem Types And Recent Methodological Developments*, diselenggarakan oleh Universitas Trisakti dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), tanggal 9 November 2021.

12. Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Omnibus Law, diselenggarakan oleh Universitas Pancasila dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, tanggal 30 September 2021.
13. Pengungkapan dan Pengukuran Kinerja SCR, diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dan Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, tanggal 27 September 2021.
14. RPS dan *Assessment* dengan Format, *Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*, diselenggarakan oleh Kantor Rektorat Universitas Pancasila, tanggal 18 Agustus 2021.
15. *Student-Centered Learning* di Perguruan Tinggi dengan Penerapan *Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*, diselenggarakan oleh Kantor Rektorat Universitas Pancasila, tanggal 16 Agustus 2021.
16. Membangun Sustainability Entitas Sekor Publik Di Masa Pandemi Melalui Transformasi Digital”, diselenggarakan oleh FEB UNEJ, tanggal 9 Juli 2021.
17. Sosialisasi Program-Program Penelitian LPDP Kementerian Keuangan, diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pancasila, tanggal 24 Maret 2021
18. *Staff Seminar on the State of the Art (SOTA) Research Gap and Novelty*, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila, tanggal 25 Maret 2021.
19. Sosialisasi Panduan Penelitian Edisi XIII Kemenristek/BRIN, diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pancasila, tanggal 17 Maret 2021
20. Perkembangan PSAK Terkini dan Dampaknya Terhadap Pelaporan Entitas di masa Pandemic Covid-19, diselenggarakan oleh Prodi S1 Akuntansi FEB Universitas Pancasila dan IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, 18 Desember 2020.
21. *Tax Research Sharing Session*, diselenggarakan oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, 2 Desember 2020
22. ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba untuk Yayasan, diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat, Bandung, 30 Nopember 2020.
23. Laporan Keuangan UMKM Sebagai Sarana Memperoleh Insentif dari Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat dan PPPK Kemenkeu, 25 Nopember 2020.
24. Tantangan Emiten 2021: Sinergi Regulator, Industri dan Akademisi, diselenggarakan oleh Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung, 16 Oktober 2020.
25. Ancaman Gelombang ke-2 Covid-19 Terhadap Industri Pasar Modal, diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 28 September 2020.
26. Sinergi Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam Mewujudkan Good Government pada Masa Pandemi Covid-19, diselenggarakan oleh Prodi Magister Akuntansi FEB UNS dan APSSAI, Surakarta, 26 September 2020.
27. *Tax Incentives* Di Masa Pandemi dan *Tax Dispute Update*, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI, 24 September 2020
28. Penerapan COSO 2017, ISO 37001 dan *Digital Forensic* Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik, diselenggarakan oleh Prodi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan IAI Jawa Tengah, 18 September 2020.
29. Sosialisasi Akreditasi 9 Kriteria Penilaian BAN-PT, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas pancasila, 24 September 2020.
30. Strategi Membangun UMKM Unggul melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat, diselenggarakan oleh IBIK Kesatuan, IAI Wilayah Jawa Barat, Bogor, 7 September 2020.
31. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum” diselenggarakan oleh LPM Retorika, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, tanggal 11 Juni 2020.
32. Pendidikan Magister Akuntansi Di Era Kampus Merdeka” diselenggarakan oleh FEB UNEJ, tanggal 14 Juli 2020.

33. Agile Audit di Masa Pandemi, diselenggarakan oleh FEB Universitas Jember dan APSSAI, 17 Juni 2020.
34. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Instrumen Keuangan” diselenggarakan oleh FEB Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tanggal 27 April 2020.
35. Development of Curriculum and Instructional in Era Covid-19, International Workshop, diselenggarakan oleh Maarif Hasyim Latif University (UMAHA) Sidoarjo, 25 April 2020.
36. Workshop & Coaching Clinic Jurnal Internasional Bereputasi, diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Indonesia, Jakarta, 22 April 2020.
37. Relaksasi dan Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid -19, diselenggarakan oleh Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Jakarta, 20 April 2020.
38. Tanggung Jawab KAP dan KJA Dalam Pelaporan Korporasi, diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat, Bandung, 9 April 2020.
39. Refreshment CRMP, Enterprise Risk Management, Risk Appetite and Risk Tolerance, Governance, Risk and Compliance, Managing Supply Chain Risk, Fraud Risk Management, diselenggarakan oleh Risk Advisory & Performance (RAP), Bandung, 1-2 Agustus 2019.
40. Metodologi, Desain, dan Teknik Analisa Data dengan Nvivo 12, diselenggarakan oleh SPs Universitas Pancasila, 2019.
41. Pelatihan *Structural Equation Modeling*, diselenggarakan oleh DKM Al-Muhajirin, 2019.
42. Kunci Sukses BJB dalam Menumbuh Kembangkan UMKM di Propinsi Jawa Barat, diselenggarakan oleh Bank BJB & SPs Univ Pancasila, tanggal 26-01-2019.
43. *Novelty, Critical Writing* dan Interpretasi Statistik diselenggarakan oleh SPs Universitas Pancasila, 2019.
44. Eksponensial Akuntan Dalam Menjawab Tantangan Era Society 5.0”, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, APSSAI, dan IAI, Medan, 11-12 April 2019.
45. Bimbingan Metodologi Penelitian Dosen PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III, diselenggarakan oleh Koperti Wilayah III Jakarta, tanggal 27-29 Maret 2018.
46. Workshop Penulisan Buku Ajar, diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Universitas Pancasila, 2017
47. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia dan IAI, tanggal 17-10-2017.